

ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM

**Erry Fitrya Primadhany
Sherly J. Pangayow
Rachmadi Usman
Muhamad Abas
Mia Amalia
Ima Damayanti
Wahyudi B.R
Citranu
Raju Moh Hazmi
Tora Yuliana**



GET PRESS INDONESIA

ILMU HUKUM DAN PENELITIAN ILMU HUKUM

Penulis :

Erry Fitrya Primadhany
Sherly J. Pangayow
Rachmadi Usman
Muhamad Abas
Mia Amalia
Ima Damayanti
Wahyudi B.R
Citranu
Raju Moh Hazmi
Tora Yuliana

ISBN :

Editor : Diana Purnama Sari,. S.E M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni,S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum ini.

Buku ini membahas Pengantar Ilmu Hukum, Cabang-cabang Hukum, Prinsip-prinsip Hukum, Sistem Hukum, Teori Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Sumber Hukum, Interpretasi Hukum, Penelitian Normatif, Studi Kasus Hukum.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENGANTAR ILMU HUKUM.....	1
1.1 Hukum, Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum	1
1.2 Sumber Hukum.....	6
1.3 Asas Hukum.....	9
1.4 Sistem Hukum Civil Law dan Common law	10
1.5 Teori-Teori Hukum.....	14
1.5.1 Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum	14
1.5.2 Teori Hukum Tafsiran Kontekstual	15
1.5.3 Teori Keadilan.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	19
BAB 2 CABANG-CABANG ILMU HUKUM.....	21
2.1 Sejarah hukum	22
2.2 Antropologi hukum.....	23
2.3 Sosiologi hukum.....	24
2.4 Perbandingan hukum	26
2.5 Politik hukum	27
2.6 Filsafat hukum.....	29
2.7 Psikologi hukum.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP HUKUM	35
3.1 Pendahuluan	35
3.2 Peristilahan Prinsip Hukum atau Asas Hukum	36
3.3 Definisi Prinsip Hukum Menurut Doktrin	39
3.4 Fungsi Prinsip Hukum.....	42
3.5 Hubungan Norma dengan Prinsip Hukum	46
3.6 Pembedaan Prinsip Hukum	48
DAFTAR PUSTAKA.....	52
BAB 4 SISTEM HUKUM.....	55
4.1 Pendahuluan	55
4.1.1 Arti Sistem, Hukum, Dan Sistem Hukum.....	55
4.1.2 Sistem Hukum Indonesia.....	57
4.2 Unsur-Unsur Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	63
4.2.1 Sistem Hukum Islam	63

4.2.2 Sistem Hukum Adat	64
4.2.3 Sistem Hukum Barat	65
4.3 Ciri Sistem Hukum Indonesia	66
4.4 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Hukum Indonesia	68
DAFTAR PUSTAKA	70
BAB 5 TEORI HUKUM	73
5.1 Pendahuluan.....	73
5.2 Teori Hukum.....	75
5.3 Landasan Teoritis Dalam Penelitian Hukum	77
5.4 Karakteristik Metode Penelitian Hukum Terhadap Teori Hukum	81
5.5 Kegunaan Kerangka Teoritik dalam Penelitian Hukum	83
5.6 Pembagian Teori Hukum dalam Penelitian Hukum	86
5.7 Hubungan Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum	87
5.8 Relevansi Pilihan Teori Hukum Dalam Pemecahan Permasalahan Penelitian Hukum	88
DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 6 METODOLOGI PENELITIAN HUKUM.....	95
6.1 Pendahuluan.....	95
6.2 Pengertian Metodologi	95
6.3 Pengertian Penelitian Hukum	97
6.4 Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum	99
6.5 Fungsi Penelitian Hukum	100
6.6 Hasil Penelitian Hukum.....	100
6.7 Jenis Penelitian Hukum	101
6.8 Metode Penelitian Hukum Normatif.....	107
6.9 Metode Penelitian Hukum Empiris	108
6.10 Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris.....	111
6.11 Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA	113
BAB 7 SUMBER HUKUM	115
7.1 Pengertian Sumber Hukum.....	115
7.2 Pengertian Sumber Hukum Menurut Para Ahli.....	116
7.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum	118

DAFTAR PUSTAKA.....	127
BAB 8 INTERPRETASI HUKUM.....	129
8.1 Pengertian Interpretasi Hukum.....	129
8.2 Manfaat Interpretasi Hukum.....	130
8.3 Prinsip Interpretasi Hukum.....	131
8.4 Metode Interpretasi Hukum.....	135
8.4.1 Interpretasi Gramatikal.....	135
8.4.2 Interpretasi Historis	135
8.4.3 Interpretasi Sistematis	136
8.4.4 Interpretasi Teleologis.....	136
8.4.5 Interpretasi Analogis	136
8.4.6 Interpretasi Autentik.....	137
8.4.7 Interpretasi Ekstensif.....	137
8.4.8 Interpretasi Restriktif	138
8.4.9 Interpretasi Komparatif	138
8.4.10 Interpretasi Argumentus a contrario.....	138
8.4.11 Interpretasi Interdisipliner.....	139
8.4.12 Interpretasi Multidisipliner	139
8.4.13 Interpretasi Futuristik	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
BAB 9 TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF	143
9.1 Anatomi Ilmu Hukum	143
9.1.1 Ranah Dogmatik Hukum	143
9.1.2 Tapal Batas Teori Hukum dan Filsafat Hukum	146
9.2 Dilema Penelitian Hukum	151
9.3 Friksi Normatif dan Positivistik.....	153
9.3.1 Paradigma Positivisme Hukum	153
9.3.2 Apa itu Normatif ?	154
9.4 Penelitian Hukum Normatif.....	159
9.4.1 Terminologi Penelitian Normatif.....	159
9.4.2 Genealogi Normatif.....	160
9.4.3 Pemetaan Penelitian Hukum Normatif.....	162
DAFTAR PUSTAKA.....	167
BAB 10 STUDI KASUS	171
10.1 Pendahuluan.....	171
10.2 Diskripsi Kasus Hukum Waris	172
10.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Menjadi Pewaris	177

10.4 Ahli Waris Yang Dapat Kehilangan Hak	
Warisnya.....	179
10.5 Bagan Waris Berdasarkan Kasus	185
DAFTAR PUSTAKA	186
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9.1. Pemetaan Penelitian Hukum Normatif.....	163
Gambar 9.2. Konsepsi Penelitian Hukum	166

BAB 1

PENGANTAR ILMU HUKUM

Oleh Erry Fitrya Primadhany

1.1 Hukum, Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum

Kata 'Hukum' berarti "aturan yang dibuat oleh otoritas untuk pengaturan yang tepat dari suatu komunitas atau masyarakat, atau untuk perilaku yang benar dalam kehidupan." Dalam kata-kata Woodrow Wilson, "Hukum adalah bagian dari kebiasaan dan pemikiran manusia yang mapan yang telah memperoleh pengakuan yang jelas dan resmi dalam bentuk aturan yang seragam yang didukung oleh otoritas dan kekuatan Pemerintah." (M.C. and Vivek, 2018, p. 1)

Setiap masyarakat membutuhkan pedoman yang dapat mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat hak-hak kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak dapat mutlak karena penggunaan kebebasan dapat memungkinkan timbulnya kerugian yang dapat berdampak pada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kehadiran hukum berperan dalam mengatur aktivitas individu dalam masyarakat. Hukum memberikan aturan yang diperlukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan anggota masyarakat. Baik individu manusia maupun badan hukum (perusahaan) tunduk pada hukum negara tempat tinggal mereka. Dari hukum-hukum ini, mereka dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. (Jones, no date, p. 3)

Berkembangnya peradaban, perilaku sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami perubahan yang beragam. Oleh karena itu, tidaklah memungkinkan untuk mengendalikan semua jenis kegiatan masyarakat melalui satu aturan dan prinsip yang seragam. Oleh karena itu,

terdapat aturan dan prinsip panduan untuk berbagai jenis perilaku sosial. Sehingga melahirkan beberapa bidang hukum seperti Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang atau Bisnis, dan lain sebagainya.(M.C. and Vivek, 2018, p. 1)

Hukum dapat mengatur mengenai larangan tindakan tertentu, seperti pencurian dan pembunuhan, terdapat pula ketentuan bahwa seseorang harus memenuhi syarat sebelum memulai kegiatan tertentu atau harus mematuhi regulasi yang ditentukan. Misalnya, izin khusus harus diperoleh sebelum secara legal menjalankan kegiatan atau sebuah perusahaan harus memiliki kantor terdaftar.(Jones, no date, p. 3) Ketentuan ini lah yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan aktifitas.

Berdasarkan pemaparan mengenai hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa Hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengatur perilaku dalam masyarakat, memastikan tindakan yang benar, dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan hak-hak orang lain. Setiap individu dan badan hukum tunduk pada hukum negara mereka, sehingga mereka dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Dalam menghadapi beragam perubahan dalam perilaku sosial dan ekonomi masyarakat, berbagai bidang hukum, seperti Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lainnya, memberikan pedoman dan prinsip untuk berbagai jenis perilaku sosial. Hukum juga dapat mengatur larangan tindakan tertentu dan menetapkan persyaratan, seperti perizinan, yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktivitas. Sebagai pedoman, hukum memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari

Dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum," Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan pandangan tentang ilmu sebagai pengumpulan pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Ia juga mendefinisikan ilmu sebagai gabungan pengetahuan yang terstruktur. Ilmu juga dapat dianggap sebagai suatu pendekatan atau metode untuk

mengkaji seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh ruang dan waktu dan dapat diamati oleh indera manusia.(Dirdjosisworo, 2010, pp. 63–64). Beberapa ciri utama yang terkandung dalam definisi ilmu adalah sebagai berikut:

1. Ilmu memiliki dasar rasional, artinya ilmu didasarkan pada logika formal yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ilmu bersandar pada pengalaman empiris, yang harus dapat diuji dan diverifikasi melalui panca indera manusia.
3. Ilmu memiliki karakteristik umum, yang berarti kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu dapat diperiksa oleh para ilmuwan yang memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan penelitian tersebut. Kebenaran yang dihasilkan tidak bersifat rahasia, melainkan memiliki nilai sosial dan kredibilitas ilmiah, serta dapat diuji dan dinyatakan validitasnya oleh sebanyak mungkin ahli dalam bidang ilmu tersebut.
4. Ilmu memiliki sifat akumulatif, yang berarti ilmu merupakan kelanjutan dari pengetahuan yang telah dikembangkan sebelumnya.(Dirdjosisworo, 2010, pp. 64–69)

Kemudian dikenal Ilmu Hukum yang merupakan bagian dari dan memiliki objek berupa hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.(Yuhelson, 2017, p. 1)

Secara keseluruhan, ilmu hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang isu-isu yang berkaitan dengan manusia, termasuk pengetahuan mengenai konsep benar dan salah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

2. Ilmu hukum adalah pendekatan formal terhadap hukum positif, yang merangkum prinsip-prinsip dasar dari hukum.
3. Para ahli hukum melakukan penelitian tentang norma-norma, tujuan-tujuan, dan teknik-teknik hukum dengan memanfaatkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu di luar bidang hukum yang mutakhir.
4. Ilmu hukum adalah istilah yang mengacu pada cara abstrak, umum, dan teoritis untuk memahami hukum, dengan tujuan mengungkapkan prinsip-prinsip dasar dari hukum.
5. Ilmu hukum adalah studi tentang hukum dalam konteks yang sangat luas. Setiap upaya untuk menghubungkan suatu situasi dengan aturan hukum adalah bagian dari ilmu hukum, walaupun dalam bahasa Inggris istilah ini lebih sering dikaitkan dengan aturan-aturan yang bersifat umum dan konsep-konsep yang mendasar.
6. Teori ilmu hukum melibatkan pemikiran tentang hukum berdasarkan kerangka yang sangat luas.
7. Ini adalah diskusi teoritis umum mengenai hukum dan prinsip-prinsipnya, berlawanan dengan studi tentang peraturan hukum yang konkrit.
8. Ilmu hukum mencakup pencarian konsep-konsep yang abstrak dan komprehensif yang dapat memberikan interpretasi yang substansial untuk berbagai aspek ilmu hukum.
9. Ilmu hukum mencakup pengetahuan hukum tentang hukum dalam segala bentuk dan penampakannya.
10. Ruang lingkup ilmu hukum sangat luas, melibatkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, historis, dan analitis dalam teori hukum.
11. Ilmu hukum mencakup setiap pemikiran yang cermat dan substansial tentang berbagai tingkat kehidupan hukum, asalkan pemikiran tersebut melampaui resolusi dari masalah konkret, sehingga mencakup berbagai bentuk generalisasi yang mendalam dalam bidang hukum. (Dirdjosisworo, 2010, pp. 46-48)

Secara etimologi, frasa 'Pengantar Ilmu Hukum' memiliki beberapa komponen kata dan makna yang dapat diuraikan. Istilah "pengantar" merujuk pada suatu gambaran umum yang singkat. Sementara itu, "Ilmu Hukum" merujuk pada pengetahuan yang spesifik yang berkaitan dengan hukum dan segala aspek yang terkait dengannya. Oleh karena itu, Pengantar Ilmu Hukum dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki hukum secara keseluruhan secara umum, memberikan ikhtisar singkat mengenai seluruh domain ilmu hukum, dan menjelaskan posisi ilmu hukum dalam konteks ilmu-ilmu lainnya. (AZ and Yahyanto, 2016, p. 2) Pemahaman dasar tentang hukum dapat membantu untuk memahami hak dan kewajiban, serta menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Pengantar Ilmu Hukum memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai hukum.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (yang biasa disingkat PIH) pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merfupakan terjemahan dari bahasa Belanda 'Inleiding tot de Rechtswetenschap' yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan Rechts Hogeschool. (Yuhelson, 2017, p. 1)

Dalam konteks "Pengantar Ilmu Hukum" (PIH), istilah "Pengantar" mengindikasikan arah menuju cabang-cabang ilmu hukum yang sebenarnya. Objek utama PIH adalah regulasi hukum secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada peraturan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu (*ius constitutum*). Fokus dari PIH adalah pada inti, prinsip-prinsip, kondisi, maksud, dan tujuan yang paling mendasar dari komponen hukum, serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan. (AZ and Yahyanto, 2016, p. 2) Melalui Pengantar Ilmu Hukum maka dapat dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari hal-hal yang bersifat esensi dari hukum, dan juga mengenai apa saja yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan hukum

sehingga berguna untuk dapat lebih memahami bagian ilmu hukum lainnya.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia

Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction atau inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.(Yuhelson, 2017, p. 1) Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Jenis-jenis ilmu hukum yakni Hukum Pidana/Hukum Publik: mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan dan Hukum Perdata: keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.(Yuhelson, 2017, p. 2)

1.2 Sumber Hukum

Kata sumber hukum dapat dijelaskan dalam beberapa arti, diantaranya:

1. Sebagai asas hukum, sebagai hal yang menjadi titik awal hukum, seperti kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan lain sebagainya.
2. Merujuk pada hukum-hukum sebelumnya yang memberikan dasar bagi hukum yang berlaku saat ini, seperti hukum Perancis atau hukum Romawi.
3. Berperan sebagai sumber formal untuk memberlakukan peraturan hukum, baik melalui otoritas penguasa atau persetujuan masyarakat.

4. Merupakan sumber dari mana kita dapat mengidentifikasi hukum, termasuk dokumen-dokumen, undang-undang, lontar, prasasti, dan lain sebagainya.
5. Berfungsi sebagai pemicu terbentuknya hukum, yaitu sumber yang mencetuskan munculnya peraturan hukum. (Mertokusumo, 2005, p. 82)

Paton menjelaskan bahwa para ahli hukum menggunakan konsep "sumber hukum" dalam dua konteks, yakni sebagai sumber hukum tempat individu mencari pengetahuan hukum, dan sebagai sumber hukum yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk merumuskan undang-undang. Sumber hukum dalam konteks pertama mencakup semua materi hukum yang tertulis dan sumber hukum lain yang diakui sebagai hukum pada waktu, tempat, dan bagi pihak tertentu. Ini mencakup undang-undang, putusan hakim di pengadilan, akta, literatur hukum, dan jurnal. Sedangkan sumber hukum dalam konteks kedua berkaitan dengan pengumpulan materi-materi yang digunakan dalam penyusunan undang-undang. (Paton, 1972, p. 188) Sumber hukum merujuk pada asal atau sumber yang dijadikan landasan untuk menetapkan aturan hukum. Sumber hukum dapat dikatakan sebagai sumber kekuatan atau wewenang yang memberikan dasar bagi terbentuknya hukum, pemaknaan hukum hingga implementasi hukum itu sendiri.

Van Apeldoorn membagi empat macam sumber hukum diantaranya:

1. Sumber hukum dalam arti historis,
2. Sumber hukum dalam arti teleologis,
3. Sumber hukum dalam arti filosofis,
4. Sumber hukum dalam arti formil.

Achmad Sanoesi membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber hukum normal (terbagi menjadi sumber hukum yang langsung atas pengakuan undang-undang),

2. Sumber hukum abnormal.

Algra membagi sumber hukum menjadi

1. Sumber hukum materiil,
2. Sumber hukum formil. (Mertokusumo, 2005, pp. 82–85)

Hukum Materiil (*substantive law*) adalah kumpulan peraturan hukum yang memberikan hak-hak dan menetapkan kewajiban-kewajiban bagi individu. Hukum Formil (*adjective law*) adalah serangkaian peraturan hukum yang bertujuan untuk menerapkan dan menjalankan Hukum Materiil atau menentukan prosedur pelaksanaan Hukum Materiil, terutama dalam konteks pelanggaran hukum atau penyelesaian sengketa. (Mertokusumo, 2005, p. 128)

C.S.T Kansil menguraikan bahwa sumber hukum dapat ditinjau dari material dan segi formal. (Kansil, 1989, p. 46)

1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contoh:
 - a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhankebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum;
 - b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal antara lain :
 - a. Undang-undang (*statute*)
Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diciptakan serta dijaga oleh pemerintah negara.
 - b. Kebiasaan (*custom*)
Kebiasaan merujuk pada tindakan manusia yang terulang secara konsisten dalam situasi yang serupa. Apabila masyarakat secara berulang menerima dan menjalankan suatu kebiasaan, sehingga tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran etika hukum, maka akan muncul

konsep kebiasaan hukum yang diakui sebagai hukum dalam konteks kehidupan sosial.

- c. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudensi)
Jurisprudensi mengacu pada keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus sebelumnya yang sering menjadi panduan dan landasan bagi keputusan hakim dalam kasus serupa di masa mendatang. Terdapat dua jenis jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap.
- d. Traktat (*treaty*)
Istilah "traktat" sering digunakan sebagai pengganti istilah lain yang merujuk pada perjanjian dalam konteks ilmu hukum. Oleh karena itu, istilah "traktat" dan "perjanjian" memiliki makna yang identik.
- e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)
Pendapat dari pakar hukum yang terkemuka juga memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Pendapat-pendapat ini sering menjadi faktor penting dalam pembuatan keputusan hukum.. (Wantu, 2015, p. 23)

1.3 Asas Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan konsep yang berbeda dari peraturan hukum. Meskipun demikian, untuk benar-benar memahami sistem hukum suatu negara secara menyeluruh, kita harus melampaui pemahaman terhadap peraturan-peraturan hukum semata. Sebaliknya, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas hukum yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan tersebut. Asas-asas hukum ini memberikan dimensi etis dan prinsip-prinsip yang membimbing cara peraturan hukum dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas. (Satjipto, 1996, p. 47). Oleh karena itu, pemahaman asas hukum menjadi kunci untuk menggali makna yang lebih dalam dalam sistem hukum suatu negara.

Asas hukum adalah sebuah konsep yang tidak bersifat konkret, melainkan merupakan dasar pemikiran yang bersifat

umum dan abstrak. Azas hukum berfungsi sebagai latar belakang bagi peraturan hukum konkret yang ada dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang membentuk hukum positif. Azas hukum memiliki dua landasan, yaitu pertama, berakar dalam realitas masyarakat, dan kedua, dalam nilai-nilai yang dijadikan panduan dalam kehidupan bersama. (Wantu, 2015, p. 26). Dengan demikian, azas hukum berperan dalam menyatukan aspek nyata dan ideal hukum, serta memberikan landasan etis untuk pemahaman hukum yang lebih mendalam.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asas hukum umum mencakup aspek-aspek penting dalam berbagai bidang hukum, seperti asas restitusi penuh, asas bahwa hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama, asas bahwa apa yang tampaknya sah pada awalnya harus dijaga sementara hingga ada putusan pengadilan yang berbeda, demi menjaga kepastian hukum, dan asas bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali atas suatu perbuatan yang sama (*ne-bis in idem*).
2. Asas hukum khusus, di sisi lain, berlaku dalam konteks hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum pidana, dan sejenisnya. Asas-asas ini sering kali merupakan penjabaran dari asas-asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda* dan asas praduga tak bersalah. (Mertokusumo, 2010, p. 13)

1.4 Sistem Hukum Civil Law dan Common law

Istilah "*Civil Law*" berasal dari kodifikasi hukum di masa Kekaisaran Romawi terutama selama masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 SM 8.(Soemardi, 1997). Sistem hukum yang digunakan oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berasal dari hukum Romawi disebut sebagai sistem hukum perdata (*civil law*). Istilah "*civil law*" digunakan karena hukum Romawi pertama-tama berakar pada karya besar Kaisar Iustinianus yang dikenal sebagai *Corpus Iuris Civilis*.(Marzuki, 2008, p. 222) Sistem ini mengalami

perkembangan di negara-negara Eropa daratan. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu :

1. Adanya penggunaan kodifikasi sebagai dasar hukum.
Landasan utama dari Sistem Hukum *Civil Law* adalah bahwa hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang tersusun sistematis dalam kodifikasi. Alasannya adalah mencapai kepastian hukum, yang hanya mungkin jika aturan-aturan hukum tertulis mengatur interaksi manusia. Oleh karena itu, hakim dalam sistem ini memiliki peran terbatas, yaitu menegakkan dan menafsirkan peraturan hukum yang ada. Keputusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut (Doktrin Res Judicata). (Soemardi, 1997)
2. Hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama
Ciri kedua dari sistem *Civil Law* tak dapat dipisahkan dari gagasan pemisahan kekuasaan yang diilhami oleh Revolusi Perancis. Paul Scolten menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dari struktur pemerintahan Belanda adalah menjaga pemisahan antara lembaga pembuat undang-undang, sistem peradilan, dan proses kasasi, sehingga setiap lembaga kekuasaan tidak dapat saling ikut campur. Pendukung sistem *Civil Law* memberikan tingkat kebebasan yang besar kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa harus merujuk pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya. Panduan utama bagi hakim adalah peraturan yang telah dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. (Lemek, 2007, p. 45)
3. Sistem peradilan bersifat inquisitorial. Inquisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara.
sistem hukum *Civil Law* adalah penerapan sistem Inquisitorial dalam proses peradilan, yang dikenal sebagai konsep yang Lawrence Friedman sebutkan. Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang signifikan dalam mengarahkan dan memutuskan kasus. Hakim secara aktif terlibat dalam penyelidikan fakta dan penilaian bukti.

Friedman mengamati bahwa dalam sistem hukum Civil Law, hakim berusaha untuk memahami sepenuhnya peristiwa yang dia hadapi sejak awal. Sistem ini sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas hakim(Lemek, 2007, p. 45)

Dalam *civil law*, hakim berusaha untuk memahami secara menyeluruh peristiwa yang dia hadapi sejak awal. Sumber-sumber hukum formal dalam sistem hukum *Civil Law* terdiri dari peraturan perundang-undangan, kebiasaan hukum, dan yurisprudensi. Negara-negara yang menganut *Civil Law* mengatur konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diikuti oleh undang-undang dan peraturan lainnya.(Yuhelson, 2017, p. 106). Dalam usaha untuk mencapai keadilan, ahli hukum dan lembaga-lembaga yudisial serta quasi-yudisial mengandalkan sumber-sumber ini sebagai panduan. Dalam tradisi sistem hukum *Civil Law*, hukum adalah acuan utama. Negara-negara yang mengikuti *Civil Law* menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki hukum. Hampir semua negara yang menganut *Civil Law* memiliki konstitusi yang ditulis. (Wignjodipoero, 1983, pp. 27-31)

Seiring berjalannya waktu, sistem hukum ini telah mengembangkan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan yang mengatur kekuasaan pemerintah, struktur wewenanganya, serta hubungan antara masyarakat dan negara, yang serupa dengan konsep hukum publik dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Sementara itu, hukum privat mencakup regulasi yang mengatur interaksi individu dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, sistem hukum ini mengakui pentingnya mengatur dua aspek ini secara terpisah untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat

Sistem hukum Anglo Saxon (*Common Law*) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang

diberikan kepada seorang hakim sangat luas. (Yuhelson, 2017, p. 106) Sistem common law diterapkan oleh suku-suku Anglika dan Jerman yang mendiami sebagian besar wilayah Inggris, sehingga dikenal juga sebagai sistem Anglo-Saxon. Suku Skotlandia, meskipun tinggal di wilayah Inggris, mengikuti sistem hukum civil law. Negara-negara bekas jajahan Eropa Kontinental juga mengadopsi sistem hukum civil law. Demikian pula, negara-negara yang dulunya merupakan jajahan Inggris dan berbicara dalam bahasa Inggris mengikuti common law. Namun, Amerika Serikat, sebagai mantan jajahan Inggris, mengembangkan sistem hukum yang berbeda meskipun masih terkait dengan kerangka common law. (Marzuki, 2008, p. 224) Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, istilah sumber hukum materiil mengacu pada asal usul substansi hukum, sedangkan istilah sumber hukum formal merujuk pada asal usul kekuatan mengikat hukum.

Pada dasarnya sistem common law dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan sistem civil law. Menurut perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisonal hukumnya. Sementara sistem civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. (Satjipto Rahardjo, 1996, p. 245). Di negara-negara yang menganut sistem common law, terdapat suatu prinsip yang dikenal sebagai doktrin stare decisis atau sering disebut sebagai asas preseden. Menurut prinsip ini, hakim harus mengikuti keputusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa. Kewajiban semacam ini tidak ada di negara-negara yang menganut sistem civil law. Dengan kata lain, negara-negara civil law tidak mematuhi doktrin stare decisis. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa negara-negara civil law sama sekali tidak mengakui adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut, hakim masih memiliki fleksibilitas untuk menggunakan preseden, tetapi hal ini tidak diwajibkan. (Marzuki, 2008, p. 138)

Karakteristik utama dari sistem common law adalah sebagai berikut:

1. Prinsip supremasi hukum diakui
2. Kesetaraan di mata hukum diakui.
3. Perlindungan terhadap hak-hak individu atau perseorangan ditekankan. (Wantu, 2015, p. 54)

1.5 Teori-Teori Hukum

Teori hukum memiliki peran penting dalam ilmu hukum karena berfungsi sebagai kerangka acuan yang membantu dalam pemahaman, interpretasi, dan pengembangan hukum. Teori hukum membantu para ahli hukum dan praktisi untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang lebih baik, mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam sistem hukum, dan menganalisis konsekuensi hukum dari berbagai kebijakan. Selain itu, teori hukum juga memberikan dasar bagi perdebatan dan kritik yang konstruktif terhadap hukum, sehingga memungkinkan perkembangan hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan sosial.

1.5.1 Teori Validitas dan Keberlakuan Hukum

Terdapat tiga ruang lingkup kajian teori hukum diantaranya analisis mengenai definisi atau makna hukum serta hal lainnya yang berkaitan, analisis keterkaitan antara hukum dan logika dan metodologi hukum. (Atmadja and Budiarta, 2018, p. 3) Terdapat teori validitas hukum yang mengajarkan cara dan persyaratan suatu kaidah hukum dapat menjadi legitimasi serta valid atau sah keberlakuannya dan dapat diterapkan pada masyarakat. (Fuady, 2012, p. 109) Keabsahan suatu kaidah hukum menjadi dipertanyakan apabila tidak dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat ataupun tidak melalui proses pembentukan yang sesuai.

Menurut Prof. Meuwissen, yang mempersyaratkan validitas suatu norma hukum, dalam arti “keberlakuan” suatu kaidah hukum, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keberlakuan sosial atau faktual. Dalam hal ini, kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan

- diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya.
2. Keberlakuan yuridis. Dalam hal ini, aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.
 3. Keberlakuan moral.dalam hal ini, agar valid maka kaidah hukum tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.(Fuady, 2012, p. 124)

Validitas suatu aturan hukum diperlukan karena validitasi aturan hukum mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi dari suatu aturan hukum.
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat dari suatu aturan hukum. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dari para penegak hukum terhadap kaidah hukum yang bersangkutan.
3. Untuk mengetahui apakah aturan hukum tersebut memang dimaksudkan sebagai aturan yang mengikat secara hukum. Untuk mengetahui apakah akibat hukum jika suatu aturan hukum tidak diikuti oleh masyarakat.
4. Untuk mengetahui apakah perlu dibuat suatu aturan hukum yang baru yang mengatur berbagai persoalan manusia. Bagi seorang lawyer, jaksa atau polisi untuk memprediksi kemungkinan kemenangan kasus yang sedang ditanganinya. (Fuady, 2012, p. 124)

1.5.2 Teori Hukum Tafsiran Kontekstual (Francois Geny)

Keberadaan kasus tertentu tidak cukup hanya melihatnya dari sisi konstruksi literal yuridis undang-undang sehingga diperlukan adanya penafsiran kontekstual sebagaimana.(Budiarta, 2012, p. 87) Menurut teori Francois Geny(Atmadja and Budiarta, 2018, p. 117), perlu ada penelusuran pada konteks yang lebih utuh dan komprehensif (baik roh undang-undang maupun konteks kasus itu sendiri).

Keterpaduan antara roh hukum dan konteks kasus dalam penerapan dan penafsiran hukum menciptakan penafsiran hukum yang ideal. (Atmadja and Budiarta, 2018, p. 117)

Francois Geny membangun teori tentang metode penafsiran hukum melalui pemikirannya “ metode tafsir dan sumber privat” dimana ia mengkritik cara penafsiran abad ke 18- 19 yang terlalu formal serta deduktif. (Tanya, Simanjuntak and Hage, 2013, p. 178) Yakni metode rasionalisme. Berdasarkan metode rasionalisme bahwa pengertian umum dan abstrak mengenai aturan dalam perundang-undangan berasal dari prinsip-prinsip secara logis. (Sutan, 2010, p. 144) Metode ini umum digunakan dan kemudian berdampak pada pemikiran dalam ilmu hukum secara keseluruhan. Namun, Geny mempertanyakan pendekatan ini, mengklaim bahwa ada asumsi bahwa undang-undang adalah sesuatu yang sempurna, yang menurutnya tidak dapat diterima karena tidak mempertimbangkan keragaman kasus yang ada. Geny menyatakan bahwa ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai berbagai kasus, dan semua elemen ini harus dipertimbangkan saat menginterpretasikan undang-undang tertentu. (Sutan, 2010, p. 144) Menurut Geny bahwa keseluruhan dari unsur hukum harus diperhatikan. Sehingga tidaklah epat apabila tafsiran hukum dikatakan dapat selaras secara keseluruhan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. (Sutan, 2010, p. 144)

1.5.3 Teori Keadilan

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “ liberal- egalitarian of social justice”, (Faiz, 2016, p. 135) berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.(Faiz, 2016, pp. 139-140) Rawls berusaha merumuskan teori yang mampu mengakomodasi individu tanpa harus mengorbankan hak demi kebahagiaan pihak lainnya.

Terdapat dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls diantaranya : Pertama, Rawls berusaha mengartikulasikan serangkaian prinsip umum keadilan yang mendasari dan menjelaskan berbagai keputusan moral yang dipertimbangkan secara serius dalam keadaan khusus. Yang dimaksud dengan “keputusan moral” adalah serangkaian evaluasi moral yang telah kita buat dan dianggap sebagai pemicu tindakan social. Keputusan moral yang benar-benar dipertimbangkan mengacu pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls ingin mengembangkan teori keadilan sosial yang lebih unggul dari teori utilitarianisme. (Fattah, 2013, pp. 32-33) unggul dari kedua versi utilitarianisme. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Pemikiran John Rawls dalam teori keadilan sosialnya, seperti dalam "*A Theory of Justice*," menunjukkan bahwa keadilan harus lebih dari sekadar mencapai keuntungan dan manfaat rata-rata. Rawls menekankan pentingnya keadilan distributif, di mana masyarakat harus meratakan manfaat dan kesempatan kepada semua anggotanya, terutama yang paling rentan atau kurang beruntung. Dalam pandangan Rawls, keadilan sejati memerlukan perlindungan terhadap ketidaksetaraan yang dapat menghasilkan distribusi yang tidak adil dari keuntungan sosial. Dengan demikian, pendekatan Rawls menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan distributif dalam masyarakat.

Selain teori-teori yang telah disebutkan, terdapat berbagai jenis teori hukum lainnya yang dapat memberikan beragam pandangan mengenai ilmu hukum dan juga menjelaskan keterkaitannya dengan masyarakat. Teori hukum

seperti teori kritis, teori feminis, teori hukum alam, dan teori hukum historis adalah contoh-contoh lain yang memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, kekuasaan, gender, moralitas, dan sejarah. Semua teori ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan fungsi hukum dalam kehidupan sosial, serta membantu mengidentifikasi cara-cara di mana hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G. and Budiarta, I. N. P. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- AZ, L. S. and Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiarta, I. N. P. 2012. 'PERKEMBANGAN KUALITAS SUBSTANSI TEORI HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBINAAN HUKUM NASIONAL', *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 18(01).
- Dirdjosisworo, S. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faiz, P. M. 2016. 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6(1). doi: 10.2139/SSRN.2847573.
- Fattah, D. 2013. 'TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), pp. 30–45. doi: 10.24042/TPS.V9I2.1589.
- Fuady, M. 2012. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jones, L. (no date) *INTRODUCTION TO BUSINESS LAW*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Kansil, C. S. . 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lemek, J. 2007. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Galang Press.
- M.C., K. and Vivek, K. 2018. *Business Law, 7th Edition*. Delhi: Vikas Publishing House.
- Marzuki, P. M. 2008. 'Pengantar Ilmu Hukum', in. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. 2010. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Paton, G. W. 1972. *English language book society: a textbook of Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Satjipto, R. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemardi, D. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:

Indhillco.

Sutan, N. F. 2010. *Filsafat Hukum Barat Dan Alirannya*. Medan: Utul 'Ilma Publishing.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N. and Hage, M. Y. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wantu, F. M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.

Wignjodipoero, S. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

BAB 2

CABANG-CABANG ILMU HUKUM

Oleh Sherly J. Pangayow

Ilmu Hukum merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang kumpulan dari berbagai cabang-cabang atau bentuk-bentuk dari ilmu pengetahuan yang terdiri dari:

1. Ilmu mengenai kaedah hukum (*normwossenschaft*) atau *sollenwssenschaft* ialah ilmu yang mendeskripsikan bahwa hukum sebagai kaidah, atau bentuk dari kaedah-kaedah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum.
“Ilmu tentang kaedah hukum dan pengertian hukum membahas tentang kaidah hukum abstrak serta konkrit, isi beserta sifat dari kaidah hukum, perumusan dari kaidah hukum, tugas dari kaidah hukum, essensialia daripada kaidah hukum, penyimpangan terhadap kaidah hukum, pernyataan kaidah hukum, tanda-tanda pernyataan kaidah hukum, kelakuan kaidah hukum”. (Abdullah, 2019)
2. Ilmu pengertian dasar tentang hukum, ialah ilmu tentang definisi-definisi dasar pada hukum (*begriffenwissenschaft*) mendeskripsikan mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, obyek hukum, pemenuhan hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan interaksi hukum.
3. Ilmu kenyataan atau fakta yang mencerminkan hukum sebagai perilaku atau karakter untuk bertindak. Ahli-ahli hukum mengungkapkan beberapa pendapat mengenai cabang-cabang daripada ilmu hukum antara lain:
 - a. Teori menurut J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa, bagian ilmu hukum berdiri dari sejarah hukum, perbandingan hukum dan sosiologi hukum.
 - b. Teori menurut J. B. H. Bellefroid yaitu membagi ilmu hukum yang terdiri dari sejarah hukum, politik hukum, dogmatik hukum, perbandingan hukum dan ajaran hukum umum

Cabang-cabang ilmu hukum ada beberapa teori yang telah dikemukakan yang merupakan ilmu yang nyata yang mengkaji hukum terhadap tingkahlaku atau karakter dalam bertindak, sehingga akan dijelaskan secara umum cabang-cabang ilmu hukum tersebut yang terdiri dari Sejarah hukum, Antropologi hukum, Sosiologi hukum, Perbandingan hukum, Politik hukum, Filsafat hukum dan Psikologi hukum.

2.1 Sejarah hukum

Sejarah hukum merupakan cabang ilmu yang menyelidiki perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat di wilayah atau tempat tertentu dari waktu ke waktu.

Aturan yang sedang diterapkan di masyarakat berbeda dengan aturan yang berlaku di waktu lampau dan aturan tersebut juga akan berbeda dengan aturan yang akan diberlakukan dikemudian hari, tapi hukum sekarang tidak akan lepas dari bagian-bagian hukum yang dijalankan dari masa lampau sehingga fungsi dari sejarah hukum terdiri dari:

1. Mendalami pemahaman mengenai hukum sedang berlaku saat ini;
2. Memudahkan serta menjauhi kelalaian dari masa lalu dan menerapkan manfaat dari adanya positif hukum di masa lampau bagi yang membuat hukum;
3. Memahami bahwa hukum positif itu penting bagi mahasiswa serta praktisi dan penegak hukum dalam menyelidiki dan menafsirkan sejarah;
4. Dapat mendefinisikan suatu indikasi asal mula daripada hukum, cara penerapannya sekarang, serta tujuan berkembangnya hukum tersebut;
5. Mengetahui fungsi dan efektivitas dari Lembaga-lembaga hukum tertentu. maksudnya dalam mengatasi suatu persoalan hukum Lembaga hukum akan bertindak dan jika Lembaga hukum gagal dalam menyelesaikan konflik hal ini dapat dilihat dari pengalaman yang telah terjadi melalui sejarah hukum.

Von Savigny dijuluki sebagai Bapak Sejarah Hukum karena menghasilkan aliran historis/sejarah hukum. Sejarah hukum merupakan cabang ilmu hukum yang menyelidiki beberapa insiden norma hukum dari masa lalu yang disusun secara kronologis. Ilmu ini juga menguraikan perubahan hukum dari masa lampau dengan menggunakan penyelidikan sejarah hukum maka akan mengetahui aturan yang akan berlaku sekarang dan aturan yang akan diberlakukan di masa mendatang, serta dengan mengkaji sejarah hukum akan mengetahui kesalahan dan manfaat pemberlakuan hukum yang bagi pembuat aturan dapat lepas dari kesalahan yang pernah terjadi.

2.2 Antropologi hukum

Antropologi hukum (*legal anthropology*) merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum yang ada kaitannya dengan budaya serta adatistiadat masyarakat, kajian tersebut menyangkut tanda-tanda dan jenis hukum dalam setiap aktivitas manusia saat bermasyarakat dengan keadaan atau latarbelakang masyarakat yang berbeda-beda.

Antropologi hukum bertujuan untuk meneliti manusia dan budaya dari berbagai aspek dan ini meliputi fungsi hukum sebagai reformasi atau sarana untuk membantu pembangunan suatu negara.

Tanda-tanda dari Antropologi hukum (*legal anthropology*) yaitu:

1. Hukum dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban;
2. Hukum mempunyai sanksi itu tergantung terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang;
3. Hukum mempunyai kekuatan yang mengikat masyarakat sebab sanggup membuat masyarakat patuh terhadap hukum.
4. Kekuatan yang mengikat dilakukan sesuai dengan hak yang dimiliki masyarakat yang ingin menuntut dalam saling berinteraksi.

Antropologi hukum harus dapat mengamalkan fungsi hukum sebagai wadah dalam hubungan sosial, alat kontrol sosial serta alat reformasi sehingga dapat mengatur dan menjaga ketertiban dan kedamaian sesuai dengan norma hukum dan dapat mengikuti perkembangan jaman yang ada dalam suatu masyarakat.

2.3 Sosiologi hukum

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu mempelajari secara empiris dan analitis yang berhubungan dengan hukum sebagai gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Sosiologi bisa dianggap sebagai ilmu yang terpisah dari filsafat ini karena teori dan pengetahuan dari Auguste Comte, beliau merupakan orang pertama yang menggunakan istilah Sosiologi, sehingga beliau di nobatkan sebagai Bapak Sosiologi.

Karakteristik yang dimiliki dalam mempelajari sosiologi hukum yaitu:

1. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan praktik hukum, dengan membedakan praktik menciptakan suatu peraturan, dalam implementasi atau pelaksanaannya serta dalam memeriksa dan mengadilinya, ini juga mengkaji praktik tersebut terjadi dalam pelaksanaan hukum. Contohnya: Pengendara sepeda motor pada saat tidak melihat Polisi yang sedang bertugas maka ia tidak akan menggunakan helm, jadi cerminan sebagian warga Indonesia bahwa Polisi, Jaksa, serta Hakim sebagai hukumnya.
2. Selalu menyelidiki kekuatan empiris (*empirical validity*) pada suatu norma atau penjelasan dari suatu aturan serta kenyataan yang terjadi dalam menaati aturan tersebut.

Sesuatu yang dapat membedakan pendekatan normative dengan sosiologis ialah menerima hanya aturan hukum dan menggunakan data empiris. Sosiologi hukum (*seinwissenschaft*) adalah ilmu yang fakta terjadi di setiap tindakan hukum dianalisa sesuai dengan nilai tanpa memperdulikan suatu kebenaran karena harus menghindari apriori, contohnya tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak bisa di

kategorikan sebagai orang yang selalu jahat. Ada tiga aspek yang dapat menjadi fokus dalam Sosiologi hukum yaitu:

1. Bagaimana hukum dapat bermanfaat (*ius operatum*) atau *law in action* serta keterkaitan norma dan masyarakat;
2. Aspek statis atau struktur yaitu:
 - a. Kaidah sosial yang terdiri dari:
 - 1) Kaidah kepercayaan,
 - 2) Kaidah kesusilaan,
 - 3) Kaidah sopansantun,
 - 4) Kaidah hukum.
 - b. Kelompok sosial yaitu kesatuan hidup bermasyarakat
 - c. Lembaga sosial yang terdiri dari:
 - 1) Himpunan kekerabatan,
 - 2) Himpunan pendidikan,
 - 3) Himpunan seni dan sastra,
 - d. Lapisan sosial yaitu tingkat kehidupan masyarakat seperti golongan, kelas, kasta dan lain-lain.
3. Dari aspek dinamis atau dinamika sosial yaitu:
 - a. Interaksi atau proses sosial yaitu pengaruh timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat dari segala bidang;
 - b. Perubahan dan perkembangan sosial yaitu terjadi karena adanya peledakan penduduk, perencanaan daerah, kepentingan sosial, teknologi modern, penemuan-penemuan baru, evolusi dan revolusi.

Dalam dunia hukum, sosiologi hukum mempelajari pola-pola kelakuan hukum dalam masyarakat jadi ruanglingkupnya mencakup:

1. Pokok daripada sosial hukum,
2. Pengaruh hukum terhadap fenomena atau kenyataan yang ada di masyarakat.

Manfaat dalam studi sosiologi hukum seperti:

1. Memahami bagaimana fungsi hukum yang ada di masyarakat;
2. Dapat menyelidiki implementasi hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat;
3. Dapat menciptakan kenyataan hukum dalam masyarakat;

4. Dapat menggambarkan problematika sosial yang berkaitan dengan implementasi hukum.

Menurut ruanglingkup dan perspektif daripada sosiologi hukum ada beberapa manfaat yaitu:

1. Menolong para ahli hukum dan masyarakat untuk mengerti hukum di masyarakat;
2. Penguasaan sosiologi hukum dapat menyelidiki efektifitas hukum sebagai sarana dalam pengendalian sosial (*social control*), perkembangan masyarakat serta pengaturan interaksi sosial;
3. Menyelidiki dan mengevaluasi kesuksesan hukum yang ada di masyarakat.

Penerapan norma dalam masyarakat bisa diterapkan secara efektif atau tidak, itu dapat dilihat dengan cara melakukan analisis empiris sehingga dapat mengetahui masalah atau problematika yang sering terjadi di masyarakat karena dengan adanya perbedaan tingkat sosial sehingga pengguna kekebalan hukum yang di pakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang merupakan sampah masyarakat itu harus di hilangkan sehingga tujuan Negara dapat tercapai dan ketertiban serta keamanan bisa terwujud.

2.4 Perbandingan hukum

Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan antara sistem atau bentuk hukum di suatu negara. Tujuannya tidak cuma untuk mengerti persamaan dan perbedaan tapi lebih dalam memahami penyebab yang mempengaruhi dan mengubah kesesuaian tersebut.

Perbandingan hukum mempunyai peran penting dan berguna dalam menciptakan dan penyempurnaan peraturan nasional dan juga untuk melakukan kerjasama dengan bangsa atau negara lain dan antar bangsa dan negara di bidang hukum. Ada tiga Langkah dasar dalam melakukan perbandingan hukum yaitu:

1. Mengerti berbagai bentuk hukum negara, yaitu:
 - a. Negara memiliki sistem hukum masing-masing,
 - b. Menyelidiki titik persamaan dan perbedaan sistem hukum,
 - c. Menggolongkan persamaan sistem hukum,
 - d. Menyelidiki perbedaannya secara spesifik.
2. Mengelompokkan legal family:
 - a. Bentuk hukum dikelompokkan dalam suatu keluarga hukum yang dikenal sebagai legal familier, misalnya dalam hukum Pidana ada keluarga hukum Common Law, Civil Law, Sosialis, Agama/Kepercayaan, Adat.
 - b. Keluarga hukum merupakan negara-negara mempunyai banyak persamaan (mempunyai ciri khusus) sistem hukum yang kemudian akan dikelompokkan menjadi satu.
3. Menetapkan kualifikasi legal family:
 - a. Melacak kualifikasi khusus yang terdapat pada sistem hukum

Mempelajari Perbandingan hukum dapat mengetahui suatu sistem hukum yang ada di suatu Negara sehingga dalam melakukan hubungan kerjasama dan kunjungan ke suatu Negara bisa berjalan dengan baik dan teratur.

2.5 Politik hukum

Politik hukum merupakan bidang ilmu pengetahuan menguraikan mengenai kebijakan hukum untuk menetapkan arah, bentuk dan isi aturan atau hukum yang meliputi hukum itu dibentuk, diterapkan, serta ditegakkan untuk terwujudnya tujuan sosial tertentu atau tujuan Negara.

“Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia, yang mengatakan bahwa Politik hukum adalah Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”

Politik hukum merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibidang hukum yang akan, sementara serta sudah ada sesuai nilai-nilai dalam suatu kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mewujudkan suatu tujuan.

Politik hukum diciptakan untuk mencapai tujuan suatu negara ialah:

1. Sebagai sarana yang dipakai dalam membuat suatu peraturan nasional yang diinginkan;
2. Bentuk hukum nasional yang telah di buat akan mencapai suatu tujuan bangsa.

Ruang lingkup dari Politik hukum ialah:

1. Kebijakan aturan yang dibentuk oleh negara apabila diterapkan atau tidak itu untuk mencapai tujuan negara;
2. Latarbelakang di segala bidang itu akan lahir suatu hasil hukum;
3. Implementasi penegakan hukum akan dilihat berdasarkan fakta yang ada di masyarakat.

Aspek Politik hukum sebagai bahan studi yaitu:

1. Tujuan negara dapat terwujud melalui adanya bentuk hukum;
2. Tindakan yang akan dipilih dalam mencapai suatu tujuan negara;
3. Waktu penetapan serta perubahan suatu kebijakan itu di berlakukan atau diterapkan.

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang di buat oleh pemegang kuasa atau Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan dan melindungi warga masyarakat yang ada di suatu wilayah atau negara sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang menjadi cita-cita dan harapan suatu negara dan wilayah.

2.6 Filsafat hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk menyelidiki aspek-aspek filosofis hukum. Objek kajiannya tidak cuma berfokus pada tujuan saja tetapi juga pada persoalan hukum yang terjadi di masyarakat sehingga sangat membutuhkan solusi sebab filsafat hukum tidak lagi dari para ahli filsafat di zaman Yunani atau Romawi tapi sudah bermunculan para ahli filsafat di zaman sekarang ini yaitu di zaman modern baik itu dari para teoritis maupun dari para praktisi hukum yang sudah mulai banyak bermunculan pemikiran dan teori-teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dimasyarakat.

Adapun yang menjadi ruanglingkup dari Filsafat hukum yaitu:

1. Ontologi hukum yaitu mengerti hakekat dan fundamental terhadap norma.
2. Aksiologi hukum yaitu mengerti nilai seperti kebebasan, keseimbangan, keabsahan dan kebiasaan.
3. Ideologi hukum yaitu menafsirkan dasar hukum tentang tujuan manusia seperti pandangan yang mendasari dan melegitimasi norma, kebiasaan dan metode hukum tersebut.
4. Epistemologi hukum yaitu mengerti hukum tentang prinsip dan persoalan fundamental sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan logika manusia.
5. Logika hukum yaitu memahami kebenaran untuk berpikir, berbicara secara yuridis dalam mengembangkan nalar dan bentuk hukum.
6. Ajaran hukum yaitu mengerti pada ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu hukum.

Mempelajari Filsafat hukum bermanfaat untuk:

1. Menjadikan filsafat hukum bagaikan alat untuk mencari asal dan hakikat daripada peraturan yang ada;
2. Mengembangkan wawasan dalam menekuni secara kritis aturan yang tersebut;
3. Mendeskripsikan akan tugas peraturan dalam pembangunan;

4. Dalam bertindak dan membuat suatu keputusan mengharuskan kita untuk yang terbaik.

Adapun aliran-aliran dalam filsafat hukum ialah:

1. Aliran hukum alam terbagi 2 yaitu rasional (hukum abadi dan akal manusia) dan Irasional (hukum berlaku secara menyeluruh dan abadi);
2. Positivisme hukum yaitu aliran hukum positif yang melihat bahwa hukum dan moral perlu dipisahkan sehingga bersih dari anasir-anasir seperti sosiologi politik dan lain-lain serta menitikberatkan perhatian pada struktur dan fungsi negara;
3. Utilitarianisme yang dikenal sebagai aliran manfaat yaitu aliran yang memfokuskan pada kehidupan bahagia untuk kebanyakan manusia;
4. Mazhab sejarah muncul karena muncul pemikiran Montesque dan semangat nasionalisme dari Jerman dimana hukum itu ditemukan dan muncul dari perasaan manusia bukan perintah dari penguasa atau kebiasaan, serta peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa diberlakukan secara menyeluruh kepada semua manusia;
5. Sociological Jurisprudence, perkembangannya di Amerika, hukum yang baik di berlakukan di masyarakat adalah hukum menggambarkan nilai-nilai yang dilaksanakan atau yang ada di masyarakat;
6. Realisme hukum yaitu aliran menganut bahwa hukum merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan dan kendali sosial. aliran ini terbagi dua yaitu realisme Amerika yang menyatakan bahwa putusan hakim dasar daripada sumber hukum, dan realisme Skandinavia yang lebih banyak kepada ideologi welfare;
7. *Freirechtslehre* yaitu aliran hukum bebas yang menentang positivisme hukum yang menyatakan bahwa keputusan hakim merupakan suatu aturan atau hukum.

Filsafat hukum merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan adanya teori-teori yang berkembang dari zaman ke zaman yang semua itu bertujuan

supaya hukum bisa diterapkan dan dapat di implementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

2.7 Psikologi hukum

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang menguraikan tingkahlaku atau karakter seseorang dipakai pada persoalan yang berhubungan dengan norma. Psikologi hukum yaitu bertanggungjawab dalam menelaah, mendeskripsikan, memeriksa, menasehati dan menyembuhkan berbagai persoalan psikologi dan perilaku yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum. Adapun sifat utamanya adalah psikologi dianggap sebagai ilmu jiwa manusia dan sosial dimana bidang penelitian pada tindakan manusia yang mempengaruhi putusan pengadilan.

Ruanglingkup penelitian dari Psikologi hukum ini dapat digunakan pada:

1. Psikologi hukum keluarga yaitu berdasarkan pada masalah pembatalan perkawinan, perceraian, perkawinan anak dibawah umur, hak asuh serta adopsi.
2. Psikologi yang diimplementasikan terhadap anak-anak nampak seperti pengacau dan menyelidikinya untuk di nasehati dan di pelihara.
3. Psikologi hukum yang di pakai pada hukum pidana, administrasi, perdata serta perburuhan yaitu hendak bertindak sebagai pakar, mitra dan advokad sebagai penghubung.
4. Psikologi hukum yang di terapkan di tahanan Lembaga Permasyarakatan untuk mempelajari cara orang bertindak serta bersikap dan itu semua akan dibuat laporan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dan melakukan perawatan apabila di perlukan.
5. Psikologi hukum pada saksi dan juri yaitu diterapkan pada pengetahuan mental, jiwa serta sosial dalam mendeskripsikan kredibilitas dan kualitas terhadap kesaksian dan pendapat yang di kemukakan di saat pemeriksaan suatu kasus.

6. Psikologi korban dan viktimologi yakni memahami proses pemeriksaan, proses viktimisasi, riwayat dan perawatan korban serta tindakan dalam pencegahan.
7. Psikologi hukum dalam mediasi yaitu menyelesaikan konflik atau persoalan yang terjadi dengan fasilitas diluar pengadilan.
8. Psikologi petugas keamanan ialah bertindak dengan berbagai cara untuk melakukan seleksi, pelatihan, mengimprovisasi keterampilan tim sehingga ketertiban umum dan keamanan warga negara akan menjadi tanggung jawab mereka.

Psikologi hukum itu sangat penting dalam menilai, memeriksa pelaku dan orang yang terlibat dalam persidangan serta menasehati, membimbing, bertanggungjawab dan melakukan intervensi dalam menghadapi persoalan dalam pemeriksaan di persidangan, serta merencanakan program dalam merehabilitasi dan masalah kejiwaan dari korban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Prof. Dr. H. Zainuddin M.A, 2011. Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Mustika
- Sulaiman, Prof. Dr. Abdullah., S.H., M.H, 2019. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: UIN Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 2017. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP HUKUM

Oleh Rachmadi Usman

3.1 Pendahuluan

Lapisan hukum terdiri atas prinsip hukum, aturan hukum dan norma hukum. Prinsip hukum sering juga disebut dengan asas hukum. Istilah prinsip atau asas ini merupakan terjemahan dari kata "beginself" (bahasa Belanda) atau "principle" (bahasa Inggris). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998), prinsip adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), sementara asas adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Baik prinsip maupun asas itu merupakan fundamen berpikir, berpendapat, bertindak, dan seterusnya.

Jika kata prinsip atau asas digabungkan dengan hukum, maka menjadi "prinsip hukum atau asas hukum". Artinya, prinsip hukum itu adalah sesuatu yang sangat mendasari dari dasar hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, prinsip hukum bukanlah hukum positif, melainkan sesuatu yang terkandung atau berada di belakang hukum positif (Mochtar & Hiariej, 2021). Prinsip hukum berfungsi sebagai teori hukum dari aturan hukum yang merupakan dasar pemikiran daripada hukum. Dari prinsip hukum ini lahirnya berbagai norma (hukum) yang berisi perintah, wewenang, izin, dan derogasi. Norma hukum ini dibungkus dalam aturan hukum. Prinsip hukum yang melandasi lahirnya norma dan aturan hukum, artinya prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan/meta norma dan aturan hukum, dengan sendirinya norma dan aturan hukum harus bersesuaian dengan prinsip hukum yang melandasinya.

3.2 Peristilahan Prinsip Hukum atau Asas Hukum

Penggunaan kata “asas” dalam bahasa Indonesia pertama kalinya diintrodusir dari bahasa Arab dengan melalui kata “assasun” yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Pengadaptasian kata asas ini, kemudian menjadi kelompok kata “asas hukum” dan untuk kesekian kalinya penggunaan bahasa hukum di Indonesia banyak terinjeksi lagi dari bahasa Arab (Ilyas & N.S., 2022).

Dalam bahasa asing lainnya, dikenal pula berbagai bentuk peristilahan dari asas tersebut. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*beginsel*”, yang dapat diartikan “mengawal” (misalnya: *algemen beginsel van behorlijk bestuur*). Dalam bahasa Inggris digunakan istilah “*principle*” yang berarti dasar hukum (misalnya: *legality principle*). Kurang lebih dalam bahasa Perancis juga digunakan istilah “*principe*” dan dalam bahasa Spanyol digunakan istilah “*principio*”. Juga dalam bahasa Latin digunakan istilah yang serupa namun tidak identik, yaitu “*principium*” (Ilyas & N.S., 2022).

Menurut Charlton T. Lewis dan Charles Short, *principium* diartikan “*beginning*”, “*commencement*”, “*origin*”, jadi prinsip itu suatu permulaan atau asal mula (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016). Demikian juga makna “*principe*” atau “*principio*”, menurut Philippe R. Girard berarti “*beginning*”, artinya permulaan. *Principe* diartikan sebagai “*assumption*”, artinya suatu praanggapan. Selanjutnya oleh Erward D., makna prinsip diberikan definisi sebagai “*a fundamental assumption that does not foreclose further inquiry*”, artinya prinsip adalah anggapan fundamental yang tidak menutup untuk penyelidikan lebih lanjut (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016).

Sementara itu, kata “*beginsel*” berasal dari kata kerja “*beginnen*”, yaitu mengawali. Asas artinya apa yang mengawali suatu kaidah atau awal suatu kaidah (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016). Kata “*assasun*”, berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau

kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya (Aswad, 2013).

Menurut Peter A. Angeles, Barnes and Noble Books dalam buku *"Dictionary of Philosophy"*, menyatakan bahwa kata "principle erat hubungannya dengan istilah *"principium"* (kata Latin). *Principium*, berarti: permulaan; awal; mula sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Kata "principle" dalam bahasa Inggris berarti: (1) sumber atau asal sesuatu; (2) penyebab yang jauh dari sesuatu; (3) kewenangan atau kecakapan asli. Dalam tiga arti ini, kata *"principle"* difahamkan sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal; (4) aturan atau dasar bagi tindakan seseorang; (5) suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa (Mahadi, 1991).

Menurut Jordan Paci, sering istilah *"legal principles"*, *"legal values"* dan *"legal norms"* sering diartikan sama, padahal berbeda. Pengertian *"legal principle"* didefinisikan *"as a prevailing standard or set of standards of behavior or judgment assumed to be just standards of behavior for a society or for the entire humanity"*. Pengertian lainnya menurut Jordan Paci, bahwa *"legal principle"* adalah *"as basic norm from which derive other norms"* (Paci, 2010). Prinsip hukum diartikan sebagai suatu standar atau seperangkat standar perilaku bagi suatu masyarakat atau bagi masyarakat seluruh umat manusia. Selain itu, prinsip atau asas hukum juga dipahami sebagai norma dasar yang darinya diturunkan norma-norma lain.

Selanjut dalam beberapa kamus, memberikan arti prinsip hukum seperti berikut:

1. Prinsip adalah "a basic rule, law, or doctrine" (prinsip adalah dasar suatu aturan, hukum atau suatu doktrin (*black's law dictionary*);
2. Prinsip adalah *"a fundamental, well-settled rule of law. A basic truth or undisputed legal doctrine; a given legal proposition that clear and does not need to be proved."* (prinsip adalah sesuatu yang fundamental atau pokok yang menempatkan aturan hukum dengan baik. Dasar kebenaran atau doktrin hukum yang tidak perlu dipersalahkan lagi; memberikan dalil hukum sehingga menjadi terang dan tidak

membutuhkan lagi suatu pembuktian (*gale encyclopedia of american law*);

3. Prinsip berarti "*a basic legal truth, doctrine, or generalization*" (prinsip adalah dasar kebenaran hukum, doktrin atau sesuatu yang bersifat umum (*oran's dictionary of the Law*) (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016).

Secara singkat, prinsip atau asas hukum adalah dasar pemikiran yang melahirkan aturan dan norma hukum. Aturan dan norma hukum yang lahir harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip atau asas hukum yang mendasrinya. Fundamen hukum itu dinamakan dengan prinsip atau asas hukum, berbagai aturan dan norma hukum yang akan dilahirkannya.

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk mengganti istilah asas hukum, yakni: "*adagium*", "*old maxim*" dan "*postulat*". Dalam KBBI, *adagium* diartikan sebagai pepatah atau peribahasa. *Regula pro lege, si deficit lex* (ketika hukum tidak sempurna, maka pepatah dapat digunakan). Dalam Kamus Hukum, kata *adagium* tersebut, diartikan sebagai pedoman ilmiah atau semboyan, kata-kata mutiara atau slogan. Sementara itu, kata "*old maxim*" diterjemahkan sebagai pepatah lama. Kata "*adagium*", yang berasal dari bahasa Latin adalah sinonim arti dengan kata "*maxim*" (Mochtar & Hiariej, 2021).

Berbeda dengan kata "*adagium*" dan "*old man*", yakni kata "*postulat*", dari bahasa Latin, yakni: *postulatum*. *Postulatum* berasal dari kata yang lebih tua, yaitu: *postulare*. Secara harfiah *postulare* berarti meminta atau menuntut, sedangkan *postulatio* diartikan sebagai suatu pengaduan. Kata "*postulat*" itu sendiri berarti preposisi yang merupakan titik tolak pencarian yang bukan definisi atau pengandaian sementara. Menurut KBBI, "*postulat*" adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikan. *Postulat* juga dapat diartikan sebagai anggapan dasar. Oleh karena itu, maka kata "*asas hukum*" lebih mendekati pada kata "*postulat*" (Mochtar & Hiariej, 2021).

Jadi, dari segi bahasa, baik itu prinsip maupun asas dimaknai sama, yaitu kebenaran fundamental atau dasar cita-

cita yang hendak dijemakan dalam aturan hukum, yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan aturan hukum. Dari prinsip tersebut akan lahir sejumlah aturan hukum, yang di dalamnya mengandung norma hukum. Dengan kata lain prinsip atau asas hukum itu merupakan dasar, alas, atau landasan berpikir, berpendapat, atau bertindak. Dalam sistem hukum, prinsip atau asas hukum ini merupakan dasar, alas, atau landasan filosofis dari suatu aturan dan norma hukum. Kehadirannya merupakan sesuatu hal yang fundamental dan sebagai sarana bagi lahirnya aturan dan norma hukum, yang beralaskan pada prinsip atau asas hukumnya. Prinsip atau asas hukum ini bertindak sebagai pengikat dan justifikasi terbentuknya aturan dan norma hukum, yang merupakan refleksi nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

3.3 Definisi Prinsip Hukum Menurut Doktrin

Dapat dikemukakan beberapa konsep, pengertian, batasan, atau definisi dari prinsip atau asas hukum tersebut oleh para ahli hukum (doktrin hukum), yaitu:

1. **Bellefroid**, berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat (Mertokusumo, 1996);
2. **Van Eikema Hommes** menyatakan, bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma yang kongkrit, akan tetapi dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Asas hukum itu ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 2004);
3. **Paul Scholten** dalam bukunya *Rechtsbeginselen*, dalam *Verzamelde Geschriften jilid 1* mendefinisikan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan

dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya (Bruggink, 1996);

4. **Nieuwenhius** dalam bukunya “Drius beginselen van contractenrecht” menyatakan, bahwa asas-prinsip (*beginssel*) dapat didekati dengan dua cara, yaitu: *pertama*, dalam makna global (*globale betekenis*), yakni asas dimengerti sebagai sifat yang penting (*belangrijke eigenschap*); dan *kedua*, asas juga dapat dimengerti dalam konteksnya yang sangat khusus, yakni sebagai “dasar membenaran” (*terrechtvaardiging*) dari aturan-aturan maupun putusan-putusan (Budiono, 2006);
5. **Bruggink**, menyatakan bahwa asas/prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum (Bruggink, 1996);
6. **Ron Jue**, menjelaskan bahwa nilai-nilai yang melandasi normkaidah-kaidah hukum disebut prinsip hukum. Prinsip hukum itu menjelaskan dan melegitimasi kaidah hukum; di atasnya bertumpu muatan ideologis dari tatanan hukum. Karena itu kaidah-kaidah hukum dapat dipandang sebagai operasionalisasi atau pengolahan lebih jauh dari prinsip hukum. Fungsi prinsip hukum adalah merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif tidak mungkin (Bruggink, 1996);
7. **Sudikno Mertokusumo**, menyatakan bahwa asas hukum itu bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum, yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara

- langsung pada peristiwa kongkrit. Asas hukum diketemukan dalam hukum positif. Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan kongkrit pada umumnya, bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaidah atau peraturan hukum kongkrit (Mertokusumo, 1996);
8. **Theo Huijber** berpendapat, bahwa asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri (Huijber, 1990);
 9. **Muhamad Djumhana**, berpendapat, bahwa asas hukum itu merupakan dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tidaklah akan memiliki makna yang berarti dan akan kehilangan watak normatifnya. Asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif, yang menunjukkan asas hukum mempunyai tempat dan peran yang tidak kecil dalam hukum positif (Djumhana, 2008); dan
 10. **Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiarij**, mendefinisikan asas hukum sebagai pikiran dasar dan bersifat umum yang melatarbelakangi atau terdapat dalam peraturan hukum konkret sebagai satu kesatuan sistem hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan hubungan hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat (Mochtar & Hiarij, 2021).

Jelas, bahwa prinsip hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum yang menjadi pengikat aturan dan norma hukum, sehingga dengan sendirinya prinsip hukum bukan aturan dan norma hukum kongkrit. Dengan adanya prinsip hukum, pembentukan dan praktikal hukum tidak boleh bertentangan dengan dasar filosofisnya. Prinsip hukum akan menuntun pembentukan dan praktikal hukum yang memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, yang selaras serta harmonis dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip hukum bukanlah norma kongkrit, prinsip hukum yang

diterjemahkan ke dalam aturan dan norma hukum., prinsip hukum merupakan norma fundamental.

3.4 Fungsi Prinsip Hukum

Pembentukan dan penemuan suatu aturan dan norma hukum (yang kongkrit) harus dapat bermuara pada prinsip hukumnya. Melalui prinsip hukum, kita dapat memahami suatu aturan dan norma hukum dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, prinsip hukum sangat penting dalam sistem norma hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Agus Yudha Hernoko**, yang menyatakan:

Kedudukan prinsip atau asas hukum dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peranan yang penting. Prinsip hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma hukum tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan prinsip atau asas hukum dalam konteks operasionalnya. Suatu norma hukum tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang "*buta dan lumpuh*" (Hernoko, 2010).

Hal yang sama dikemukakan oleh **Bruggink** yang menyatakan:

Prinsip hukum mengemban fungsi ganda, sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Prinsip hukum terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan, karena itu dikongkritisasikan. Pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum yang di dalamnya merumuskan kaidah perilaku, kemudian digeneralisasi melalui putusan-putusan hakim (Bruggink, 1996).

Demikian pula kehadiran prinsip hukum berfungsi sebagai dasar lahirnya aturan dan norma hukum, seperti yang dikatakan oleh George Whitecross Paton (Paton, 1972), yang menyatakan, bahwa "*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*". Senada dengan itu Ronald Dworkin (Sugianto, 2013) dalam "Conception of Law and Morality" berpendapat bahwa prinsip hukum memiliki bobot yang

mererefleksikan dimensi atau kualitas, sehingga prinsip hukum berguna sebagai penyeimbang, khususnya terhadap peraturan hukum. Prinsip hukum tersebut bukan saja sekadar "rambu-rambu", melainkan hakikatnya melahirkan kekuatan mengikat hukum (*legal binding*). Selain itu juga seperti pendapat Ronald Dworkin (Dworkin, 1977 dan Dworkin, 1991), bahwa prinsip hukum berguna pula sebagai sarana memaknai suatu aturan dan norma hukum dengan cara melakukan "*constructive interpretation*".

Jadi, eksistensi prinsip hukum sangat mendasar dalam pembentukan dan praktikal hukum, karena berfungsi sebagai landasan filosofis lahirnya aturan dan norma hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Aturan dan norma hukum dapat diperkembangkan melalui prinsip hukum, sehingga melahirkan aturan dan norma hukum baru. Oleh karena itu, tidak salah bilamana prinsip hukum dikatakan sebagai *ratio legis*, yang merupakan "jantungnya" dari aturan dan norma hukumnya. Nilai yang terkandung dalam aturan dan norma hukum dapat dijelajahi melalui prinsip hukum yang melandasinya. Terkait dengan ini, Satjipto Rahardjo menjelaskan:

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan kehilangan kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya (Rahardjo, 1996).

Bahkan Bruggink berpendapat bahwa asas hukum berfungsi sebagai meta kaidah terhadap kaidah perilaku, karena menentukan interpretasi terhadap aturan hukum dan dengan

itu wilayah penerapan aturan hukumnya. Di samping itu, asas hukum juga pedoman bagi perilaku. Asas hukum ini memuat ukuran (kriteria) nilai, yang sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku, dengan memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki (Bruggink, 1996).

Untuk itu seperti yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki (Marzuki P. M., Batas-batas Kebebasan Berkontrak, 2003), bahwa prinsip hukum ini merupakan landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada prinsip hukum yang menjiwainya. Jika prinsip hukum tidak menjiwai pembentukan aturan hukumnya, maka akan menghasilkan aturan hukum yang tidak memenuhi nilai keadilan, seperti yang dikatakan oleh Theo Huijbers (Huijbers, 1982), yang berpendapat, bahwa pembentukan aturan hukum yang tidak didasarkan pada prinsip hukum secara konstitutif akan menghasilkan kumpulan aturan yang secara materiil bukan merupakan norma hukum. Proses pelaksanaan peraturan hukum yang tidak dapat dicari dasar prinsip hukumnya secara regulatif, akan menghasilkan norma hukum yang jauh dari tujuan keadilan.

Tidak hanya itu saja, prinsip hukum juga berfungsi sebagai sarana memecahkan isu hukum yang belum ada aturan dan norma hukumnya. Fungsi ini dikemukakan oleh Yohanes Sogar Simamora (Simamora, 2008), yang berpendapat bahwa prinsip hukum demikian penting tidak hanya sebagai bahan dalam pembentukan aturan hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum. Di samping itu, seperti dinyatakan oleh Marwan Mas (Mas, 2004), bahwa prinsip hukum bukan hanya sekedar simbol bagi peraturan kongkrit dalam sistem hukum dan sistem peradilan, namun juga berfungsi untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi.

Tetapi dalam hal tertentu, prinsip hukum dapat disimpangi dengan prinsip hukum pula, seperti yang dikatakan oleh Said Sampara, et.al., Sudikno Mertokusumo, dan Ni'matul Huda, yang berpendapat bahwa:

Asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim (fungsi

yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sementara itu, asas hukum dalam ilmu hukum, hanya bersifat mengatur dan eksplikatif. Sifat instrumental asas hukum adalah asas hukum yang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, artinya memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luas (Mertokusumo, 1996; Sampara, et.al., 2009; Huda, 2011).

Asas hukum berfungsi sebagai dasar lahirnya kaidah hukum dan sebagai sarana untuk penyelesaian konflik hukum. Oleh karena itu setiap kaidah hukum atau peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya. Asas hukum menjadi sumber inspirasi bagi kelahiran peraturan hukum, sekaligus juga berfungsi untuk menjaga konsistens sistem hukum yang bersifat hierarkis. Tidak dibenarkannya adanya peraturan hukum tanpa jelas rujukannya pada asas hukum tertentu (Irwansyah, 2020). Untuk menemukan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, maka dicari sifat-sifat umum atau yang mempunyai kesamaan prinsip dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi merupakan proses yang bersifat induktif. Asas hukum mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) menjadi dasar inspiratif kelahiran kaidah hukum, (3) menyelesaikan konflik hukum dan (4) menjaga konsistensi hukum (Irwansyah, 2020).

Selanjutnya, O. Notohamidjojo menyebutkan fungsi prinsip hukum tersebut, yakni: (1) pengundang-undang harus mempergunakan asas-asas hukum sebagai pedoman bagi bekerjanya; (2) hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas hukum; (3) hakim perlu mempergunakan asas-asas hukum, apabila perlu mengadakan analogi; dan (4) hakim dapat melakukan koreksi terhadap peraturan perundang undangan, apabila undang-undang, karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya (Notohamidjojo, 2011).

Dengan demikian prinsip atau asas hukum berfungsi sebagai meta kaidah hukum, yang merupakan landasan filosofis dan penilaian fundamental suatu aturan dan norma hukum. Selain berfungsi sebagai *ratio legis* dari suatu aturan dan norma

hukum, prinsip atau asas hukum juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keseimbangan hukum dalam suatu sistem hukum.

3.5 Hubungan Norma dengan Prinsip Hukum

Prinsip hukum merupakan suatu konsep, sementara norma hukum merupakan penjabaran dari konsep tersebut. Prinsip hukum tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum mempunyai sanksi yang jelas (Machmudin, 2001). Prinsip hukum bukan suatu norma hukum yang kongkrit, berisikan kaidah fundamental, yang memberikan panduan dalam pembentukan dan penemuan hukum. Nilai-nilai hukum diabstraksikan untuk menjadi prinsip atau asas hukum. Penjabaran lebih lanjut dari prinsip hukum tersebut ke dalam norma hukum.

Dari segi istilah, norma berasal dari bahasa Perancis, yakni “norme” dan dari bahasa Latin “norma”, yang berarti siku tukang kayu (*carpenter's square*), aturan (*rule*), atau pola (*pattern*). Siku tukang kayu adalah alat berupa sudut 90°, berbentuk L dan T untuk menentukan apakah bangunan, dan sebagainya berdiri tegak lurus, siku-siku. Kamus digital *Merriam-Webster* mendefinisikan norma sebagai standar atau ukuran yang layak atau perilaku yang layak atau dapat diterima. Norma diartikan pula sebagai sesuatu (seperti perilaku atau cara untuk melakukan sesuatu) yang diharapkan (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016). Norma (*norm*) oleh Austin Chinhengo diberikan pengertian sebagai *standard of social behaviour* (standar atau ukuran perilaku sosial). Norma diartikan pula sebagai “they guide conduct” (pedoman untuk berperilaku) (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016). Jadi, norma (hukum) itu adalah standar atau pedoman dalam berperilaku yang lebih kongkrit, rinci, dan terbatas, yang bersumber pada prinsip hukum. *Ratio legis* dari norma hukum itu adalah prinsip hukum, prinsip hukum inilah yang melahirkan suatu norma hukum (substansi hukum). Oleh karena itu, pembentukan dan penemuan hukum harus mengacu pada prinsip hukum. Prinsip hukum memuat moral, etika, dan konsep hukum dan sekaligus memandu dalam pembentukan dan penemuan norma hukum

oleh otoritas. Prinsip hukum menjadi sumber inspirasi dan dasar filosofis yang melahirkan norma hukum. Norma hukum yang bertentangan dengan prinsip hukum, norma hukum yang demikian seharusnya batal demi hukum.

Prinsip hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum. Prinsip hukum atau asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Prinsip hukum atau asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan norma dan peraturan hukum. Asas hukum bukan hukum kongkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Lebih ringkasnya, asas hukum merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum kongkrit. Asas hukum dikatakan sebagai jiwa dari norma hukum atau peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahir atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Sebagai contoh bahwa asas hukum merupakan jiwa dari peraturan atau norma hukum, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka ia harus mengganti kerugian, dan ini merupakan asas hukum yang bersifat abstrak, dari asas hukum ini lahir suatu norma hukum yang bersifat kongkrit, yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib membayar ganti rugi. Karena sifat asas hukum yang abstrak inilah, sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lainnya dengan peraturan hukum yang bersifat kongkrit (Marzuki, 2022).

Asas hukum merupakan praksis dari moral. Moral adalah rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan dalam mempertahankan eksistensi kehidupan bermasyarakat manusia. Untuk itulah, baik pembuatan aturan hukum, tindakan eksekutif, dan pengambilan putusan oleh organ yudisial harus dibingkai oleh moral yang terumuskan dalam asas-asas hukum.

Konsekuensinya, aturan hukum, tindakan eksekutif, atau putusan pengadilan yang tidak dilandasi oleh asas hukum bertentangan dengan moral yang sekaligus mengingkari keberadaan manusia sebagai manusia. Asas hukum tersebut dapat saja secara tegas dituangkan ke dalam aturan hukum materiel maupun aturan hukum formal, yaitu hukum acara. Akan tetapi, ada kalanya asas hukum tidak secara eksplisit dituangkan ke dalam aturan perundang-undangan. Bahkan asas hukum yang dianggap sebagai asas umum yang inheren atau melekat dengan hakikat kemanusiaan itu sendiri tidak harus tertuang di dalam aturan hukum (Marzuki, 2020).

Dalam pembuatan undang-undang, pembentuk undang-undang harus mengacu kepada asas-asas hukum. Ketentuan yang tertuang dalam undang-undang harus mengingat asas-asas hukum yang bersifat fundamental. Apabila undang-undang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas hukum yang bersifat fundamental, ketentuan tersebut tidak boleh disebut sebagai hukum, meskipun telah ditetapkan oleh legislatif dan diundangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara itu. Demikian pula undang-undang yang tidak memberikan perlindungan terhadap eksistensi kehidupan sosial manusia akan bertentangan dengan moral atau tidak berdasarkan atas asas-asas hukum. Meskipun undang-undang tersebut telah dinyatakan sah secara prosedural, namun tidak dapat disebut sebagai hukum secara substansi (Marzuki, 2020).

3.6 Pembedaan Prinsip Hukum

Jenis prinsip hukum dapat dibedakan atas prinsip hukum yang berlaku umum dan prinsip hukum yang berlaku khusus untuk bidang hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum pidana. Prinsip hukum yang berlaku umum, maksudnya prinsip hukum yang dapat diterapkan ke dalam semua bidang hukum; sementara itu prinsip hukum yang berlaku khusus, yakni: prinsip hukum hanya berlaku pada bidang hukum tertentu saja, tidak berlaku pada bidang hukum lainnya.

Tentu pembedaan ini kemudian akan menjadi janggal jika dihubungkan dengan perbedaan antara asas hukum dan aturan

hukum. Sifat daripada asas hukum adalah umum, sedangkan aturan hukumlah yang bersifat khusus. Lalu mengapa ada dikenal asas hukum yang berlaku khusus. Diferensiasi adalah antara asas hukum, bukan antara asas hukum dengan aturan hukum. Jika asas hukum berlaku khusus diperhadap-hadapkan dengan aturan hukum, maka asas hukum yang berlaku khusus itu akan menjadi umum dalam pembidangan hukum yang dinilainya (Ilyas & N.S., 2022).

Asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, namun ada juga bersifat universal, yang berlaku kapan saja dan di mana saja, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat (Marzuki, 2022). Prinsip hukum yang berlaku umum, misalnya prinsip *equality before the law* (prinsip setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum), prinsip *persona standi in judicio* (*legal standing*), prinsip *lex specialis derogat legi generali* (prinsip aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum). Prinsip-prinsip hukum khusus, misalnya: dalam bidang hukum pidana terdapat asas *legalitas*, asas *subsidiaritas*, asas *ultimum remedium*; dalam hukum perdata tersedia asas kebebasan dalam berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik; dalam bidang hukum tata negara, ada asas dekonsentrasi, asas *ius soli*, asas *check and balances*; dalam bidang hukum administrasi seperti asas diskresi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas *contrarius actor similis fit*.

Asas hukum dapat dibedakan antara asas hukum yang bersifat fundamental dan asas hukum dalam kerangka sifat relasional manusia. Asas hukum yang bersifat fundamental berkaitan dengan aspek individual manusia. Akan tetapi, mengingat manusia selalu hidup dalam suatu organisasi yang disebut negara atau apa pun namanya - yang jelas ada yang memerintah dan ada yang diperintah-pemerintah atau penguasa dalam membuat aturan hukum maupun dalam bertindak harus menghormati asas yang bersifat fundamental tersebut. Adapun asas hukum yang bersifat relasional berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya, yakni: menguji apakah aturan hukum yang dibuat oleh penguasa atau tindakan penguasa sesuai atau tidak dengan asas fundamental adalah lembaga pengadilan. Begitu pula, pengadilan juga menguji

apakah perjanjian yang dibuat oleh individu dengan individu lainnya atau perbuatan seseorang terhadap orang lain sesuai dengan asas relasional atau tidak (Marzuki, 2020).

Berikutnya berdasarkan tingkat kompleksitas kognitif yang berbeda, prinsip hukum tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa tipe, yakni: (1) asas-asas hukum dasar (*basic legal principles*), (2) *composite legal principles: comparativism*, dan (3) *complex legal principles: arbitrage*. Berikut uraiannya:

1. *Basic legal principles. These principles represent general or common widely accepted understandings of people on law as just (jus) and law as lex. One of the basic legal principles is "proportionality". This principle embodies in itself the basic standard for delivering justice since it defines the basic criterion to judge upon a conflict of rights, what is at the end the true function of justice system. The principle of proportionality is a key principle also for the international law where the doctrine of proportionality is one of the key judgment standards (Daci, 2010);*
2. *Composite Legal Principles: Comparativism - Comparativism is a composite legal principle because it requires a higher level "chunking" of previously acquired legal knowledge and is also "portable" because it carries across various jurisdictions, doctrines and legal professions. Comparativism can be used as an ex-post move to buttress a legal conclusion that is reached through classic doctrinal reasoning. In summary, comparativism is a composite principle because it requires a second degree of "chunking" of legal knowledge (Daci, 2010);*
3. *Complex Legal Principles: Arbitrage - Arbitrage is a complex legal principle because it requires a yet higher degree of "chunking" of legal knowledge than the principles studied above are probably used less frequently and by more expert legal thinkers. As with the principles studied above, arbitrage is "portable" because it is common across jurisdictions, doctrines and legal professions (Daci, 2010).*

Pembedaan lain antara asas-asas hukum dapat dilakukan berdasarkan teori dan kepentingan hukumnya ditinjau dari kelaziman hukum atau hierarki asas-asas hukum. Oleh karena

itu, asas hukum dalam dirinya sendiri dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam kategori-kategori berbeda berdasarkan tatanan hierarkinya. Dalam sudut pandang ini, asas ketatanegaraan sebagai asas dasar seluruh sistem hukum yang merupakan sumber fundamental bagi asas-asas lainnya. Asas-asas tersebut disebut juga asas hukum dasar, karena asas-asas tersebut merupakan norma-norma umum yang menjadi landasan seluruh sistem hukum. Asas konstitusi merupakan asas hukum yang terpenting karena asas tersebut menentukan isi dan makna seluruh norma hukum lainnya, termasuk norma konstitusi. Karena asas-asas konstitusi juga merupakan sumber bagi norma-norma konstitusi lainnya, maka asas-asas tersebut dapat ditafsirkan dan dipahami hanya dalam konteks dan berdasarkan prinsip-prinsip pokok Konstitusi. Pada urutan kedua digolongkan asas-asas hukum biasa. Namun demikian, sebagaimana norma hukum atau undang-undang dalam pengertian ini merupakan kepanjangan dari norma dasar atau konstitusi (norma), maka asas hukum juga merupakan perpanjangan dari asas ketatanegaraan (Daci, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aswad, M. 2013, September. Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 6(2), 343-356. doi:<https://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v6i2.1097>
- Bruggink, J. 1996. *Refleksi tentang Hukum*. (R. S. J.J.H. Bruggink, Trans.) Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Daci, J. 2010. Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different? *Academicus International Scientific Journal*(2), 109-115. doi:<https://ideas.repec.org/s/etc/journal.html>
- Djumhana, M. 2008. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.
- Dworkin, R. 1991. *Law's Empire*. London: Fontana Press, Harper Collin Publisher.
- Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, I. N. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Huda, N. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Huijber, T. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huijbers, T. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ilyas, A., & N.S., M. N. 2022. *Kumpulan Asas Hukum*. Kencana Prenamedia Group.
- Irwansyah. 2020. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Machmudin, D. D. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahadi. 1991. *Falsafah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. 2003, Mei. Batas-batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika*, 18(3), 193-203. doi:<https://doi.org/10.20473/ydk.v18i3.14398>
- Marzuki, P. M. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, S. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Mas, M. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. 1996. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. 2021. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Redh & White Publishing.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: FH_UKSW-Griya Media.
- Paton, G. W. 1972. *A Text Book Jurisprudence*. London: Clarendon Press.
- Rahardjo, S. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sampara, S. 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Simamora, Y. S. 2008. *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kontrak Pemerintah Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sugianto, F. 2013. *Economic Approach to Law: Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

BAB 4

SISTEM HUKUM

Oleh Muhammad Abas

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Arti Sistem, Hukum, Dan Sistem Hukum

Salah satu definisi yang diberikan oleh *The American Heritage Dictionary of the English Language* adalah "sekelompok elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung yang membentuk atau dianggap membentuk suatu kesatuan kolektif." Definisi ini menghasilkan dua kesimpulan: pertama, interaksi dan ketergantungan antar komponen atau bagian dalam sistem; dan kedua, sebagai suatu entitas (Atmadja, 2018).

Semua komponen sistem berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian yang saling bergantung: bagian struktural, bagian substantif, dan bagian budaya. Modul ini tidak akan membahas semua bagian secara menyeluruh, atau pembahasan akan terbatas pada dua bagian struktural dan substantif (Bakri, 2011).

L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa menetapkan definisi hukum sulit. Sulit untuk membuat definisi hukum karena sulit diterapkan secara praktis.

Orang tidak dapat menghindari aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu hukum yang mengatur kehidupan antarpribadi, hukum telah mengatur kehidupan manusia sejak dilahirkan, bahkan selama kehamilan, dan sampai meninggal, memberikan arahan dan penjelasan. Namun, karena bidang hukum sangat luas dan mencakup banyak hal, penjelasan ini tidak dapat mencakup semua aspek. Karena fakta bahwa hukum bukanlah satu-satunya norma yang mengatur kehidupan antarpribadi atau sosial, banyaknya norma yang ada dapat

dilacak kembali ke hakikat kehidupan manusia, yang melibatkan elemen pribadi dan antarpribadi atau sosial.

Komponen aturan pribadi termasuk 1. Aturan Kepercayaan; 2. Aturan Moralitas. Komponen aturan kehidupan sosial atau interpersonal termasuk 1. Aturan Kesopanan; 2. Aturan Hukum. Untuk menghindari bias dalam studi hukum, sangat penting untuk memahami berbagai arti hukum. Definisi masyarakat akan dibahas dalam konteks ini.

Hukum adalah bidang yang kompleks dan luas, dan terdapat banyak definisi yang berbeda terkait dengan hukum. Berikut beberapa definisi umum yang menggambarkan konsep hukum (Kurnia, 2009):

1. Definisi Klasik Hukum: Hukum adalah seperangkat peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki yurisdiksi untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, entitas, dan masyarakat.
2. Definisi Hukum dalam Arti Luas: Hukum mencakup aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tindakan dan interaksi individu dan lembaga dalam masyarakat. Ini termasuk hukum tertulis, hukum kebiasaan, dan prinsip-prinsip moral.
3. Definisi Hukum dalam Arti Sempit: Hukum adalah peraturan tertulis yang secara resmi diadopsi dan diberlakukan oleh pemerintah atau sistem peradilan. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.
4. Definisi Hukum sebagai Pengendali Sosial: Hukum adalah alat pengendalian sosial yang digunakan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan keteraturan, keadilan, dan keamanan.
5. Definisi Hukum sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa: Hukum adalah sarana untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang berbeda dengan cara yang adil dan berkeadilan. Ini termasuk penggunaan peradilan, mediasi, dan arbitrase.
6. Definisi Hukum sebagai Ekspresi Nilai Masyarakat: Hukum mencerminkan nilai-nilai, norma, dan aspirasi masyarakat.

- Hukum sering kali mencerminkan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu.
7. Definisi Hukum sebagai Instrumen Politik: Hukum juga bisa dianggap sebagai alat politik yang digunakan untuk mengatur kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Ini mencakup undang-undang yang menciptakan struktur pemerintahan dan mengatur hubungan politik.
 8. Definisi Hukum sebagai Perlindungan Hak: Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup hak-hak sipil, hak asasi manusia, hak milik, dan lain-lain.
 9. Definisi Hukum sebagai Sumber Kewenangan: Hukum adalah sumber kewenangan yang memberikan pemerintah dan sistem peradilan otoritas untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan menjatuhkan sanksi dalam masyarakat.

Setiap definisi mencerminkan sudut pandang yang berbeda terhadap hukum, dan penting untuk memahami bahwa hukum dapat memiliki banyak dimensi dan peran yang berbeda dalam masyarakat. Definisi-definisi ini membantu memahami keragaman dan kompleksitas hukum sebagai entitas sosial dan hukum positif.

4.1.2 Sistem Hukum Indonesia

Dalam buku *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya*, Handri Raharjo menyatakan bahwa sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing melakukan fungsi yang berbeda-beda. Aturan ini digunakan untuk mencapai tujuan yang sama: mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan (Handri, 2014)

"Suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan" adalah definisi sistem hukum oleh Subekti (Aditya, 2019)

Studi teoretik membedakan sistem hukum sipil; sistem hukum Anglo Saxon, juga disebut common law; hukum agama; dan hukum negara blok timur (sosialis) oleh Eric L. Richard (Suherman, 2019). Hukum tertulis dan peraturan perundang-undangan yang mencakup bidang-bidang penting menjadi pusat sistem hukum Eropa Kontinental. Peraturan perundang-undangan yang baik diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan selain menjamin kejelasan hukum, yang merupakan syarat penting untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

Otoritas continental Eropa harus mematuhi hukum. Sifat statis undang-undang tertulis dimaksudkan agar lebih fleksibel karena adanya struktur yang berjenjang mulai dari norma fundamental hingga norma teknis, serta teknik modifikasi undang-undang. Hukum adat diutamakan dalam sistem hukum Anglo Saxon karena dapat berubah seiring perkembangan masyarakat. Agar hukum senantiasa sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang sesungguhnya yang dirasakan masyarakat, hukum harus dibuat melalui lembaga peradilan yang berstruktur yurisprudensi.

Sistem hukum Indonesia saat ini adalah hasil dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, dan bahkan kompromi dari berbagai sistem sebelumnya. Sistem hukum Indonesia memenuhi kebutuhan nasional dan global. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian atau fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana sistem itu berfungsi. Komponen struktural, substantif, dan budaya hukum merupakan tiga komponen sistem hukum yang saling bergantung dan saling bergantung (Handri, 2014)

Memberikan suatu penjelasan tentang bagian-bagian struktural sistem hukum, yaitu bagian-bagian yang terlibat dalam proses kelembagaan, seperti lembaga pembuat undang-undang, lembaga, dan lembaga lain yang memiliki wewenang untuk melaksanakan dan menyelenggarakan hukum. Hubungan antara lembaga tersebut ditetapkan oleh UUD 1945 dan amandemennya.

Komponen substansi mencakup hasil nyata yang diumumkan oleh sistem hukum. Hasil-hasil khusus ini dapat

berupa undang-undang hukum khusus atau standar hukum universal. Karena aturan ini hanya berlaku untuk pihak-pihak atau individu tertentu yang berhubungan, mereka disebut sebagai aturan hukum tertentu. Norma hukum in-abstraco adalah aturan umum yang abstrak dan ditujukan kepada siapa saja yang tunduk pada rumusan asas umum tersebut. Dalam proses penyusunan undang-undang baru, pedoman ini dapat digunakan (Nurhardianto, 2015).

Dengan mempertimbangkan kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum inabstraco mengandung aturan-aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Namun, peraturan perundang-undangan in-concreto adalah keputusan atau peraturan yang sah yang mempunyai kekuatan mengikat dalam suatu keadaan tertentu.

Selain itu, komponen struktural mencakup bidang-bidang hukum, yang dibagi menjadi hukum materil dan formil, serta hukum publik dan perdata (privat). Jenis-jenis hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum internasional, merupakan contoh sistem hukum. Penjelasan singkat tentang karakteristik penting dari masing-masing kategori hukum, misalnya (Abas dkk., 2023):

1. Hukum Tata negara yang terdiri dari
 - a. Hukum Tata Negara: i. Materiil; ii. Formal; dan
 - b. Hukum Administrasi atau Hukum Administrasi Negara: i. Materiil; ii. Formal.
2. Hukum Perdata
 - a. Hukum Perdata materiil yang mencakup:
 - 1) Hukum Pribadi
 - 2) Hukum Harta Kekayaan yang terdiri dari:
 - a) Hukum Benda: i. Hukum Benda Tetap atau Hukum Agraria; ii. Hukum Benda Lepas
 - b) Hukum Perikatan: i. Hukum Perjanjian: ii. Hukum Penyelewengan Perdata; iii. Hukum Perikatan Lainnya
 - c) Hukum Objek Imateriil
 - 3) Hukum Keluarga: a. Hukum Kekerabatan; b. Hukum Perkawinan (hubungan suami-istri); c. Hukum

Hubungan Orang tua/wali-anak; d. Hukum Perceraian; e. Hukum Harta Perkawinan; f. Hukum Waris

b. Hukum Perdata formal.

3. Hukum Pidana: a. Hukum Pidana materiil; b. Hukum Pidana formal.

Hukum internasional adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara dan unsur-unsur internasional lainnya. Hukum internasional mencakup berbagai hal, termasuk: Hukum Perdamaian, Hukum Perang (Hukum Humaniter Internasional), Hukum Laut (Hukum Laut Internasional), Hukum HAM (Hukum Hak Asasi Manusia Internasional), Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Keamanan Internasional, Hukum Investasi Asing, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Migrasi dan Pengungsi, Hukum Perdagangan Internasional,

Bagian ketiga adalah budaya yang sah. Pandangan masyarakat secara keseluruhan dan nilai-nilai yang mereka anut sangat memengaruhi kelangsungan pengadilan sebagai tempat penyelesaian perkara pendahuluan yang sah. Pandangan masyarakat dan nilai-nilai ini dikenal sebagai kebudayaan yang sah. Kualitas sosial ini didefinisikan sebagai keseluruhan kualitas sosial yang terkait dengan peraturan dan perspektif yang berdampak pada hukum.

Pembagian keseluruhan perangkat hukum menjadi tiga bagian yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman mengharapkan kajian yang dibuat oleh perangkat hukum umum dalam penyelidikan peraturan dan masyarakat. Keseluruhan perangkat hukum sering juga disinggung sebagai keseluruhan perangkat hukum. Persamaan pengertian himpunan undang-undang secara umum dengan himpunan undang-undang secara keseluruhan dapat kita temukan dalam buku karangan Soepomo yang berjudul "Kumpulan Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II". Dengan persamaan-persamaan ini, pada dasarnya sudah mati atau tidak cocok, hanya saja persamaan-persamaan tersebut membatasi pentingnya memahami himpunan hukum secara umum (Nursadi, 2015).

Menyamakan sistem hukum dengan sistem hukum bukanlah suatu kesalahan atau kesalahan, namun justru mengakibatkan keterbatasan makna sistem hukum. Menurut Jonathan H. Turner dalam bukunya *Patterns of Social Organization*, setiap sistem hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Seperangkat aturan atau kaidah perilaku (*explicit law* atau *Rules of Conduct*) yang dapat diakui; 2. bagaimana menerapkan berbagai aturan tersebut (mekanisme penegakan hukum); 3. tata cara penyelesaian penyelesaian berdasarkan ketentuan/ketentuan hukum yang berlaku (mekanisme mediasi dan mengadili sengketa sesuai peraturan perundang-undangan); 4. tata cara penyelesaian penyelesaian berdasarkan ketentuan/ketentuan hukum yang berlaku

Kita akan selalu menemukan kesatuan yang disebut hukum dalam sistem hukum mana pun, dan dari sini kita akan dapat memperkenalkan berbagai sikap yang perlu, diperbolehkan, atau dilarang dalam beberapa skenario berbeda. Banyak norma hukum yang masih ada dalam bentuk tidak tertulis. Norma hukum seringkali berkaitan atau hampir tidak dapat dibedakan dengan peraturan lain dalam masyarakat tradisional, seperti konvensi, kepercayaan, atau tradisi. Selain norma-norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis, peraturan-peraturan hukum juga sering ditemukan dalam keadaan tersebar dan tidak terhimpun dalam suatu bentuk atau kumpulan tertentu (Bo'a, 2018).

Berbagai norma hukum yang berbeda-beda tersebut tampak berdiri sendiri dan independen satu sama lain. Apakah mungkin untuk menyebut situasi ini sebagai suatu sistem jika ia tidak memiliki kesatuan (entitas) yang merupakan ciri khas suatu sistem? Unsur-unsur yang tampak berdiri sendiri dan berdiri sendiri (berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini) sebenarnya merupakan satu kesatuan yang mempunyai tali pengikat. Kesatuan tersebut terikat oleh sejumlah pengertian yang lebih luas dan mencakup standar etika berupa asas-asas hukum. Oleh karena itu, asas-asas hukum yang luas beserta tuntutan etikanya menjadi tali pengikat sehingga dapat membentuk satu kesatuan yang utuh.

Dengan menggunakan kerangka teori Hans Kelsen, kesatuan atau kelengkapan berbagai norma hukum yang tampak berdiri sendiri dan berdiri sendiri juga dapat dijelaskan. Menurut Kelsen, sistem hukum merupakan suatu sistem tangga peraturan (tingkatan), artinya suatu keadaan hukum pada tingkat yang lebih rendah harus mempunyai landasan atau dukungan terhadap peraturan hukum yang tingkatnya lebih tinggi. Setiap peraturan hukum harus mencerminkan sistem pemerintahan ini, dan peraturan hukum tertinggi, konstitusi, juga harus didasarkan pada norma fundamental yang dikenal sebagai "grundnorm".

Teori stufenbau adalah konsep yang paling dikenal dari Hans Kelsen. Hukum juga merupakan sistem karena, meskipun sistem hukum terdiri dari kumpulan aturan yang tidak memiliki hubungan yang sistematis atau terpadu, aturan-aturan ini disertai dengan pertanyaan tentang keabsahannya. Aturan yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya dianggap sah. digabungkan untuk menghasilkan pola yang konsisten.

Agar kita dapat memahami keberadaan seperangkat undang-undang secara keseluruhan, Fuller menerima bahwa pedoman ini dapat ditetapkan dalam tujuh standar yang disebut standar legitimasi, yang butir-butirnya adalah: 1. Keseluruhan undang-undang harus memuat peraturan, yang menyiratkan bahwa itu tidak boleh sekadar menjadi pilihan yang dipilih secara khusus. hanya ; 2. Pedoman yang telah dibuat hendaknya dinyatakan; 3. Tidak boleh ada pedoman yang berlaku surut, sehingga dapat dijadikan sebagai aturan berperilaku, dan juga dapat dijadikan sebagai aturan yang berorientasi pada apa yang akan datang; 4. Pedoman ini harus disusun dalam resep yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang; 5. Suatu kerangka tidak boleh terpisah satu sama lain; 6. Pedoman tidak boleh memuat permintaan yang melebihi apa yang seharusnya; 7. Tidak boleh ada kecenderungan untuk mengubah pedoman yang telah ditetapkan.

Ketujuh asas tersebut bukan sekedar prasyarat bagi suatu sistem hukum, melainkan juga bagi suatu sistem hukum yang mempunyai moralitas budaya hukum tertentu.

Terminologi hukum dapat mempunyai arti dan isi yang beragam. Berikut ini adalah isu-isu utama dalam sistem hukum:

1. Elemen atau komponen sistem hukum: Sebagian besar praktisi ilmu hukum setuju bahwa komponen atau komponen tertentu adalah hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh hukum, yurisprudensi, dan kebiasaan dianggap sebagai hukum.
2. Kebanyakan kali, bidang-bidang suatu sistem hukum diputuskan berdasarkan standar tertentu: a. *ius constitutum* dan *ius constituendum*; b. hukum alam dan hukum positif; c. imperatif dan fakultatif hukum; d. substantif dan ajektif hukum; dan e. hukum tertulis dan tidak tertulis.
3. Stabilitas sistem undang-undang. Beberapa jenis pertentangan yang dapat terjadi dalam sistem hukum adalah sebagai berikut: a. Pertentangan antara satu peraturan perundangan dengan peraturan perundangan lainnya; b. Pertentangan antara peraturan perundangan dan yurisprudensi; c. Pertentangan antara peraturan perundangan dan kebiasaan; dan d. Pertentangan antara yurisprudensi dan hukum kebiasaan.
4. Subjek hukum; b. Hak dan Kewajiban; c. Peristiwa Hukum; d. Hubungan Hukum; dan e. Objek Hukum adalah komponen utama sistem hukum.
5. Komponen sistem hukum. Dapat digunakan untuk membangun teori hukum dan mempersiapkan mereka yang berkecimpung dalam praktik hukum.

4.2 Unsur-Unsur Dalam Sistem Hukum Indonesia

4.2.1 Sistem Hukum Islam

Setelah timbulnya dan penyebrangan agama Islam, sistem hukum ini pertama kali diadopsi oleh masyarakat Arab. Kemudian, secara individu atau kolektif, sistem ini berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Agar kita dapat memahami keberadaan seperangkat undang-undang secara keseluruhan, Fuller menerima bahwa pedoman ini dapat ditetapkan dalam tujuh standar yang disebut standar legitimasi, yang butir-butirnya adalah: 1. Keseluruhan undang-undang

harus memuat peraturan, yang menyiratkan bahwa itu tidak boleh sekadar menjadi pilihan yang dipilih secara khusus. hanya ; 2. Pedoman yang telah dibuat hendaknya dinyatakan; 3. Tidak boleh ada pedoman yang berlaku surut, sehingga dapat dijadikan sebagai aturan berperilaku, dan juga dapat dijadikan sebagai aturan yang berorientasi pada apa yang akan datang; 4. Pedoman ini harus disusun dalam resep yang jelas dan dapat dipahami oleh semua orang; 5. Suatu kerangka tidak boleh terpisah satu sama lain; 6. Pedoman tidak boleh memuat permintaan yang melebihi apa yang seharusnya; 7. Tidak boleh ada kecenderungan untuk mengubah pedoman yang telah ditetapkan (Riadi, 2021).

4.2.2 Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya terdapat di lingkungan sosial India dan negara Asia lainnya seperti China, India, Jepang, dan lain-lain. Snouck Hurgronje menemukan ungkapan “adat recht” dalam bahasa Belanda. Konsep hukum adat Mr.C.Van Vollenhoven (1928) menyatakan bahwa hukum dan moralitas masyarakat Indonesia merupakan hukum adat dan hukum adat yang tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat didefinisikan menurut akibat hukumnya. Dalam pengertian hukum adat, kata "hukum" memiliki arti yang lebih luas daripada istilah hukum di Eropa, karena terdapat peraturan yang selalu dipertahankan oleh golongan tertentu dalam ilmu sosialnya (Sulistiani & Sy, 2021).

Kerangka Peraturan Baku bermula dari pedoman hukum tidak tertulis yang dibuat dan dipelihara oleh sahnya perhatian terhadap daerah setempat. Terlebih lagi, regulasi standar bersifat konvensional dan bergantung pada keinginan para pendahulunya. Untuk memahami hukum, penghormatan yang luar biasa terus-menerus diberikan kepada kehendak suci para pendahulu. Dari sumber peraturan yang tidak tertulis ini, Peraturan Standar dapat menunjukkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan bersifat fleksibel. Misalnya, jika ada orang Minangkabau yang datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan adatnya, maka ia akan cepat menyesuaikan diri dengan daerah adat yang dikunjunginya. Keadaan sekarang

ini tidak sama dengan peraturan yang pedomannya disusun dan disatukan dalam suatu buku peraturan atau pedoman hukum lainnya yang sulit diubah dengan cepat menyesuaikan dengan keadaan sosial tertentu (Syahbandir, 2010).

Di Indonesia terdapat 19 kawasan hukum lingkungan hidup (*rechtskring*) berdasarkan sumber hukum dan bentuk Hukum Adat. Sistem Hukum Adat terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Hukum Adat tentang ketatanegaraan (susunan rakyat), yang mengatur tentang susunan perjanjian-perjanjian dalam perkumpulan-perkumpulan hukum (*rechtsgemeenschappen*) serta tata cara kerja perlengkapan, jabatan, dan para pejabatnya.

Kedua, Hukum Adat Tentang Warga Negara (*civil law*) terdiri atas: Undang-undang tentang Kerabat (perkawinan, warisan); Hukum Pertanahan (hak adat atas tanah, transaksi pertanahan); dan Hukum Adat Tentang Warga Negara (*civil law*). Hukum Perikatan dan Hukum pidana (hukum adat) memberikan peraturan perundang-undangan yang menangani berbagai pelanggaran dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana.

Keberadaan masyarakat Indonesia tercermin dalam hukum adat. Sedangkan masyarakat sendiri selalu berubah dan beradaptasi. Hukum adat diikuti dengan ketat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai agama, moral, tradisional, dan budaya yang kuat. Namun hukum adat semakin mengalami perubahan karena adanya keyakinan bahwa kodifikasi hukum barat telah diadopsi dengan baik sejak tahun 1848. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semuanya diterapkan dalam masyarakat Belanda. di Indonesia pada tahun 1848.

4.2.3 Sistem Hukum Barat

Tradisi hukum peradaban Barat disebut sebagai hukum Barat. Pentingnya hukum dalam masyarakat Barat didasarkan pada hukum Romawi dan Alkitab. Kebudayaan Barat memuat pandangan tentang nilai hukum yang tidak terdapat dalam hukum Romawi atau Alkitab.

Sistem peradilan mencerminkan dampak peradaban Yunani-Romawi Klasik dan Renaisans terhadap budaya Barat. Saling ketergantungan sistematis dalam konstruksi hukum menyatukan Budaya Hukum Barat. Korporasi, kontrak, perkebunan, hak, dan kekuasaan hanyalah beberapa contoh. Gagasan-gagasan tersebut tidak hanya terdapat dalam sistem hukum primitif atau tradisional, namun juga dapat dikendalikan oleh sistem linguistik yang menjadi landasan budaya hukum tersebut (Lubis, 2020).

Secara umum, gagasan budaya hukum didasarkan pada bahasa dan simbol, dan setiap upaya untuk mengkaji sistem non-hukum Barat dalam kaitannya dengan kategori hukum Barat saat ini dapat mengakibatkan kesalahan linguistik. Meskipun kerangka hukum berbeda dengan masyarakat hukum Romawi klasik, modern, sipil, dan umum, gagasan hukum atau yurisprudensi primordial dan kuno menerima maknanya dari pengalaman emosional berdasarkan fakta, bukan teori atau abstrak (Makmun, 2013).

Akibatnya, para sejarawan, anggota profesi, dan sejarah, serta filsafat, berdampak pada budaya hukum pada kelompok sebelumnya. Kemudian, pada tingkat dasar, kelompok budaya terakhir ini dieksploitasi oleh keyakinan, nilai-nilai, dan agama.

4.3 Ciri Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia memiliki ciri-ciri yang unik dan mencerminkan sejarah, budaya, dan perkembangan hukum di negara ini. Beberapa ciri utama dari sistem hukum Indonesia meliputi (Hajiji, 2013):

1. Hukum Kombinasi: Indonesia memiliki sistem hukum yang merupakan kombinasi dari beberapa tradisi hukum, termasuk hukum adat, hukum agama (Islam), dan hukum modern berdasarkan hukum Barat, terutama hukum sipil. Sebagai negara yang besar dan beragam, ciri ini mencerminkan keberagaman budaya dan etnis di Indonesia.
2. Hukum Nasional dan Hukum Adat: Hukum adat masih berlaku di banyak daerah di Indonesia, dan ada upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Hal ini menciptakan dinamika yang kompleks antara hukum nasional dan hukum adat.

3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar: Pancasila, yaitu dasar ideologis Indonesia, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum di negara ini. Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia adalah hukum dasar tertinggi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
4. Hukum Islam: Meskipun negara ini memiliki penduduk mayoritas Muslim, hukum Islam adalah bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Ini mencakup hukum keluarga dan peradilan agama.
5. Sistem Peradilan: Sistem peradilan Indonesia terdiri dari berbagai tingkat peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan administrasi. Peradilan umum terdiri dari peradilan umum dan administratif.
6. Bentuk Negara: Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintah pusat yang kuat. Oleh karena itu, hukum nasional biasanya lebih dominan daripada hukum daerah.
7. Hukum Pidana: Hukum pidana di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggabungkan unsur hukum Barat dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, KUHP telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen.
8. Hukum Lingkungan: Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia mencerminkan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh negara ini, terutama terkait dengan pelestarian hutan hujan dan isu-isu lingkungan lainnya.
9. Hukum Perburuhan: Hukum perburuhan di Indonesia melibatkan perlindungan hak-hak pekerja, upah minimum, dan ketenagakerjaan. Selain itu, ada sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang khusus.
10. Ketentuan dan Peraturan Daerah: Indonesia memiliki banyak daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Ini menciptakan keragaman dalam ketentuan dan peraturan daerah.

Sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi, menghadapi tantangan dalam menjaga integritas

hukum, hak asasi manusia, dan tata kelola yang efisien. Upaya terus dilakukan untuk memodernisasi dan menyempurnakan sistem hukum Indonesia agar sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini.

4.4 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Hukum Indonesia

Berikut adalah penjelasan tentang keuntungan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Nurhardianto, 2015):

1. **Susunan Peraturan:** Sistem hukum Indonesia memiliki kelebihan karena disusun secara sistematis dan berkualitas tinggi. Peraturan disusun mulai dari yang paling atas hingga yang paling rendah dan tidak saling 68pparat tindih karena berbagai adagium mengatur susunan aturan.
2. **Sumber Hukum:** Selain itu, Pancasila adalah dasar negara di Indonesia, dan UUD NRI 1945 adalah sumber hukum yang paling penting dan terpenting. UUD NRI 1945 mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 68pparat dan berserikat, meskipun hanya terdiri dari beberapa pasal.

Sementara kekurangan 68ppara hukum Indonesia, adalah:

1. **Partisipasi politik tersedia.** Kita menyaksikan bahwa campur tangan politik menyebabkan banyak kasus hukum ditunda, terutama dalam kasus struktur besar. Saat ini, kebanyakan kasus melibatkan partai politik yang saat ini memegang kekuasaan di negara.
2. **Penguasa membuat perundang-undangan untuk kepentingan mereka sendiri.** Banyak peraturan atau hukum lebih menguntungkan penguasa daripada kepentingan rakyat.
3. **hilangnya integritas moral, profesionalitas, kredibilitas, dan kesadaran hukum penegak hukum saat melakukan penegakan hukum.** Sebagian besar 68pparat penegak hukum di Indonesia saat ini dianggap sangat lemah. Para tersangka dapat dengan mudah memanipulasi mereka

- untuk bebas atau, paling tidak, mendapat hukuman yang lebih ringan daripada kasus hukum yang mereka hadapi.
4. Kedewasaan Berpolitik: Sikap partai politik terhadap anggota kadernya dalam kasus hukum menunjukkan betapa tidak dewasanya para politisi di negara hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Citra, H., Amalia, M., Lawra, R. D., Kamilah, A., Fajrina, R. M., Marweny, E., & Nizwana, Y. 2023. *PENGANTAR HUKUM INDONESIA: Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=0TDPEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=Muhamad+Abas+sistem+hukum&ots=NtXhNgPh9f&sig=1G50xUkvjPcdQewseu45PZ9blbQ>
- Aditya, Z. F. 2019. Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37–54.
- Atmadja, I. D. G. 2018. Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
- Bakri, M. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=bpGZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=buku+pengantar+hukum+indonesia&ots=Xq1LiekBwQ&sig=d4D_cmxYxDmunejzXqrTOCGaZ2A
- Bo'a, F. Y. 2018. Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Hajiji, M. 2013. Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361–373.
- Handri, R. 2014. Sistem Hukum Indonesia Ketentuan–Ketentuan Hukum Indonesia Dan Hubungannya Dengan Hukum Internasional. *Yogyakarta, Media Pressindo*.
- Kurnia, T. S. 2009. *Pengantar sistem hukum Indonesia*. Alumni. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/1236>
- Lubis, R. 2020. Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), 31–36.
- Makmun, M. 2013. Perbandingan Hukum Antara Hukum Barat dan Hukum Islam. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 180–197.

- Nurhardianto, F. 2015. Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Nursadi, H. 2015. Sistem Hukum Indonesia. *Tangerang: Universitas Terbuka*.
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30.%20Sistem%20Hukum%20Indonesia%20by%20Harsanto%20Nursadi%20(z-lib.org).pdf)
- Riadi, H. 2021. Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90.
- Suherman, A. 2019. Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QaJOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=sistem+hukum+adat&ots=c5Nx3RI1CU&sig=Jqu6PHxvTljhG1krxz_yracJ5l8
- Syahbandir, M. 2010. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–13.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/193200269/praktik-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia>.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia?>

BAB 5

TEORI HUKUM

Oleh Mia Amalia

5.1 Pendahuluan

Suatu teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam logika pergantian peristiwa, karena teori dapat memberikan manfaat, baik bagi kemajuan ilmu pengetahuan maupun bagi persoalan-persoalan yang masuk akal. (H Salim HS : 2010 : 16).

Keunggulan teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk membedah dan memusatkan eksplorasi hukum yang diciptakan oleh para ahli hukum, serta dapat digunakan dalam mengarahkan berbagai pemeriksaan. Peter Mahmud Marzuki dalam buku Eksplorasi Hukum mengungkapkan bahwa untuk menyelidiki makna asas-asas hukum yang lebih mendalam, tidak cukup hanya mengkaji secara tuntas dalam lingkup dogmatika hukum, melainkan mengingat suatu teori hukum agar lebih mendalam (Peter Mahmud Marzuki: 72).

Oleh karena itu, teori hukum sangat penting digunakan untuk mengeksplorasi dan membedah permasalahan yang menjadi topik pembicaraan seperti eksplorasi dalam penelitian. Hadirnya teori hukum dalam beberapa definisi, misalnya Bruggink berarti suatu penegasan menyeluruh yang saling terkait mengenai pengaturan penetapan pedoman hukum dan pilihan hukum dan kerangka ini pada dasarnya bersifat pasti. (H Salim HS : 53).

Untuk memusatkan perhatian pada permasalahan hukum dalam penelitian, akan digunakan beberapa spekulasi hukum sebagai alat ilmiah, yaitu Teori Unggul, Teori Pusat dan Terapan. Premis hipotetis adalah suatu karya untuk mengenali spekulasi, gagasan, standar hukum, pedoman hukum, standar, dan lain-lain yang bersifat umum atau eksplisit yang akan digunakan sebagai alasan untuk mengkaji permasalahan penelitian. (Bernard Arief Sidharta: 2013:69).

Teori hukum merupakan kumpulan pernyataan (klaim), sudut pandang, dan pemahaman yang saling berkaitan secara konsisten mengenai suatu kerangka hukum tertentu atau bagian dari kerangka tersebut, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk merencanakan spekulasi mengenai substansi pedoman hukum. (misalnya hasil penerjemahan standar hukum). serta gagasan yuridis yang siap untuk dinilai, dan kemampuan untuk mengatur standar hukum dengan tujuan tertentu. Selain itu, lampirkan teori hukum pada kemampuannya dalam memahami, mensurvei, dan meramalkan. Teori hukum dapat dicoba secara observasional dengan melihat sejauh mana strategi untuk menguraikan dan menguraikan suatu aturan hukum digunakan dalam praktik hukum, dan secara bijaksana mengevaluasi konsistensinya dalam struktur kerangka hukum yang bersangkutan.

Teori juga diartikan sebagai kumpulan, gagasan, definisi, dan rekomendasi yang saling berhubungan dan menunjukkan kekhasan. Teori juga diartikan sebagai perkembangan rasional, yang didasarkan pada jalinan realitas. Teori pada dasarnya mengartikan suatu keanehan atau merupakan suatu benda siklus atau gerak, dan merupakan suatu kerangka. Intisari teori sejauh kelebihanannya ada dua, yaitu keunggulan hipotetis dan keunggulan pragmatis. Keunggulan hipotetisnya adalah sebagai alat dalam mengkaji dan mengevaluasi penelitian yang dibuat oleh para ahli sebagai ujian sebagai penghargaan serius atau penghargaan persaingan. Sementara keunggulan pragmatismenya adalah sebagai alat atau instrumen dalam mempertimbangkan dan membedah kekhasan yang muncul dan berkembang di mata masyarakat, bangsa, dan negara. J. J. H. Bruggink mengatakan bahwa yang tersirat dalam teori hukum adalah suatu penegasan menyeluruh yang saling berkaitan berkenaan dengan susunan gagasan pedoman hukum dan pilihan hukum, dan sebagian besar kerangka ini bersifat positif. (J.J.H. Bruggink: 2011: 160).

Perspektif Meuwissen mengelompokkan spekulasi hukum menjadi lima macam, antara lain:

1. Teori kerangka,
2. Teori hukum yang bermanfaat,
3. Teori hukum politik,

4. Teori hukum observasional, dan
5. Teori Hukum Komunis.

Teori hukum sebagaimana dikemukakan oleh J. J. H. Bruggink dan Meuwissen di atas memandang teori hukum sebagai alat untuk menguji kekhasan hukum yang muncul di mata masyarakat. Oleh karena itu, terkait dengan komposisi ini, ada beberapa legitimasi hipotetis yang akan dijadikan perangkat ilmiah untuk mengatasi permasalahan di atas. Lima spekulasi dan dua standar serta satu gagasan yang dirujuk di atas merupakan perangkat ilmiah untuk menganalisis tiga permasalahan substansi yang telah dibentuk pada bagian awal. (B.Arief Sidharta : 2013:32-34).

5.2 Teori Hukum

Teori hukum adalah suatu teori dalam bidang peraturan yang mampu memberikan keyakinan yang meyakinkan bahwa hal-hal yang masuk akal adalah logis, atau hal-hal yang masuk akal memenuhi pedoman hipotetis. (Juhaya S.Praja: 2014:53).

Menurut Hans Kalsen, teori hukum adalah ilmu tentang hukum yang berlaku, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni yang disebut teori hukum positif. (Hans Kelsen : 2010 : 38). Sementara itu, menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu yang berkonsentrasi pada intisari peraturan yang dihubungkan dengan cara berpikir hukum dari satu sudut pandang dan teori politik dari sudut pandang yang lain. Disiplin ilmu hukum hipotetis tidak mendapat tempat sebagai ilmu bebas, sehingga teori hukum harus digabungkan dengan ilmu hukum lainnya. (W.Friendman: 1990:1).

Teori hukum tidak sama dengan peraturan tertentu. Hal ini harus dipahami agar terhindar dari kesalahan, karena mungkin tidak ada perbedaan antara teori hukum dan regulasi positif, padahal keduanya dapat dilihat dari sudut pandang filosofis. Kesalahan teori hukum adalah memahami kualitas dan hipotesis peraturan hingga ke landasan filosofis yang tersisa. Oleh karena itu, perbedaannya dengan cara berpikir hukum

sangat tipis karena teori hukum juga mempertanyakan hal-hal berikut:

1. Untuk alasan apa hukum ini berlaku?
2. Apa dasar dari kekuatan restriktif?
3. Apa alasan adanya regulasi?
4. Bagaimana hukum dapat memperolehnya?
5. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
6. Bagaimana seharusnya hukum menyikapinya?
7. Apa yang dimaksud dengan keadilan dan bagaimana peraturan yang adil?

Teori hukum memberikan pembagian yang jelas sehingga cenderung dilihat secara menyeluruh dan mendalam. Teori hukum tidak dapat dipisahkan dari iklim zaman yang selalu berkembang, dengan alasan bahwa teori hukum biasanya hadir sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum. Oleh karena itu, walaupun peraturan mempunyai pandangan yang umum (meluas), namun dalam perkembangannya teori hukum sangat cerdas. Ada dua atribut teori hukum yang saling melengkapi, atau tidak sesuai, khususnya:

Pandangan yang menyatakan bahwa peraturan merupakan suatu kerangka yang dapat diantisipasi dengan informasi yang tepat mengenai keadaan hukum yang sedang berlangsung. Teori hukum dapat memberikan klarifikasi terhadap permasalahan hukum sebagaimana adanya tanpa mempengaruhi individu atau pengamat, hal ini memberikan kita gambaran yang jelas bahwa peraturan bersifat deterministik, reduktif dan masuk akal. Teori ini kemudian dikenal dengan teori kerangka kerja. Regulasi tentu saja bukan sebuah kerangka efisien yang tidak dapat diantisipasi, melainkan sesuatu yang terkait dengan cara yang penuh gejolak, dan juga tidak menentu bahwa regulasi sangat dipengaruhi oleh sudut pandang para saksi mata. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh para sosiolog, khususnya pada masa pasca-sekarang.

Pembagian utama teori hukum adalah dengan alasan bahwa pada dasarnya pengaturan dapat diantisipasi dengan menggunakan teori kerangka hukum. Secara bahasa, teori

kerangka hukum sendiri merupakan suatu substansi hukum yang tersusun dari tiga komponen, yaitu:

1. Rancangannya adalah seluruh kepolisian atau yayasan, beserta seluruh perangkat yang meliputi kepolisian dan kepolisiannya, kantor pemeriksa dan penyidikanya, serta seluruh pemanggilan dan kerabatnya.
2. Substansi adalah segala norma hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tersusun maupun tidak tertulis, termasuk undang-undang.
3. Budaya hukum adalah kecenderungan, sentimen, para penguasa peraturan, individu-individu daerah yang hidup dan berkembang menjadi kecenderungan.

Jika berbicara mengenai kerangka hukum, ketiga komponen di atas menjadi titik sentral dalam pembicaraan. Dalam membedah kemajuan kerangka hukum dan kepolisian, ada pihak yang menawarkan perubahan kerangka hukum. Secara teori, kerangka hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering kita kenal dengan istilah bagian dari kerangka hukum. Karena pengembangan kerangka hukum memerlukan bagian-bagian kerangka hukum. (Lawrence M. Friedman: 197, lihat Ahmad Ali: 2004).

5.3 Landasan Teoritis Dalam Penelitian Hukum

Dalam penelitian, sering kali muncul pertanyaan dari para spesialis tentang bagaimana mengkomunikasikan spekulasi yang mereka gunakan dalam penelitian. Di beberapa perguruan tinggi, mengingat perguruan tinggi di bidang regulasi, terdapat prasyarat bagi para spesialis yang sedang mempersiapkan ujian untuk menjabarkan tiga titik tolak hipotetis untuk mata pelajaran penelitian, yaitu:

1. Teori esensial/fantastis (teori luar biasa),
2. Teori jangkauan pusat,
3. Teori praktis/terapan (*applied theory*).

Secara praktis, sering kali sulit bagi para ilmuwan ini untuk menentukan teori mana yang harus dijadikan teori

fundamental, setengah jalan, dan tepat, serta apa yang menjadi tolak ukurnya. Dalam disiplin hukum, jelas tidak ada tolok ukur kebutuhan. Jadi dengan cara ini kita dapat memanfaatkan penanda situasional dengan melibatkan sistem mental dalam membangun sebuah bangunan informasi. Klarifikasinya seperti berikut ini. Biasanya, sebuah bangunan informasi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan dasarnya realistis. Memang dalam ilmu hukum pun realitas ini berada pada urutan paling bawah, mempunyai aspek eksak karena melekat pada eksistensi. Penting untuk dicatat bahwa dalam perbaikannya nanti kenyataan-kenyataan tersebut dengan aspek eksak dapat diabaikan oleh ilmu hukum yang bersifat mengatur. Oleh karena itu kita menyadari apa yang disebut dengan fiksi hukum. Bahwa dalam ilmu hukum yang bersifat mengatur, tidak semua rancangan mental harus berangkat dari kenyataan. Ini unik dalam kaitannya dengan ilmu observasional. Misalnya, setiap orang yang mengira bahwa hukumnya jelas-jelas tidak sah. Itu adalah sebuah kecurigaan, bahkan sebuah fiksi.



Dari realitas-realitas yang berbeda ini, ide-ide dikandung. Setiap gagasan pada dasarnya merupakan konsekuensi dari spekulasi realitas. Untuk membentuk gagasan sejak persepsi melakukan penelitian dan kemudian menyusun realitas. Semua

realitas yang termasuk dalam pengelompokan merek dagang serupa diingat untuk satu gagasan. Sifat-sifat atau kualitas-kualitas ini merupakan implikasi yang seharusnya menjangkau jauh setiap kebenaran yang terkait. Secara keseluruhan, nada dasar ini adalah pemahaman terhadap realitas tersebut. Ada gagasan yang kami beri nama dan ada pula yang tidak. Nama gagasan ini kita sebut terma (dari kata istilah atau ungkapan). Istilah-istilah yang kami gunakan sangat bergantung pada bahasa yang digunakan. Jadi, dengan mengacu pada satu istilah, pada saat yang sama Anda dapat membayangkan kualitas gagasan tersebut dan individu-individu yang benar-benar memenuhi kriteria kualitas tersebut. Orang-orang ini adalah arti penting dari ide tersebut. Misalnya dalam satu ruangan yang kami lihat ternyata ada 20 (dua puluh) orang yang tersedia. Pemahaman akan melihat kualitas mereka dan kita dapat menyimpulkan bahwa laki-laki ada 10 (sepuluh) dan perempuan 10 (sepuluh) orang. Laki-laki dan perempuan adalah istilah untuk gagasan orientasi. Jelas mencerminkan kualitas dikenal sebagai pria atau wanita. Dari 20 (dua puluh) orang tersebut, kita dapat mengetahui siapakah di antara 20 (dua puluh) orang tersebut yang merupakan individu (makna) dari kumpulan umat tersebut.

Pemahaman manusia tidak diragukan lagi tidak akan membatasi dirinya pada gagasan tentang tingkatan. Kesadaran kita dapat menghubungkan ide-ide tersebut, yang kita sebut rekomendasi. Dalam ilmu hukum, standar hukum pada umumnya termasuk dalam tingkatan ini. Apalagi pernyataan dalam pengaturan atau pedoman hukum. Jika kita menyinggung pedoman legalitas misalnya, tentu kita dapat memahami bahwa standar ini tidak hanya terdiri dari satu gagasan saja. Ada berbagai gagasan yang terkait di sana, misalnya gagasan peraturan yang terstruktur (*lex scripta*), gagasan pembatasan yang berlaku surut (*lex temporis delicti*), dan gagasan sejenis pengingkaran (*lex stricta*). Semua ide terkait satu sama lain. Ilmu hukum sebagai ilmu yang tertata tidak diragukan lagi dapat memahami desain hubungan.

Dalam sebuah ulasan diyakini dapat membuat struktur yang masuk akal. Membangun sistem yang masuk akal sangat

penting untuk membantu, memahami, dan memahami hubungan satu gagasan dengan gagasan yang berbeda. Karena rumusan permasalahan yang kita kemukakan seringkali sangat membingungkan, kita sering kali diharapkan untuk segera memberikan beberapa saran yang kemudian dirangkai menjadi satu cara berpikir. Jadi akhirnya ada sistem pemikiran, yang sebenarnya merupakan rangkaian saran yang terkait dengan rekomendasi yang berbeda, sehingga kita menemukan alasan mental untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan. Rangkaian saran ini sepenuhnya merupakan teori dalam skala terbatas karena saat ini teori tersebut mempunyai kemampuan menjelaskan dan bersifat preskriptif. Suatu teori pada dasarnya merupakan suatu struktur rekomendasi yang saling berkaitan. Teori pada tingkat ini sepenuhnya relevan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Asalkan benar, sistem perhitungan ini benar-benar dapat digunakan sebagai teori terapan dalam ujian ini.

Apa yang dapat dikatakan tentang posisi teori jangkauan pusat? Hipotesis pada tingkat ini dapat dikenali dari cara mengalirnya gagasan-gagasan dalam sugesti-sugesti dalam sistem yang telah kita susun. Mungkin ketika kami mengumpulkan serangkaian ide dan serangkaian rekomendasi untuk menjawab rencana permasalahan, kami sangat menggunakan referensi hipotetis yang spesifik. Misalnya, dalam perincian masalah pemeriksaan kita memperoleh informasi tentang konflik antara pedoman legalitas dan standar peluang karena Apakah ada teori yang berpotensi berguna? Jika ada, ini adalah teori tengah yang bisa diajukan. Oleh karena itu, teori pada tingkat ini lebih luas daripada teori terapan. Hipotesis di tingkat pusat memiliki komitmen untuk membantu kami memahami bagaimana hubungan antara rekomendasi disusun untuk mengalirkan ide-ide yang kami kerjakan dalam struktur yang diperhitungkan.

Saat ini kita memasuki teori esensial (excellent theory). Spekulasi pada tingkat ini hendaknya dihubungkan dengan ilmu-ilmu hukum atau kumpulan ilmu-ilmu hukum yang terkait. Orang mengatakan bahwa teori melibatkan keputusan sehubungan dengan jendela psikologis yang kita gunakan. Meski

agak inkonsisten, bukan berarti kita bisa sembarangan mengambil spekulasi. Harus ada tanggung jawab logis sehubungan dengan keputusan tersebut. Biasanya, pada level ini dampak pandangan dunia mulai terasa. Misalnya, untuk menjawab permasalahan yang merinci mengenai pertentangan antara standar legalitas dan peluang, akan terlihat bahwa jika kita menggunakan teori dalam bidang legalisme, hasilnya bisa sangat berbeda dari asumsi kita menggunakan teori tersebut. sebuah teori dalam ruang keaslian. Pertanyaannya saat ini, perlukah kita mulai dari memutuskan teori fundamental ke arah teori terapan, atau sebaliknya dari teori terapan dulu baru berlanjut ke teori esensial? Pertanyaan ini juga mempunyai akibat tersendiri. Sebab, jika sejak awal kita mempunyai kecenderungan paradigmatik tertentu, misalnya memahami peraturan seperti kaum pragmatis, maka akan ada kekuatan besar bagi seseorang untuk mencari ide-ide hukum dan kemudian menumbuhkan struktur yang diperhitungkan sesuai dengan cara pandang kaum pragmatis.

5.4 Karakteristik Metode Penelitian Hukum Terhadap Teori Hukum

Teori hukum sebagai suatu susunan penjelasan, sudut pandang dan pemahaman yang berkaitan secara masuk akal sehubungan dengan teori hukum - Ilmu hukum sebagai suatu susunan pernyataan-pernyataan (klaim), perspektif dan pemahaman yang berkaitan secara sah sehubungan dengan suatu kerangka hukum tertentu atau bagian yang terbentuk dari kerangka hukum itu untuk menjawab penjabaran asas atau pengertian hukum dalam suatu (gagasan hukum).

Teori hukum mampu memahami, mengevaluasi dan meramalkan, karena gagasan luar biasa dari ilmu hukum juga berdampak pada kemajuan regulasi positif. Tabel di bawah ini memberikan pengertian bahwa menurut sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dipisahkan menjadi tiga lapisan (Dogmatik Hukum, Teori Hukum (dalam arti terbatas), dan Cara Berpikir Hukum. Lapisan ketiga ini menjunjung tinggi praktek hukum yang mempunyai landasan hukum. strategi orang tertentu Teknik dalam ilmu Regulasi

adalah penyelidikan teori hukum (dalam arti terbatas), dengan strategi yang asli dapat memberikan strategi yang paling tepat untuk dipelajari. Untuk mengarah teori hukum yang layak melalui pengadilan yang objek kajiannya mencakup ilmu hukum, teori hukum dan cara berpikir hukum yang menyusun suatu keseluruhan yang menyeluruh dan diperhitungkan, menyusun suatu pertentangan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara penting dan pada akhirnya menyusun suatu teori hukum melalui:

Tabel 1.2. Lapisan Teori Hukum Menurut Ilmu Hukum

Dogmatik		Sejarah	Perbandingan	Sosiologi	Psikologi
Hukum		Hukum	Hukum	Hukum	Hukum
Teori Hukum Dalam Arti Sempit (2)					
Filsafat Hukum (3)					

Teori Hukum Dalam Arti Luas (1)

Sumber: Bernard Arief Sidharta, 2000, Hal, 162.

Penyidikan ilmu-ilmu hukum meliputi tuntutan hukum yang berlaku secara pasti di Indonesia serta ilmu-ilmu hukum pada tataran hukum sepihak yang juga memuat pemahaman, pengembangan dan hipotesis argumentasi hukum, sedangkan kajian ilmu-ilmu hukum eksakta mencakup ilmu-ilmu hukum yang dekat dengan hukum. humanisme, sejarah hukum, humaniora hukum dan penelitian otak hukum. Penelusuran teori hukum juga merupakan tuntutan hukum positif yang mencakup pengkajian terhadap pentingnya peraturan, norma dan aturan hukum, pengkajian gagasan-gagasan yuridis, hubungan antara peraturan dan dasar pemikiran, teori argumentasi dan strategi pengungkapan hukum yang mencakup teknik penerjemahan dan teknik pengembangan. . Penyidikan terhadap cara berpikir hukum penting dan dipengaruhi oleh luasnya pemikiran dan spekulasi ilmu hukum ekstra-yuridis dan dasar yang pokok persoalannya antara lain alasan membatasi kekuasaan hukum dan alasan menilai keadilannya. Untuk mendorong seseorang mencari cara untuk menguraikan persoalan-persoalan yang terkait dan bagaimana hukum itu berlaku di ranah publik, maka disebut

rechtsbeoefening (pergantian peristiwa yang sah) yang terbagi menjadi dua: pergantian peristiwa yang layak dan pergantian peristiwa hipotetis. (D.H.M. Meuwissen : 23-27).

Dalam pemanfaatan keterhubungan antara Ilmu Hukum dan Teknik Eksplorasi Hukum dengan pemanfaatan Teori Hukum, yang sebelum memasukkan persoalan-persoalan hukum, dimulailah sinkronisasi antara gagasan-gagasan Meta-Teori. Pertama, Dogmatika Hukum yang berbicara tentang premis filosofis dan hikmah yang bersifat tertutup. regulasi dan Kedua, teori regulasi positif yang melihat implikasi regulasi, tata cara penerapan hukum, dan refleksi regulasi dan pemerataan. (JJH Bruggink: 1996).

Teori hukum tercipta dari sudut pandang yang luas, penjelasan menyeluruh yang saling terkait dengan susunan pedoman dan pilihan hukum yang diperhitungkan, misalnya Pilihan Manajerial Negara merupakan Ide Khusus yang dapat diikuti dalam teori hukum. Meskipun demikian, ini tidak sama dengan H.H.P.H. Visser Thooft bahwa dogmatika hukum merupakan suatu ilmu hukum fungsional yang menyelidiki pemikiran kritis dalam peraturan atau pemikiran kritis hukum, sehingga memandang sesuatu yang bersifat logika menunjuk pada kesiapan untuk menimbulkan perasaan hukum sebagai hasil pemikiran kritis bergerak menuju mempunyai pilihan untuk membentuk pemikiran hukum. atau argumentasi hukum” yang pada dasarnya memberi penjelasan. (Martin P. Golding: 1984).

5.5 Kegunaan Kerangka Teoritik dalam Penelitian Hukum

Setiap pemeriksaan memerlukan spekulasi-spekulasi yang membantu atau dapat diterapkan pada pokok bahasan yang diacu, dan langsung berhubungan dengan persoalannya. Dengan cara ini teori berharga untuk membantu pemeriksaan penelitian. Teori juga memberi kita pengaturan kapan kita perlu mengajukan suatu spekulasi. Karena spekulasi dalam pemeriksaan dapat dijadikan patokan sekaligus sasaran eksplorasi sebagai pembuktian yang diungkapkan pada akhirnya. Jumlah spekulasi yang digunakan tidak boleh terlalu

banyak atau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit maka akan membingkai ruang dan dengan asumsi pemeriksaannya banyak maka akan membantu dalam menarik atau eksplorasi kita akan dianggap sebagai klipring atau kumpulan hipotesis. Dengan cara ini, memutuskan teori sesuai kebutuhan untuk menjawab masalah. (Suteki dan Galang Taufani : 2022 : 84)

Kesiapan hipotesis merupakan tujuan utama ilmu pengetahuan karena spekulasi merupakan alat untuk memahami dan direnungkan untuk mengantisipasi kekhasannya. Spekulasi selalu didasarkan pada kenyataan, dikuatkan oleh hipotesis dan saran secara otoritatif, spekulasi harus didasarkan pada realitas observasional atau non-eksak dengan alasan bahwa titik fundamentalnya adalah untuk memahami dalam eksplorasi subjektif dan meramalkan realitas atau realitas dalam pemeriksaan kuantitatif. Eksplorasi dengan teori esensial yang baik akan membantu mengarahkan spesialis dalam upayanya memahami kekhasan yang sedang dipertimbangkan. (Suteki dan Galang Taufani : 2022 : 84)

Selain memahami latar formal dan material suatu teori, seorang ahli juga diharapkan dapat memahami teori tersebut baik dalam latar yang dapat diverifikasi maupun latar sosial di mana teori tersebut disusun. Tentu saja, jika spekulasi ini digunakan, para ahli akan memahami konstruksi setiap teori, dan dapat mencoba menyusun rencana perbaikan hipotetis dari masa sebelumnya. Berikan pertentangan hipotetis sehubungan dengan hubungan antara faktor-faktor yang diperiksa. Pertentangan hipotetis dalam sistem hipotetis merupakan upaya untuk mendapatkan jawaban terhadap definisi masalah. Oleh karena itu, menyarankan kasus-kasus hipotetis memerlukan pemeriksaan hipotetis atau hasil eksplorasi yang penting. Hal ini dilakukan sebagai penolong atau bantalan bagi para pelaksana penelitian. Pertentangan hipotetis merupakan upaya untuk mendapatkan tanggapan terhadap perincian persoalan, sehingga konsekuensi dari pertentangan hipotetis ini adalah penyelesaian singkat terhadap rencana persoalan pemeriksaan. (Suteki dan Galang Taufani : 2022 : 84)

Suriasumantri mengatakan, seorang spesialis hendaknya mendominasi spekulasi logika sebagai alasan untuk

menumbuhkan struktur perasaan yang menghasilkan teori. Sistem kepercayaan merupakan klarifikasi sementara terhadap akibat samping yang menjadi obyek persoalan. Model dasar struktur ingatan untuk membujuk peneliti adalah cara berpikir yang koheren dalam membangun suatu gagasan yang menghasilkan tujuan sebagai spekulasi. Jadi sistem penalaran merupakan gabungan hubungan antar faktor yang diurutkan dari berbagai spekulasi yang telah digambarkan. Kemudian diperiksa secara mendasar dan efisien untuk menciptakan kombinasi hubungan antar faktor. Eksplorasi serikat atas hubungan faktor-faktor tersebut kemudian digunakan untuk membentuk suatu spekulasi. (Sugiyono : 2009 : 92).

Yang perlu diketahui oleh seorang ahli adalah kenyataan dari spekulasi yang digunakan hanyalah kondisional, kebenaran sebenarnya adalah kenyataan yang bertujuan untuk menyegarkan atau menguatkan teori. Menurut Sugiyono, kemampuan teori dalam penelitian adalah:

1. Teori digunakan untuk menjelaskan dan mempertajam derajat atau perkembangan faktor-faktor yang perlu diperhatikan;
2. Pembinaan teori dan pembinaan instrumen ujian dan;
3. Meramalkan dan membantu menemukan realitas tentang sesuatu yang perlu Anda jelajahi. (Sugiyono: 2009:57).

Jadi, dapat beralasan bahwa kegunaan struktur hipotetis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dalam membangun struktur penelitian.
2. Membantu menemukan dalam menggali permasalahan, menemukan spekulasi, menemukan ide, menemukan sistem dan menemukan alat pemeriksaan informasi.
3. Memahami dan menyimpulkan.
4. Memberikan kekuatan utama bagi siswa dalam memahami dan menguraikan informasi dan realitas.
5. Mengatasi masalah penelitian secara strategis dan bijaksana.
6. Membantu dalam menciptakan pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian.
7. Berikan mur dan baut yang diterapkan dalam mencari

definisi yang masuk akal.

8. Membantu tempat dengan orang-orang secara akurat dan nyaman.
9. Menguji dengan memberikan penilaian terhadap penemuan-penemuan yang dapat dibuktikan kebenarannya dari hasil-hasil pemeriksaan, dengan sendirinya tanpa memperhatikan apakah penemuan-penemuan itu sesuai dengan teori atau tidak. (Suteki dan Galang Taufani : 2022 : 85)

5.6 Pembagian Teori Hukum dalam Penelitian Hukum

Dalam memimpin pemeriksaan hukum, pemanfaatan teori hukum sangatlah penting. Karena setiap eksplorasi menggunakan teori hukum untuk membedah permasalahan yang dibawa dan membantu peningkatan dalam mencatat permasalahan tersebut. Menurut Soerdjono Soekanto, penelitian adalah suatu gerak logis dengan memperhatikan teknik, sistematika, dan pemikiran tertentu, termasuk pemanfaatan teori hukum yang berencana memusatkan perhatian pada satu atau beberapa kekhasan hukum tertentu dengan membedahnya.

Tahap permulaan dalam hipotesis hukum pada dasarnya menyinggung suatu hal tertentu, yaitu hubungan antara manusia dengan hukum. Semakin premis suatu teori berpindah ke variabel administratif, maka regulasi semakin dianggap sebagai satu kesatuan yang tertutup dan bersifat legalistik secara resmi. Bertentangan dengan norma, semakin ia bergerak ke masyarakat, semakin terbuka teorinya dan menyentuh mosaik umat manusia. Tipe primer melahirkan legalisme atau undang-undang yang berwawasan luas. Sementara itu, jenis berikutnya menghasilkan hipotesis tentang nomos dan ekuitas, undang-undang humanistik, spekulasi hukum dasar atau peraturan responsif dan peraturan moderat. (Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage : 2013 :v).

Beberapa spekulasi hukum doktrinal yang dapat digunakan dalam pemeriksaan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Doctrinal Legal Theory:
 - a. Administering Order Theory
 - b. Unadulterated legal theory
 - c. Legal theory is an arrangement of guidelines
2. Non-doctrinal legal theory
 - a. Legal theory as an instrument of social designing
 - b. Living legal theory
 - c. Organ theory
 - d. Theory of equity
 - e. Legal framework theory

5.7 Hubungan Teori Hukum dan Metode Penelitian Hukum

Dalam menciptakan teori hukum, para peneliti yang berkonsentrasi pada teori hukum seperti Gijssel dan van Hoecke serta D H M Meuwissen mengungkapkan bahwa bidang kajian teori hukum mencakup tiga wilayah penting, yaitu: (1), Pelajaran hukum; (2), Hubungan antara regulasi dan rasionalitas; (3), Strategi. (Bernard Arief Sidharta: 2000: 123). Pembelajaran hukum terdiri dari penelaahan terhadap implikasi peraturan atau gagasan dalam peraturan, penelaahan terhadap standar dan kerangka hukum, penelaahan terhadap standar-standar hukum, dan penelaahan terhadap legitimasi hukum. Pada bidang keterhubungan antara peraturan dan rasional, menggambarkan argumentasi yuridis, norma-norma rasional deontik, dan hubungan antara peraturan dan bahasa. Sementara itu, dalam bidang strategi terdapat kualifikasi antara pelajaran ilmu pengetahuan dan pelajaran teknik praktek hukum. Dalam pembelajaran logika dibicarakan strategi eksplorasi hukum yang bertumpu pada pemikiran logis ilmu hukum dan landasan filosofisnya dalam kaitannya dengan konstruksi penalaran yuridis. Pembelajaran dari teknik praktik hukum juga dipertimbangkan sehubungan dengan strategi pengaturan hukum dan strategi pengungkapan hukum. (Bernard Arief Sidharta; 2000: 123).

Dari uraian di atas terlihat jelas keterkaitan antara teori hukum dan teknik eksplorasi hukum. Khususnya prosedur yang

berkaitan dengan pelajaran logika hukum dan pendekatan yang berkaitan dengan kebutuhan praktik hukum. Padahal, prosedur dalam pelajaran logika hukum diciptakan oleh para peneliti hukum (skolastik hukum) sebagai pemeriksaan hukum untuk menyampaikan proposisi, postulasi, dan tesis. Sementara itu, filsafat yang berkaitan dengan kebutuhan praktek hukum dikonsentrasikan pada pembentuk undang-undang (pemimpin, regulatif) dan pelaksana peraturan (legal) sebagai metode atau ekspresi, bagaimana membentuk peraturan yang ideal dan bagaimana menegakkan peraturan yang berhasil. Pada akhirnya, model-model strategis yang terkait dengan praktik hukum membahas pemberian kemampuan pada motivasi pembentukan dan pelaksanaan peraturan.

Oleh karena itu, sangat tepat jika kita mengenal substansi strategi pemeriksaan hukum bagi para pengajar (ilmuwan) dan substansi teknik pemberian kemampuan hukum kepada para profesional. Substansi pokoknya, selain berkonsentrasi pada standar-standar pada derajat dogmatika hukum, juga diharapkan berkonsentrasi pada standar-standar hukum dan kualitas-kualitas hukum yang ada pada derajat teori hukum dan cara berpikir hukum. Sedangkan substansi berikutnya, melalui pemberian kemampuan hukum, pembahasan dogmatika hukum sebagai kemampuan khusus untuk mengesahkan standar hukum, misalnya kemampuan membuat berita acara penilaian, kemampuan membuat surat tuntutan, kemampuan membuat pengawal, kemampuan dalam memutuskan secara sederhana, dengan Catatan referensi terakhir serta kemampuan-kemampuan yang beberapa di antaranya sebagai dominasi teori hukum dalam menentukan renungan pilihan.

5.8 Relevansi Pilihan Teori Hukum Dalam Pemecahan Permasalahan Penelitian Hukum

Dalam penyelidikan penulisan hukum, sering kita jumpai beberapa istilah yang berhubungan dengan tingkat informasi hukum. Istilah-istilah tersebut mencakup cara berpikir hukum, teori hukum, dan teori hukum. Penggunaan istilah ini oleh beberapa pencipta terkadang membingungkan, misalnya

penggunaan istilah cara berpikir hukum dan teori hukum yang secara umum akan mencakup, seolah-olah kedua bagian ilmu hukum tersebut mempunyai materi yang serupa. Pada akhirnya individu akan bertanya, apakah materi pemikiran hukum sebenarnya setara dengan materi teori hukum? Jika materinya sangat mirip, apakah salah jika orang menggunakan kedua istilah tersebut secara terbalik? Namun dengan asumsi bahan tersebut unik, tentunya harus mampu menunjukkan di mana perbedaannya sehingga penggunaannya jelas, bukan menutupi.

Kemajuan ilmu hukum menyadari bahwa menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, bagian lain dari ilmu hukum muncul, yaitu teori hukum tertentu. Cabang ini mengisolasi diri dari cara berpikir hukum dimana teori hukum memusatkan pengujiannya pada pengujian logika positif terhadap permasalahan hukum baru. Sedangkan cara berpikir hukum lebih banyak pada perbincangan spekulatif mengenai pemerataan, adanya peraturan reguler, dan adanya peraturan langsung. Jenis-jenis bagian baru ilmu hukum (teori hukum) ini antara lain Han Kelsen, Leon Duguit dan Francois Weyr. Mereka tidak pernah lagi menggunakan istilah *Allgemeine Rechtslehre* (pelajaran hukum umum) atau *Theorie generale du droit* (teori hukum umum) namun hanya *Theorie des Rechts*, atau *Theorie du droit* atau Teori Hukum saja. (Jan Gijssels dan van Hoecke: 2000, Tafsir B Arief Sidharta: 40).

Dalam penulisan bahasa Inggris juga terdapat persilangan penggunaan istilah: *Legal Way of Thinking*, *Legal Theory*, dan *Statute*. Istilah *Statute* nampaknya dekat dengan istilah Teori Hukum, karena Hukum merupakan kumpulan hipotesis hukum dari berbagai pemikiran (filosofi) yang saling melengkapi sehingga dapat membingkai suatu bangunan Teori Hukum secara utuh. Hal ini sesuai diungkapkan oleh Coubrey dan White sebagaimana dipahami: "Adalah berharga untuk menganggap hukum sebagai semacam teka-teki gambar yang setiap bagiannya dipasangkan untuk memberikan gambaran keseluruhan. Penggambaran situasi ini pada akhirnya akan berubah menjadi model hukum total. Teori Hukum dikatakan menyerupai kasus dalam teka-teki silang, dimana wadah-wadah tertentu harus dikaitkan dengan kotak-kotak yang berbeda

untuk mendapatkan perkembangan huruf yang menghasilkan sebuah kata yang mempunyai arti penting. Ditegaskan juga bahwa Hukum merupakan osmosis dari berbagai aliran teori hukum yang tidak perlu dianggap saling bertentangan, namun masing-masing menambah perkembangan total informasi teori hukum, atau..." namun kemajuan seperti itu pasti termasuk pencernaan berbagai bagian pengetahuan. Spekulasi yang sebenarnya tidak ganjil namun masing-masing menambah keseluruhannya"). Hal ini sesuai dengan asal kata Statuta yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ahli hukum (peneliti peraturan) dan prudentia (kehati-hatian, kelihaian dalam bertindak). (IP M Ranuhandoko : 2013 : 363).

Informasi lengkap tentang teori hukum Lloyd dan Freeman dipandang penting untuk menangani permasalahan hukum positif yang terus-menerus dihadapi. Contoh penggunaan berbagai spekulasi hukum antara lain: (1) Contoh pencabutan kewarganegaraan Jerman bagi para pengungsi Yahudi mengingat peraturan Nazi, yang berujung pada permasalahan hukum di Inggris. Hal ini dapat dicoba dari teori naturalis apakah regulasi Nazi bersifat moral atau adil (moral contention). ; (2) Contoh materialitas regulasi frontier di negara-negara jamaah haji sebelumnya, apakah regulasi pionir benar-benar mempunyai premis substansial (standar Grund), hal ini dapat dilihat dari perkembangan teori hukum murni atau positivisme; (3) Keadaan dimana penguasa yang ditunjuk tidak menemukan undang-undang atau undang-undang tersebut mempunyai lubang-lubang dalam undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan sumber peraturan apa yang digunakan oleh hakim, untuk itu dapat digunakan cara berpikir yang autentik sehingga hakim dapat memanfaatkan sumber peraturan tersebut. otoritas yang ditunjuk harus menyelesaikan pengerjaannya namun harus diberikan pemikiran hukum dalam pertimbangannya. pilihan (pilihan yang direnungkan). (LL dari Hampstead dan MDA Freeman: 1985: 5-7, M Cohen: 1984).

Pandangan lain yang mengemukakan bahwa Statuta merupakan suatu teori hukum dikemukakan oleh HC Dark bahwa : Hukum pada mulanya merupakan suatu cara berpikir hukum, kemudian kemudian dibentuk menjadi suatu ilmu

hukum yang kemampuannya tidak semata-mata untuk menentukan norma-norma hukum sebagai alasan untuk pengembangan asas-asas hukum selain untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul. pedoman hukum yang kacau, atau ... "untuk menentukan bagaimana kasus-kasus baru atau yang dibuat-buat harus dibawa berdasarkan pedoman yang sesuai." (HC Gelap; 1979: 767).

Hal ini bermaksud bahwa terdapat dua unsur mendasar dalam Fiqih, yaitu memberikan standar hukum terhadap pengembangan regulasi positif, dan memberikan standar hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul karena standar hukum positif yang kacau atau kurang. Dalam menangani persoalan hukum positif yang standar hukumnya kacau, hakim dapat menunjukkan hipotesis naturalisme tentang keadilan dan etika, spekulasi positivisme tentang jaminan hukum, dan spekulasi hukum humanistik tentang kepraktisan. Oleh karena itu, benar sekali pernyataan Coubrey dan White bahwa tugas yurisprudensi esensialnya adalah mengumpulkan tahta. Ada hipotesis hukum yang berbeda dan memahami di mana perbedaan antara satu sama lain benar-benar salah dan kemudian perlu mencari jawabannya, atau..." bahwa kesalahan utama dari pemeriksaan yurisprudensi adalah menentukan cara di mana berbagai bagian pengetahuan hipotetis terhubung. satu sama lain dan di mana letak kesalahan sebenarnya. Berbohong dan harus diselesaikan." (HM Coubrey dan ND White: 1996: 3).

Mencermati hal-hal tersebut di atas, maka sangat tepat dikatakan bahwa hukum (ilmu hukum) merupakan kumpulan atau kumpulan berbagai macam hipotesis hukum yang merupakan hasil dari penyempurnaan Cara Berpikir Hukum yang lebih jelas ke arah perspektif faksional dalam pengembangan regulasi dan kepolisian. Dalam kemampuan tersebut, dan dalam perkembangan selanjutnya, Fiqih mempunyai hubungan interdisipliner dengan ilmu sosial, penelitian otak dan humaniora atau, penelitian otak dan humaniora". Boleh ditambahkan bahwa mengenai penggunaan istilah-istilah sebagaimana acuan di atas, masih ada satu lagi istilah Teori Ilmu Hukum yang dikemukakan oleh B A Sidharta. Dikatakan bahwa ungkapan "Teori Ilmu Hukum" merupakan

penafsiran rechtstheorie yang dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu hukum yang pada dasarnya membedah berbagai kekhasan hukum dari sudut pandang interdisipliner dan luar. (B Arief Sidharta: 2000: 122). Artinya, istilah teori hukum dalam arti logika umum dapat disamakan dengan istilah teori hukum karena keduanya berasal dari istilah yang asing, khususnya rechtstheorie. (LL dari Hampstead dan MDA Freeman; 1985 : 4). Selain itu, mengenai sejauh mana teori hukum dalam perkembangan sekarang ini, para ahli hukum masa kini misalnya Meuwissen mengungkapkan bahwa materi teori hukum terdiri atas: (Meuwissen: 2008 tafsir B A Sidharta: 31).

1. Pelajaran Hukum (Teori Hukum dalam arti terbatas);
2. Hubungan antara regulasi dan rasionalitas;
3. Sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, Yogyakarta, 25-27 September, 2004, (<http://ugm.a.id/seminar/reformasi/i-ahmad-ali.php>) M. Shiddiq Al-Jawi, *keharusan mengganti sistem hukum sekarang dengan sistem hukum islam*.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- , 2013, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Rafika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung.
- , Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (Tidak Dipublikasikan).
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta publishing, Jakarta.
- D.H.M. Meuwissen, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie*, Dalam Een Beeld Van Recht.
- H C Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing Co.
- H.H.P.Visser Thooft, 1988, *Filosofie Van de Rechtswetenschap*, Martinus Nijhoff, Laiden.
- H M Coubrey & N D White, 1996, *Textbook on Jurisprudence*, Oxford University Press.
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.
- H Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I P M Ranuhandoko; 2013, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*,

- , 2011, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung.
- Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua.
- Lawrence M. Friedman, 1972, *the legal sistem: a sosialscience perspektif*, Russeli sage foundation, new York, 1972,
- L L of Hampstead & M D A Freeman, 1985, *Introduction to Jurisprudence*, ELBS, English Language Book Society, London, Halaman 5-7. Berkenaan dengan jastifikasi putusan hakim dalam kekosongan atau kesenjangan hukum baca juga, M Cohen; 1984, *Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence*, R Dworkin; 1977, *Taking Rights Seriousl.*
- Martin P. Golding, 1984, *Legal Reasoning* A.Knoff. Inc, New York, (*Le- gal Reasoning atau Legal Argumentation*)
- Martin P. Golding, 1984, *Legal Reasoning and Political Conflict*, Oxford University Press.
- Meuwissen, 2008, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Terjemahan B A Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, Edisi revisi, Cetakan ke-14.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CV Alfabeta, Bandung.
- , 2010, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan Praktik)*, Rajawali Pers PR RajaGrafindo Persada, Depok.
- W. Friendman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

BAB 6

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Oleh Ima Damayanti

6.1 Pendahuluan

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum tertentu melalui analisis. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap masalah akan diteliti dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul.

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.

6.2 Pengertian Metodologi

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan sistematis. (Muhaimin, 2020).

Menurut Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi ketercapaian dan kegunaan tertentu. Metode riset adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan data penelitian. Di mana data ini bisa mendukung perolehan hasil penelitian yang valid dan juga bermanfaat.

Sedangkan menurut Winarno, metodologi penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik sistematis. Penelitian termasuk ke dalam kegiatan ilmiah yang harus terstruktur. Artinya penelitian tidak bisa dilakukan serampangan tanpa tahapan yang jelas. Sebab akan mempengaruhi hasil penelitian yang didapatkan.

Menurut Muhammad Nasir metode riset adalah cara utama yang dipergunakan untuk para penelitian menjalankan penelitian.

Sehingga metode riset merupakan sebuah cara yang dipilih oleh peneliti untuk menjalankan kegiatan penelitian. Suatu penelitian butuh cara untuk menyusun tahapan yang tepat dan sistematis. Sehingga hasil penelitiannya valid dan berkualitas.

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Berdasarkan definisi sebelumnya, metode penelitian adalah tata cara yang berisi bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Cara meneliti yang tepat akan membantu mendapatkan data penelitian dan hasil penelitian yang tepat juga. (Muhaimin, 2020).

6.3 Pengertian Penelitian Hukum

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum. (Soerjono Soekanto, 1986).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah atau proses analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Ukuran keilmiahannya suatu hasil penelitian, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*);
2. Tersusun secara sistematis;
3. Menggunakan logika;
4. Dapat diuji atau dikontrol serta dibuktikan secara kritis oleh orang lain. (Soerjono Soekanto, 1986).

Istilah penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal research*, *legal method*. Adapun beberapa pengertian penelitian hukum menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. (Salim HS dan Erlies, 2013).

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum. (F. Sugeng Susanto, 2007).

Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum. Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan dari suatu proses adalah untuk menemukan aturan hukum secara benar. Aturan hukum merupakan norma dan kaidah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Sedangkan doktrin merupakan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh para ahli atau sarjana hukum. Sehingga dengan proses penemuan hukum akan menghasilkan argumentasi baru atau konsep baru bahkan menghasilkan teori baru sebagai suatu preskripsi atau menyatakan yang seharusnya dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun praktis, sedangkan metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

6.4 Tujuan dan Ciri Penelitian Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi sub disiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan.

Maksud dan tujuan secara lebih khusus perlunya dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi;
2. Untuk memecahkan masalah;
3. Untuk mengetes suatu teori.

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum menurut sebagian ahli hukum tidak ada dikenal istilah data. (Harkristuti Harkrisnowo, 2010).

Penelitian ilmu hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi (solusi) mengenai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah atas permasalahan yang terjadi). Sehingga metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah. (Peter Mahmud Marzuki, 2006).

Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri ilmiah seperti yang dijelaskan berikut:

1. Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika;
2. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran;
3. Empiris, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, dan pengamatan;

4. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran;
5. Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut yang khusus saja;
6. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang dan dinamis. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

6.5 Fungsi Penelitian Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat difungsikan sebagai:

1. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi;
2. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang menyejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil;
3. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang;
4. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan;
5. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

6.6 Hasil Penelitian Hukum

Dalam dunia akademis, penelitian menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmiah, ilmu pengetahuan tidak mungkin berkembang. Oleh karena itu, aktivitas penelitian ilmiah menjadi salah satu tugas tridharma perguruan tinggi dari para intelektual selain dari pendidikan (pengajaran) dan pengabdian masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004).

Dalam konteks akademik kegiatan penelitian hukum memiliki dua tujuan sekaligus yaitu tujuan akademik (teoritis keilmuan hukum) dan tujuan praktis (praktik kelembagaan hukum dan masyarakat). Tujuan akademis dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu hukum (konsep, asas, teori, dan norma) dalam rangka menyukseskan pembangunan hukum nasional. Tujuan praktis penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi *stakeholder* di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis dan keputusan atau ketetapan hukum dalam praktik pada lembaga hukum; peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya dalam masyarakat.

Perkembangan penelitian hukum dewasa ini menunjukkan bahwa penelitian hukum menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian hukum tidak saja dihayatikan untuk kepentingan akademis ilmu hukum pada pendidikan hukum semata, tetapi juga kepentingan praktis penyelenggara negara dan pemerintahan serta dunia swasta (bisnis) memerlukan penelitian hukum, bahkan semua profesi di bidang hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, konsultan hukum dan lain-lain) juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian hukum sesuai dengan kebutuhan. (Muhaimin, 2020).

6.7 Jenis Penelitian Hukum

Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Namun demikian dalam praktik penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis penelitian hukum yakni:

1. Penelitian hukum normatif;
2. Penelitian hukum empiris;
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

1. Sifatnya;
2. Bentuknya;
3. Penerapannya;
4. Tujuannya;
5. Disiplin ilmu yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 1986).

Penelitian dari sudut sifat dan tujuan merupakan penelitian yang dilihat dari pada ciri khas penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisisnya atau tidak. Penelitian dari sudut sifat dan tujuan dibagi menjadi tiga, yakni: (Abdulkadir Muhammad, 2004).

1. Penelitian *exploratoris*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
2. Penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
3. Penelitian *eksplanatoris*, yaitu penelitian hukum bersifat penjelasan dan bertujuan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian dari sudut bentuknya, merupakan penelitian yang mengkaji tentang sebab terjadinya masalah, gambarannya, dan penilaian suatu masalah. Penelitian ini dibagi menjadi tiga macam, meliputi:
 - a. Penelitian *diagnostik*, yaitu suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisis data atau keterangan mengenai sebab terjadinya suatu peristiwa atau masalah.

- b. Penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.
- c. Penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menilai suatu peristiwa.

Penelitian dari sudut tujuannya, yaitu penelitian yang dikaji dari maksud dan tujuan serta arah penelitian dilakukan. Penelitian ini dibedakan menjadi empat jenis yakni:

1. Penelitian *"fact-finding"*. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum.
2. Penelitian *"problem-identification"*. Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi kemudian mengklasifikasi masalah hukum untuk dicari solusi.
3. Penelitian *problem finding*, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan yang ada sebelumnya diketahui dan dilakukan inventarisasi faktanya.
4. Penelitian *"problem-solution"*. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah.

Penelitian dari sudut penerapannya, yaitu penelitian yang langsung dapat digunakan, dipraktikkan atau dimanfaatkan oleh penggunanya. Penelitian ini meliputi:

1. Penelitian murni. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau bersifat teori maupun untuk perkembangan metode penelitian.
2. Penelitian terapan. Penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau yang ada dalam masyarakat dan langsung dapat diterapkan dan dimanfaatkan.
3. Penelitian fokus masalah. Penelitian yang ditujukan terhadap masalah yang sedang ramai dan banyak dibicarakan oleh masyarakat.

Penelitian dari sudut ilmu yang diteliti adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji persoalan dari satu bidang ilmu

atau berbagai bidang ilmu. Penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Penelitian mono disipliner, yaitu penelitian yang sifatnya hanya menitikberatkan pada satu bidang disiplin ilmu saja.
2. Penelitian multidisipliner, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan atau perpaduan dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan yang ada.

Demikian juga dengan dilihat dari jenis metodenya ada dua yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.

Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan untuk penelitian kuantitatif menonjolkan pada pemecahan permasalahan yang membutuhkan verifikasi dengan menggunakan dukungan data dari lapangan seperti kuesioner. (Lexy J Moleong, 2000).

Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam bidang ilmu alam, psikologi, sosiologi serta jurnalisme. Tujuan penelitian dengan metode kuantitatif adalah untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, pengembangan konsep dan pemahaman.

Ada beberapa perbedaan tentang penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif antara lain pada metode penelitian kuantitatif desain terinci dan telah direncanakan sebelumnya pada tahap persiapan. Sedangkan pada metode penelitian kualitatif desain tidak terinci, fleksibel, dan desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian. Dalam hal analisa data metode penelitian kuantitatif analisa data dapat dilakukan setelah data terkumpul pada tahap akhir, sementara untuk metode penelitian kualitatif analisis dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif;
2. Penelitian hukum empiris. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995).

Sedangkan Soetantyo Wignyosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu:

1. Penelitian *doctrinal*;
2. Penelitian *non doctrinal*.

Penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Sedangkan penelitian hukum *nondoctrinal* adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang, serta berlaku dalam masyarakat.

Menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: (Abdulkadir Muhammad, 2004).

1. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*);
2. Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*);
3. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*).

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum yang umum berlaku dikalangan peneliti, dosen dan mahasiswa hukum baik pada

tingkat S1, S2 maupun S3 dibedakan menjadi tiga jenis penelitian yaitu:

1. Penelitian hukum normatif;
2. Penelitian hukum empiris;
3. Penelitian hukum normatif-empiris.

Masing-masing jenis penelitian itu, berbeda sistematika dan objek kajiannya. Pilihan untuk menggunakan tiga metode penelitian tersebut diserahkan kepada peneliti atau mahasiswa berdasarkan proses bimbingan dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan. Namun demikian penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang paling banyak dilakukan oleh peneliti baik dosen maupun mahasiswa hukum di tingkat S1, S2 maupun S3. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih mudah dalam pelaksanaannya yakni cukup dengan duduk di depan komputer, ruang kerja atau perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, tanpa harus mencari data tentang pelaksanaan atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif).

Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga

dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktik penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif. (Muhaimin, 2020).

6.8 Metode Penelitian Hukum Normatif

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, sudah jelas diuraikan jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan tidak semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan hanya yang terkait dengan rumusan masalah. Namun yang umum digunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, pendekatan lain disesuaikan dengan rumusan masalah.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer (berupa bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, disesuaikan dengan tema penelitian dan diuraikan dari yang paling atas sampai yang paling rendah).
- b. Bahan hukum sekunder (berupa buku-buku terutama buku teks, jurnal ilmiah, dan lain-lain).
- c. Bahan hukum tersier (berupa kamus baik kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan lain-lain, serta ensiklopedi).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif biasanya menggunakan studi pustaka (literatur), studi dokumen dengan menggunakan teknik *Snow Balls Method* (metode bola salju) yang sesuai dengan kebutuhan

penelitian dan kebutuhan pada saat penelitian di antaranya menggunakan *Card Sistem* atau sistem kartu, CD, flashdisk, pencatatan, pencopyan, perekaman, pendokumentasian dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

- a. Dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, atau Untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Sementara untuk norma yang kabur perlu memperjelas dengan metode analogi. Dan untuk norma bertentangan akan menggunakan metode analisis secara hierarkis vertikal maupun secara horizontal.
- b. Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

6. Kesimpulan

Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. (Muhaimin, 2020).

6.9 Metode Penelitian Hukum Empiris

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis dan sumber data yang digunakan

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

- a. Data primer;
- b. Data sekunder.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari:

- a. Responden;
- b. Informan.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.

3. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris

Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Pendekatan konseptual;
- b. Pendekatan perundang-undangan;
- c. Pendekatan sejarah hukum;
- d. Pendekatan sosiologi hukum;
- e. Pendekatan antropologi hukum;
- f. Pendekatan psikologi hukum.

4. Lokasi penelitian hukum empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, peneliti ingin meneliti tentang efektivitas akta perjanjian pengikatan jual beli. Untuk meneliti hal itu, harus ditentukan lokasi penelitiannya, misalnya di Kota Mataram.

5. Populasi dan sampel penelitian

Di dalam penelitian dikenal dengan istilah populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Pertimbangan dipilihnya sampel itu, yaitu karena mereka tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati dengan baik dan biaya penelitian yang terbatas. Sebagai contoh lokasinya di Kota Mataram, karena Kota Mataram juga cukup luas terdiri atas 7 kecamatan. Dari ketujuh kecamatan itu, maka dipilih dua Kecamatan. Kecamatan yang dipilih, meliputi Kecamatan Ampenan dan Cakranegara. Pertimbangan dipilih kedua kecamatan itu,

karena tidak efektifnya pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati.

6. Teknik pengumpulan data penelitian hukum empiris

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer, yakni wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan, dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis data penelitian hukum empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.

8. Kesimpulan

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan kesimpulan secara deduktif atau induktif.

9. Kepustakaan

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka.

10. Lampiran

Biasanya daftar pertanyaan, panduan wawancara, kuesioner atau angket, atau bentuk lain yang digunakan dalam penelitian. Dalam lampiran juga diuraikan jadwal dan biaya penelitian (jika diperlukan). (Muhaimin, 2020).

6.10 Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

1. Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan;
- b. Pendekatan konseptual;
- c. Pendekatan sejarah hukum;
- d. Pendekatan perbandingan hukum;
- e. Pendekatan kasus;
- f. Pendekatan sosiologi hukum;
- g. Pendekatan antropologi hukum;
- h. Pendekatan psikologi hukum.

2. Jenis dan sumber data penelitian hukum normatif-empiris

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer itu, bisa diperoleh dari responden dan informan.

3. Lokasi dalam penelitian hukum normatif-empiris

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Misalnya, mahasiswa ingin meneliti tentang efektivitas hukum di Kota Mataram.

4. Teknik pengumpulan data penelitian hukum normatif-empiris

Teknik penumpulan data sekunder melalui studi pustaka dan studi dokumen. kemudian teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah: wawancara, observasi, dan kuesioner (angket) atau daftar pertanyaan.

5. Analisis data penelitian hukum normatif-empiris

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif empiris.

6. Kesimpulan

Seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum empiris secara umum menggunakan penyimpulan secara deduktif.

7. Kepustakaan

Semua kepustakaan atau daftar bacaan baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proposal penelitian dimasukkan dalam daftar pustaka. (Muhaimin, 2020).

6.11 Penutup

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah atau proses analisis ilmiah maupun argumentasi baru.

Penelitian hukum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*), penelitian hukum empiris (*empirical law research*), dan Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).

Masing-masing jenis penelitian itu, berbeda sistematika dan objek kajiannya. Pilihan untuk menggunakan tiga metode penelitian tersebut diserahkan kepada peneliti berdasarkan proses bimbingan dan karakteristik penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Harkrisnowo Harkristuti, ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HS Salim dan Erlies. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. 2020. Mataram: Mataram University Press.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, F. Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.

BAB 7

SUMBER HUKUM

Oleh Wahyudi B.R

7.1 Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, dimana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan sebagainya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain, yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk, proses pembuatan hukum dan wujud hukum itu dilihat, diraba dan di rasakan.

Menurut Satjipto Rahardjo mengikuti pandangan Fitzgerald, sumber hukum adalah sumber yang melahirkan hukum. Sumber hukum ini dapat digolongkan menjadi:

1. Sumber Hukum Yang Bersifat Hukum

Merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum.

2. Sumber Hukum Yang Bersifat sosial.

Merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti seperti :

- a. Sebagai asas hukum adalah suatu kehendak yang merupakan permulaan dari hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat.
- d. Sebagai sumber dari mana hukum kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menimbulkan hukum.

7.2 Pengertian Sumber Hukum Menurut Para Ahli

1. CST Kansil

Menurut Kansil dalam bukunya “Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, CST Kansil menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

2. Algra

Algra membagi sumber hukum menjadi dua (2) yaitu :

- a. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu dalam pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya.

- b. Sumber Hukum Formil merupakan tempat atau sumber sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

3. Van Apeldoorn

Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum dibagi 4 (empat), yaitu : sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber hukum materil itu terdiri dari tiga (3) jenis yaitu :

- a. **Sumber Hukum Dalam Arti Historis (*Rechtsbron In Historischezin*)**,

Adalah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti historis ini dibagi lebih lanjut menjadi dua (2), yaitu;

- 1) Sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenalnya hukum secara historis, seperti contohnya : dokumen-dokumen kuno, lontar dan sebagainya.
- 2) Sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya.

- b. **Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologis (*Rechtsbron In Sociologischeszin*)**,

Adalah sumber hukum dalam arti sosiologis yaitu merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama dan sebagainya.

- c. **Sumber Hukum Dalam Arti Filosofis (*Rechtsbron In filosofischeszin*)**,

Yang dibagi lebih lanjut menjadi dua (2):

- 1) Sumber isi hukum, di sini ditanyakan isi hukum itu asalnya dari mana. Ada tiga (3) pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu:

- a) Pandangan teoritis, menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari Tuhan.
- b) Pandangan kodrat, menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari akal manusia.
- c) Pandangan mazhab historis, menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
- 2) Sumber kekuatan mengikat dari hukum, mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang di dorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

d. Sumber Hukum Dalam Arti Formil.

Yang dimaksud adalah sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran rakyat. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan dan traktat atau perjanjian antar negara.

7.3 Jenis-Jenis Sumber Hukum

Ada dua (2) sumber hukum yang dapat diketahui, yaitu : sumber hukum materiil dan sumber hukum formal yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum darimana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara timbulnya hukum positif dan bentuk dalam timbulnya hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Sumber hukum formal membentuk pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan membentuk hukum menjadi kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum

formal ini merupakan sebab (*causa efficients*) dari barlakunya aturan-aturan hukum. Yang termasuk sumber-sumber hukum formal adalah :

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan (*Custom*)
- c. Keputusan Hakim (*Yurisprudensi*)
- d. Perjanjian Internasional (*Traktat*)
- e. Doktrin Pendapat Sarjana Hukum (*Doktrin*)

Urutan diatas dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama dari sumber hukum. Sedangkan bagi system hukum Anglo Saxon. tentunya menempatkan yurisprudensi atau yang istilah Anglo Saxon "*precedent*", ditempatkan yang lebih utama daripada undang-undang.

a. Undang-Undang

Undang-undang, adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut **Buys**, undang-undang mempunyai dua (2) arti, yakni :

- 1) Undang-undang dalam arti formal :

Setiap keputusan pemerintahan yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/perlemen).

- 2) Undang-undang dalam arti material :

Setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat setiap penduduk.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 Angka 3).

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang adalah diundangkan dalam **Lembar Negara (LN = *Staatsblad*)** dulu oleh Menteri/Sekretaris Negara, sekarang Menkumham (UU No. 10 2004). Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui UU tersebut (*fictie= setiap orang*

dianggap tahu akan UU= iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio proreo, latin).

Konsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh berasan bahwa ketentuan itu tidak ketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundang-undangan itu sudah diberlakukan (diundangkan), maka dianggap (difiksikan) bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati.

Undang-undang berakhir atau tidak berlaku lagi jika :

- 1) Jangka waktu berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
- 2) Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
- 3) Undang-undang dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- 4) Telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

Lembaran Negara (LN) dan Berita Negara

Lembar Negara (LN) adalah suatu lembaran (kertas) tempat mengundang (mengumumkan) semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada suatu undang-undang dimuat dalam tambahan LN, yang mempunyai nomorurut. LN diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang disebutkan dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya LN Tahun 1962 No. 1 (LN. 1962/1).

Berita Negara (BN) adalah suatu penerbitan skretariat negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap

perlu seperti: Akta pendirian PT, nama orang-orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dan lain-lain.

b. Kebiasaan (*Custom*)

Kebiasaan (*Custom*) merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Selain itu kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Menurut **Utrecht** untuk menimbulkan kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu antara lain:

1) Syarat Materiil

Adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (*long et inveterata consuetudo*).

2) Syarat Intektual

Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opini necessitatis*).

3) Adanya Akibat Hukum Apabila Itu Dilanggar.

Hukum kebiasaan adalah himpunan kaedah-kaedah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundang-undangan dalam suasana "*werkelijkheid*" ditaati juga karena orang sanggup menerima kaedah-kaedah itu sebagai hukum dan ternyata kaedah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan.

Adapun kelemahan dari hukum kebiasaan diantaranya pertama, bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan, hukum kebiasaan

bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantikan. Kedua, bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam.

Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut sebagai istilah adat dan memang kata adat berasal dari bahasa arab yang maksudnya kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, disebut juga hukum tradisional. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan social yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun.

c. Keputusan Hakim (*Yurisprudensi*)

Yurisprudensi yaitu keputusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama. Keputusan yang disebut pertama itulah yang menjadi sumber hukum baik bagi pengadilan maupun administrasi tata usaha Negara. Apabila kemudian putusan yang disebutkan pertama itu juga mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka lama kelamaan keputusan itu menjadi sumber yang memuat suatu kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum. Hukum yang termuat dalam putusan hakim semacam itu menjadi hukum *yurisprudensi* atau hukum putusan atau juga hukum hakim.

Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain diantaranya:

- 1) Pertimbangan psikologis; karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung. Maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

- 2) Pertimbangan praktis; karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh karena hakim terlebih dahulu lebih-lebih apabila putusan itu sudah dibenarkan atau diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan putusan yang sama. Apabila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberikan keputusan yang berbeda/menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan pada waktu putusan tersebut dimintakan banding atau kasasi.
 - 3) Pendapat yang sama; karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lain yang sosial terlebih dahulu terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai dengan keadaan social yang nyata pada waktu kemudian maka sudah wajarlah apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.
- Macam-macam yurisprudensi antara lain :
- a) Yurisprudensi tetap; yurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama.
 - b) Yurisprudensi tidak tetap; yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum masuk menjadi yurisprudensi tetap.

d. Perjanjian Internasional (Traktat)

Traktat adalah perjanjian yang diadakan/dibuat oleh dua (2) negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan hanya oleh dua (2) negara, maka traktat itu adalah ***bilateral***, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah

Republik Indonesia dan pemerintah Republik Rakyat China tentang “Dwi Kewarganegaraan”.

Jika diadakan oleh lebih dari dua (2) negara, maka traktat itu disebut traktat ***multilateral***, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa Eropa.

Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaannya tidak turut mengadakan, akan tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

e. Pendapat Sarjana Hukum (*Doktrin*)

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang termuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa.

Doktrin sebagai sumber hukum mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional doktrin (pendapat para sarjana hukum) merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Biasanya hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi. Apabila ternyata ketiga sumber hukum tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari para pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum. Ilmu hukum adalah sumber hukum akan tetapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, akan tetapi

ilmu hukum itu cukup berwibawa karena dapat dukungan para sarjana hukum.

Selain berwibawa ilmu hukum juga bersifat objektif, sama halnya dengan pengadilan yang harus berwibawa dan objektif. Oleh karenanya ilmu hukum sering di gunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim untuk mempertanggungjawabkan putusannya.

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil yang terpenting adalah kesadaran hukum warga masyarakat darimana dan dimana hukum itu berlaku dan diberlakukan. Menurut Sudikno bahwa kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan ini selalu berubah karena hukum pun selalu berubah. Konsekuensinya adalah tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku objektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Paul Scholten mengemukakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu kategori, berupa pengertian yang *a' prioristis* umum tertentu dalam hidup kejiwaan seseorang yang menyebabkan seseorang dapat memisahkan antara hukum dan "tidak hukum" (kejahatan atau pelanggaran) yang tidak berbeda dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.

Persoalan kesadaran hukum ini berkaitan erat dengan dikemukakan oleh Friedman, tentang unsur tuntutan dalam system hukum. Unsur tuntutan itu kemudian oleh Friedman dinamai : *kultur hukum*.

Kultur hukum tidak lain merupakan tuntutan yang datangnya dari warga masyarakat atau pemakai jasa hukum. Dengan demikian, sekali pun telah ada pengaturan hukum positif tentang suatu persoalan hukum, tetapi jika

tidak sesuai dengan tuntutan warga masyarakat, hukum positif itu tidak mungkin efektif. Banyak contoh yang dapat kita temukan dalam praktek hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- L.J Van Apeldoorn, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oktarid Sadino, Noer Kemala, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

BAB 8

INTERPRETASI HUKUM

Oleh Citranu

8.1 Pengertian Interpretasi Hukum

Interpretasi berasal dari bahasa inggris yakni *interpretation* yang memiliki arti penafsiran yang berguna untuk menjelaskan dan menerangkan sesuatu. Menurut *Black Law Dictionary* memberikan definisi interpretasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menemukan arti dan hakikat dari suatu peraturan hukum (Hasibuan and Nst, 2023).

Fitzgerald membagi pengertian tentang interpretasi terbagi dua meliputi interpretasi bahasa yang tidak boleh menyimpang dari tata bahasa dan interpretasi sesuai dengan fungsinya sehingga interpretasi ini tidak terikat dengan tata bahasa (Muda, 2016).

Emilio Betti memberikan pengertian tentang interpretasi hukum yang merupakan tindakan untuk memperjelas suatu persoalan hukum dengan mengkaji secara terperinci suatu ketentuan hukum guna mengetahui maknanya (Suhartono, 2019).

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian interpretasi hukum adalah suatu sarana atau cara yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum guna memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas terhadap makna dan substansi dari ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ketidakjelasan sehingga hasil dari interpretasi hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan dapat digunakan dalam ruang lingkup fakta-fakta tertentu, kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi. (Mertokusumo, 2007) Interpretasi hukum pada dasarnya tetap berpedoman dengan ketentuan hukum sehingga tujuan dari interpretasi hukum tersebut dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat (Syaputra and others, 2011). Hakikat

dari pada interpretasi hukum adalah untuk mendapatkan kebenaran dari ketentuan hukum guna mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan keadaan atau peristiwa hukum yang ada di masyarakat (Indah, 2019).

Interpretasi hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu keharusan sebagai konsekuensi dari kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum eropa kontinental yang bersifat tertulis. Ketentuan hukum tertulis dibuat tidaklah sempurna sehingga dibutuhkan interpretasi untuk menjadikan hukum tertulis menjadi lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat, terutama menggunakan interpretasi hukum yang menghubungkan hukum tertulis dengan perkembangan kehidupan yang ada di dalam masyarakat, sehingga hukum tertulis tersebut mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup serta memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki ketentuan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan (Raharjo, 2009).

8.2 Manfaat Interpretasi Hukum

Manfaat interpretasi hukum adalah untuk menemukan hukum dan atau pembentukan hukum yang baru guna memastikan bahwa ada ketentuan hukum yang akan digunakan hasil dari interpretasi substansi hukum untuk menyelesaikan peristiwa hukum konkret di masyarakat (Supena, 2022). Hakim dianggap sebagai yang mengetahui hukum (*ius curia novit*) sehingga hakim tidak mungkin berdalih bahwa peristiwa hukum tidak bisa diselesaikan karena hukumnya tidak ada, melainkan hakim wajib melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum seraya menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan tetap berpedoman dan menjunjung tinggi asas serta tujuan hukumnya (Wicaksana, 2018). Lavinson menyatakan interpretasi terhadap hukum tidak hanya dilakukan menggunakan pendekatan bahasa peraturan, melainkan harus juga dilakukan dengan menumbuhkan kreasi dan inovasi dengan menyandingkan interpretasi terhadap implementasi peraturan di masyarakat sebagai respon tuntutan keadilan (Vera and Ainuddin, 2016).

Manfaat interpretasi hukum menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut: (Manan, 2014)

1. Pemahaman terhadap asas dan norma hukum yang berlaku dalam konteks penegakan hukum;
2. Mengaitkan ketentuan hukum dengan suatu peristiwa atau fakta hukum yang terjadi di masyarakat;
3. Menjaga dan memastikan penyelenggaraan penegakan hukum dapat dilaksanakan secara baik, adil, bijaksana dan merata;
4. Mampu menerapkan hukum dan melakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum sehingga melahirkan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang lebih baik lagi, agar dapat merespon permasalahan yang ada di masyarakat dan terus mampu mengimbangi kebutuhan serta mengiringi perubahan yang ada di masyarakat.

Hasil interpretasi hukum harus sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri, memberikan keadilan bagi masyarakat dan merupakan suatu kebenaran (Purwaka, 2011).

8.3 Prinsip Interpretasi Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, interpretasi hukum dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum atau kekaburan dan pertentangan norma hukum sehingga dibutuhkan penjelasan dan argumentasi hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut (Supriyanto and others, 2016). William Twining and David Meirs, berdasarkan pendapat Neil MacCormick, yakni interpretasi hukum baru akan dilakukan ketika terjadi keraguan terhadap suatu makna dari substansi hukum, sehingga jawabannya akan ditemukan melalui sebuah argumentasi hukum (Manullang, 2018).

Bagir Manan menyatakan kelemahan dari sistem hukum yang bersifat tertulis menjadikan interpretasi hukum harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan meliputi: (Prasetianingsih, 2011)

1. Peraturan perundang-undangan bersifat kaku dan tidak mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial.

Kekakuan baik dalam prosedur pembentukan dan waktu yang panjang jika ingin merubah ketentuan hukum karena perubahan undang-undang harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan juga di dalam undang-undang padahal perubahan sosial berkembang dengan pesat dan membutuhkan respon yang cepat juga atas permasalahan yang timbul.

2. Pembentuk undang-undang tidak mampu memprediksi seluruh peristiwa hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga peraturan perundang-undangan tidak secara terperinci mampu mengakomodir dan merespon apa yang terjadi di masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut banyak muncul celah kekosongan ketentuan hukum.

Carl Von Savigny menjelaskan, interpretasi hukum merupakan rekonstruksi pemikiran yang terkandung dalam hukum. Interpretasi hukum memiliki batasan yang jelas dan tidak dapat digunakan dengan sembarangan sehingga pelaksanaan interpretasi hukum terfokus dan tetap di dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan doktrin di dalam ilmu hukum, interpretasi hukum merupakan sarana yang digunakan untuk membantu memberikan makna beserta penjelasan mengenai ketentuan hukum agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang terjadi ataupun yang akan terjadi (Hidayat, 2013).

Prinsip yang secara umum dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan interpretasi hukum adalah sebagai berikut: (Prakoso, 2016)

1. Prinsip proporsionalitas memiliki hubungan yang erat dengan prinsip subsidiaritas sebagai dasar pedoman interpretasi hukum. Keseimbangan menjadi unsur utama prinsip proporsionalitas yang harus ditemukan dalam ketentuan hukum, dengan menggunakan metode dan pemahaman atas tujuan lahirnya undang-undang, sedangkan prinsip subsidiaritas lebih menekankan kepada pilihan yang harus diambil dalam interpretasi guna meminimalisir kerugian. Langkah ini dilakukan apabila

- dalam pelaksanaan interpretasi mendapatkan kendala dan pilihan yang sulit sedangkan keadaan harus menuntut penyelesaian masalah.
2. Prinsip relevansi dalam interpretasi hukum digunakan agar interpretasi dijalankan secara tepat sesuai dengan substansi hukum dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi.
 3. Prinsip kepatutan menjadi pertimbangan utama dalam mengukur logika hukum atas nilai kepatutan yang hidup di masyarakat.
 4. Prinsip interpretasi *in dubio pro reo* yang makna dan penjelasannya menguntungkan bagi pelaku apabila adanya ketentuan hukum yang tidak jelas dan masih adanya keraguan dalam penerapannya;
 5. Prinsip interpretasi *exemptio format regulam* yakni penyimpangan ketentuan hukum khusus terhadap ketentuan hukum yang lebih umum, namun penyimpangan tersebut diartikan secara khusus dan lebih sempit.
 6. Prinsip interpretasi *titulus est lex* yang memiliki arti judul perundang-undangan yang menentukan dan *rubrica est lex* memiliki arti isi perundang-undangan yang menjadi penentu.
 7. Prinsip interpretasi substantif melibatkan aturan tidak tertulis yang mengacu pada tatanan sosial moral dan cita-cita hukum tertentu. Prinsip ini mempunyai arti bahwa dalam menafsirkan suatu ketentuan hukum, harus memperhatikan prinsip ini sebagaimana diakui dalam undang-undang, ajaran para ahli atau putusan hakim terdahulu yang masih diikuti sampai dengan sekarang ini.

Adapun prinsip interpretasi hukum yang berlaku menurut Jonkers dan menjadi pedoman adalah sebagai berikut: (Prakoso, 2016)

1. Peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur yang sudah jelas maka tidak perlu lagi diinterpretasikan berdasarkan maksud dari unsur tersebut. Jelas atau tidaknya unsur perundang-undangan menjadi kewenangan hakim untuk menilai;

2. Prinsip interpretasi yang menitikberatkan kepada tujuan dari substansi unsur undang-undang tersebut. Hal ini diterapkan apabila unsur hukum tidak jelas akan tetapi memiliki pemahaman yang bervariasi dan tidak sama, sehingga penjelasan dari unsur yang sesuai dengan tujuan undang-undang itulah yang digunakan.
3. Prinsip interpretasi yang menekankan jika adanya penjelasan yang memiliki berbagai macam variasi dan tidak sama maka akan dipilih penjelasan unsur yang tidak memiliki konsekuensi.

Pedoman dan prinsip bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum meliputi: (Prakoso, 2016)

1. Prinsip objektivitas artinya interpretasi harus berlandaskan pada makna harfiah dari hakikat ketentuan hukum dan sifat ketentuan hukum tersebut, harus dibuat sejelas-jelasnya untuk pengembangan lebih lanjut dimasa yang akan datang;
2. Prinsip kesatuan dalam interpretasi hukum memberikan standar batasan bahwa substansi ketentuan hukum harus dibaca tidak terpisahkan dari unsur-unsurnya. Kesatuan ini menyatu antara yang satu dengan yang lain secara menyeluruh yang merupakan satu ketentuan hukum;
3. Prinsip interpretasi genetik merupakan interpretasi teks undang-undang yang asli sehingga keberadaan teks undang-undang yang asli dibutuhkan sebagai pertimbangan ditinjau dari berbagai macam perspektif yakni objektivitas, tata bahasa, kebudayaan, keadaan dan perkembangan di dalam masyarakat, proses perumusan ketentuan undang-undang, dan perumus dan pembentuk undang-undang tersebut;
4. Prinsip interpretasi perbandingan merupakan upaya untuk mendapatkan suatu penjelasan atas makna dan hakikat yang sama terhadap undang-undang pada masa tertentu dengan cara membandingkan unsur undang-undang yang satu dengan unsur undang-undang yang lainnya.

8.4 Metode Interpretasi Hukum

Logeman menjelaskan bahwa interpretasi hukum mengutamakan sebuah metode agar interpretasi hukum tersebut tidak disalahgunakan sehingga penerapan metode yang tepat akan mempengaruhi hasilnya, berikut beberapa metode interpretasi hukum: (Manullang, 2018)

8.4.1 Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi menurut bahasa atau arti kata dari suatu rumusan ketentuan undang-undang. Standar pedoman dari interpretasi bahasa adalah menggunakan kaidah tata bahasa. Peraturan perundang-undangan tentunya dirumuskan oleh pembuat undang-undang menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sehingga diharapkan undang-undang tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami dan dijalankan oleh semua orang. Bahasa atau kata yang ada di dalam undang-undang memuat pesan dan kehendak pembentuk undang-undang agar setiap orang yang membacanya mampu menentukan sikap dan memahami apa yang menjadi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Pesan dan kehendak yang tercantum di dalam rumusan unsur pasal undang-undang tersebut merupakan sebuah norma dan kaidah hukum. (Prakoso, 2016)

8.4.2 Interpretasi Historis

Interpretasi sejarah adalah interpretasi yang mengkaji undang-undang dari sisi latar belakang sejarah lahir dan dibentuknya. Penafsiran sejarah ini terbagi dua yakni interpretasi sejarah undang-undang dalam arti sempit dan interpretasi sejarah hukum dalam arti luas. Melalui Interpretasi sejarah undang-undang terbentuk, dan diterapkannya undang-undang tersebut maka diharapkan akan mendapatkan makna dan kehendak dari pembentuk undang-undang. Sedangkan interpretasi sejarah hukum mengkaji sejarah hukum secara luas, bagaimana dimasa lampau hukum itu sebelumnya bisa terbentuk, dan peristiwa apa yang melatarbelakangi hukum tersebut bisa menjadi sebuah sistem hukum yang ada sampai sekarang (Ahmad Rifai, 2011). Interpretasi sejarah tidak

terlepas dari pemikiran savigny yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang hidup dan terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan zaman sehingga karakteristik hukum akan mengikuti keadaan pada saat itu (Manullang, 2019).

8.4.3 Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis, merupakan interpretasi yang memandang hukum sebagai satu kesatuan yang sistematis, saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem hukum dalam sebuah negara. Undang-undang yang satu memiliki hubungan dengan undang-undang yang lain, sebagai contoh undang-undang tentang pertambangan memiliki hubungan dengan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, begitu juga undang-undang perkebunan dan undang-undang kehutanan juga memiliki hubungan sistematis dengan undang-undang pokok agraria (Mertokusumo, 2007).

8.4.4 Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis merupakan interpretasi yang menitikberatkan kepada tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut. Konteks interpretasi tujuan pembentukan undang-undang dihubungkan dengan keadaan sosial dan kenyataan sekarang sehingga dapat diketahui arti dan makna undang-undang tersebut. Interpretasi ini digunakan untuk mengetahui capaian dari undang-undang ketika di implementasikan di dalam masyarakat (Ahmad Rifai, 2011).

8.4.5 Interpretasi Analogis

Interpretasi analogis merupakan interpretasi yang berhubungan dengan perluasan makna kata dari susunan substansi unsur yang terdapat didalam ketentuan undang-undang, karena terkadang ketentuan hukum memiliki ruang lingkup yang terlalu sempit sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang bersifat tertulis, oleh karena itu agar dapat menerapkan kaidah hukum tersebut pada peristiwa nyata yang

terjadi, maka makna dari substansi ketentuan hukum atau unsur tersebut harus diperluas. Perluasan makna ini identik dengan Interpretasi ekstensif, dan bahkan sebagian ahli menyatakan bahwa interpretasi analogis dan interpretasi ekstensif adalah sama. Interpretasi ekstensif boleh dilakukan sedangkan interpretasi analogis dilarang, walaupun pada dasarnya masih terdapat perdebatan tentang penerapan interpretasi analogis oleh hakim terutama pada hukum pidana yang sangat kental dengan asas legalitasnya, ada beberapa pakar berpendapat seperti Bernadus Maria Taverne menyatakan bahwa Mahkamah Agung Belanda pernah menganalogikan aliran energi listrik sebagai suatu benda pada kasus pencurian. Hal tersebut terjadi karena perkembangan zaman yang mengharuskan pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang substansinya sangat penting dan belum ada diatur didalam ketentuan hukum sehingga dalam keadaan ini harus menyimpang dari asas legalitas. (Hardinanto, 2016)

8.4.6 Interpretasi Autentik

Interpretasi otentik merupakan interpretasi resmi oleh pembuat undang-undang yang dimuat di dalam undang-undang. Setiap orang yang ingin mengetahui maksud unsur atau kata dari setiap pasal yang ada di dalam ketentuan undang-undang maka dengan cara membaca dan memahami penjelasannya, karena penjelasan merupakan satu kesatuan dan saling terikat dengan undang-undang (Khalid, 2014).

8.4.7 Interpretasi Ekstensif

Metode interpretasi ekstensif merupakan interpretasi yang melampaui interpretasi yang dilakukan oleh interpretasi tata bahasa. Memperluas interpretasi tidak sebatas bahasa undang-undang melainkan lebih mencari dan menggali makna dan nilai-nilai baru dalam penerapan undang-undang di masyarakat guna memecahkan suatu permasalahan hukum yang kompleks, akan tetapi masih di dalam konteks ruang lingkup aturan hukum. Hal ini bisa dilakukan oleh seorang hakim karena hakim bukan merupakan corong peraturan melainkan memiliki keharusan untuk menemukan nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (Christianto, 2010).

8.4.8 Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif merupakan kebalikan dari interpretasi ekstensif, dimana interpretasi restriktif melarang perluasan makna dan membatasi interpretasi hanya pada rumusan bahasa atau mutlak berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang (Elias, 2014). Sebagai contoh larangan perkawinan beda agama dan perkawinan sesama jenis, sehingga norma dari ketentuan hukum tersebut bersifat mutlak.

8.4.9 Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah interpretasi yang dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum di dunia, atau membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan hukum yang pernah berlaku di suatu negara (Juanda, 2017). Tujuan praktis interpretasi komparatif ini dilakukan adalah untuk memperjelas ataupun mempertegas arti dan makna dari suatu ketentuan hukum, sedangkan tujuan kompleks dari interpretasi komparatif adalah untuk mendapatkan gambaran secara rinci terkait penentuan ketentuan hukum ideal yang dicita-citakan dengan cara membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan penerapan ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lain.

8.4.10 Interpretasi *Argumentus a contrario*

Interpretasi *argumentus a contrario* merupakan interpretasi yang menggunakan pengkontruksian ketentuan hukum yang didasarkan dari pengertian atau pemahaman yang berlawanan terhadap suatu peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan unsur peristiwa yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum. Pada interpretasi *argumentus a contrario* dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa yang terjadi, sehingga penerapan ketentuan hukum yang tidak diatur dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang memiliki sedikit kesamaan akan tetapi menggunakan ketentuan hukum sebaliknya. Adapun tujuan

interpretasi ini adalah untuk menutupi kekurangan dari ketentuan hukum tertulis sehingga tidak terjadi kekosongan ketentuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi (Manan, 2013).

8.4.11 Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner merupakan interpretasi yang digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum yang kompleks atau perkara hukum yang isinya melibatkan banyak disiplin ilmu yang berbeda, sehingga dibutuhkan keterampilan untuk menghubungkan hasil penafsiran ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya agar bisa mendapatkan suatu kesimpulan dan kejelasan dalam menyelesaikan perkara yang sedang terjadi (Prakoso, 2016).

8.4.12 Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner merupakan interpretasi yang membutuhkan pertimbangan dan kontribusi berbeda dari berbagai macam disiplin ilmu diluar ilmu hukum (Ahmad Rifai, 2011). Contohnya ilmu hukum membutuhkan interpretasi ilmu ekonomi dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi dan tidak jarang membutuhkan ahli dibidangnya untuk mengkontruksikan dan menjelaskan hasil dari interpretasi ilmu tersebut.

8.4.13 Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik merupakan interpretasi yang sifatnya memprediksi dan mencari penyelesaian permasalahan melalui ketentuan hukum yang masih belum memiliki kekuatan hukum seperti rancangan undang-undang. Interpretasi ini berusaha menjelaskan ketentuan hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan rancangan undang-undang (Ahmad Rifai, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 201. 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif'. Yogyakarta: Sinar Grafika, p. 61.
- Christianto, H. 2010. 'Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana', *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), pp. 101-113.
- Elias, R.F. 2014. 'Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 1(1), pp. 1-11.
- Hardinanto, A. 2016. 'Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi', *Yuridika*, 31(2), p. 229.
- Hasibuan, H.A.L. and Nst, A.H. 2023. 'Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki', *Jurnal Legisla*, 15(2), pp. 136-145.
- Hidayat, A. 2013. 'Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan', *Pandecta: Research Law Journal*, 8(2).
- Indah, C.M. 2019. 'Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), pp. 41-60.
- Juanda, E. 2017. 'Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), pp. 168-180.
- Khalid, A. 2014. 'Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Manan, A. 2013. 'Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), pp. 189-202.
- Manullang, E.F.M. 2018. 'Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), pp. 393-410.
- Manullang, E.F.M. 2019. 'Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purpositive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis', *Veritas et Justitia*, 5(2), pp. 262-285.

- Mertokusumo, S. 2007. 'Penemuan hukum sebuah pengantar', *Yogyakarta: Liberty*, p. 120.
- Muda, I. 2016. 'Penafsiran hukum yang membentuk keadilan legal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah', *Jurnal Yudisial*, 9(1), pp. 37–50.
- Prakoso, A. 2016. 'Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum'.
- Prasetianingsih, R. 2011. 'Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif', *Jurnal Konstitusi*, 3(1), pp. 133–157.
- Purwaka, T.H. 2011. 'Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional', *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), pp. 117–122.
- Raharjo, S. 2009. 'Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia', *Yogyakarta: Genta Publishing Cet*, 1.
- Suhartono, S. 2019. 'Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), p. 372134.
- Supena, C.C. 2022. 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), pp. 427–435.
- Supriyanto, E. and others. 2016. 'Kedudukan naskah akademik dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam undang-undang', *Yuridika*, 31(3), pp. 384–400.
- Syaputra, M.Y.A. and others. 2011. 'Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Mercatoria*, 4(2), pp. 85–98.
- Vera, N.L.P. and Ainuddin, N. 2016. 'Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning', *Jatiswara*, 31(1), pp. 99–110.
- Wicaksana, Y.P. 2018. 'Implementasi asas ius curia novit dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka', *Lex Renaissance*, 3(1), p. 3.

BAB 9

TIPOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Oleh Raju Moh Hazmi

9.1 Anatomi Ilmu Hukum

9.1.1 Ranah Dogmatik Hukum

Dalam struktur ilmu hukum, filsafat hukum berada pada posisi yang paling tinggi diantara cabang lainnya yaitu dogmatik hukum, dan teori hukum. Jika ditinjau dari segi hierarkisitas (struktur berjenjang), dogmatik hukum menempati posisi pada “level 1” (level pertama/level terendah) dalam konstruksi ilmu hukum. Dogmatik hukum hanya berurusan dengan teks semata (ketentuan normativitas undang-undang). Dengan kata lain, dogmatik hukum mempunyai orientasi hanya kepada ketentuan hukum positif *an sich* untuk di dialektikakan, dianalisis, dan bahkan diinterpretasikan secara simultan (Kartika *et al.*, 2016, hal. 30). Itulah sebabnya, metode pada wilayah kajian dari ilmu hukum dogmatik bersifat positivistik-normatif (Atmadja dan Budhiarta, 2018).

Dalam perspektif yang lain, ilmu hukum dogmatik berupaya untuk melakukan sistematisasi terhadap hukum positif. Sistematisasi ini dilakukan hanya kepada hukum yang sifatnya kontekstual (berlaku terhadap kelompok masyarakat tertentu) dalam waktu yang tertentu pada dimensi normatif. Beranjak dari konsepsi tersebut maka dapat dikatakan bahwa dogmatik hukum berjalan pada dua arus kajian sekaligus yaitu dalam aspek teoritis dan aspek praktis. Para ahli dogmatik hukum berusaha memberikan solusi alternatif yuridis terhadap fenomena hukum. Sehingga, tidak mengherankan jika wilayah dogmatik hukum mempunyai tendensi perspektif yang sifatnya parsial, sehingga sangat sempit yaitu internal keilmuan hukum semata. Mereka mengambil posisi menjadi “peserta” yang ikut ke dalam pembicaraan pada lingkaran diskusi yuridis dalam

konteks hukum positif. Para dogmatik hukum selalu menggunakan teori pragmatis sebagai basis berpijak, sehingga dalam dogmatik hukum (proses dialektisnya) tidak hanya menemukan gejala hukum yang sifatnya informatif (empiris) namun menjurus pada hal-hal yang bersifat evaluatif dan normatif (Tutik, 2014).

Misalkan, kajian dogmatik hukum pada wilayah empiris, lazimnya hanya membenturkan fakta konkret (fakta dilapangan, fakta sosial, penerapan kaedah hukum) dengan norma yang mengaturnya. Jika fakta berkontradiksi dengan dimensi normativitas suatu peraturan perundang-undangan, maka muncul sebuah *gap*. Kekosongan atau *gap* yang muncul inilah yang musti diisi oleh aspek “seharusnya” dalam kedah atau norma suatu peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, ajaran dogmatik hukum diartikan juga sebagai bagian dari ajaran ilmu hukum yang sifatnya *apriori* karena tidak mendasarkan pada faktualitas (faktisitas), melainkan bersandar pada kompilasi nilai yang sangat absrak-doktrinal yang nantinya akan di derivasi pada persitiwa kongkrit (Samekto, 2013). Lantas, apakah sama cara pandang berhukum antara normatif dengan positivistik?.

Normatif berakar dari bahasa latin yang justru mempunyai arti sebagai standar tingkah laku dan bukan hanya dimaknai sebagai aturan tingkah laku. Sehingga, dapatlah dipahami bahwa frasa dan asal pembentukan kata “normatif” berasal dari pengertian norma, bukan malah merujuk pada pengertian tentang aturan penguasa (apalagi, sangat berbahaya jika definisi ini dimaknai sebagai aturan tertulis yang muncul dari penguasa), melainkan hukum dipersepsikan sebagai validitas nilai, tingkah laku, dan fundamen (asas) di tengah masyarakat (Luthan, 2007; Marzuki, 2013a). Untuk mempertajam analisis dalam membedakan secara diametral cara pandang normatif dan positivistik, maka kasus *Riggs v.s Palmer* yang sering disebut juga kasus Elmer dapat menjadi contoh menarik untuk mengurai benang merah diantara dua paradigma hukum tersebut.

Kasus ini bermula dari tindak pidana yang dilakukan oleh Elmer, dimana dia melakukan pembunuhan terhadap kakeknya

sendiri. *Modus operandi*nya adalah meracuni sang kakek. Tindakan ini dilakukan lantaran Elmer mencurigai bahwa kakeknya telah merubah *testament* untuk dirinya yang disebabkan karena sang kakek menikah kembali. *Testament* itu berisi pernyataan bahwa Elmer yang akan menjadi ahli waris (mewarisi) harta-harta dari kakakannya. Nahas menimpa Elmer, putusan pengadilan akhirnya menyatakan dia bersalah, sehingga pidana penjara menimpanya (Marzuki, 2013a).

Dengan kejadian seperti itu, maka ahli waris yang lain (anak-anak perempuan) dari sang kakek kemudian melayangkan gugatan terhadap pengurus *testament*. *Fundamentum petendi* dari anak-anak perempuannya itu mendalilkan bahwa Elmer sebagai salah satu ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dari kakeknya (ayah dari anak-anak perempuan tersebut). Hal ini karena dia (Elmer) telah membunuh si kakek yang berkapasitas sebagai pembuat *testament*. Hanya saja, faktanya di New York tidak ada ketentuan norma serupa Pasal 912 KUHPerdara Indonesia yang menukilkan: "*Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya*, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu" (Marzuki, 2013a).

Hanya saja, rujukan pada Pasal 912 KUHPerdara Indonesia tersebut tidak ada di New York, sehingga sangat logis ketika putusan pengadilan New York tidak memberikan jalan pengabulan terhadap gugatan dari anak perempuan dari si kakek. Hal ini karena tidak dijumpainya larangan di dalam *ius constitutum* New York untuk megghambat seseorang yang telah dijatuhi hukuman lantaran membunuh pewaris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Bahkan, sebaliknya dapat saja pengadilan memberikan jalan penetapan bahwa Elmer mempunyai hak terhadap harta yang tertera di dalam wasiat tersebut. Jika Elmer diberikan hak untuk menikmati harta tersebut, maka secara *a contrario* berlaku sebuah kaedah: jika tidak dilarang maka berarti itu dibolehkan. Hanya saja,

kekosongan hukum terhadap ketentuan tersebut tidak menjadikan Pengadilan New York memutuskan Elmer mempunyai hak untuk harta warisan itu. Sehingga, menyandarkan pada mayoritas suara para *juris* pada akhirnya Elmer dinyatakan dilarang dan tidak mempunyai hak menikmati harta yang tertera di dalam surat wasiat tersebut. Dapatlah dilihat bahwa *ratio legis* yang menjadi pegangan para Hakim Pengadilan New York adalah pelanggaran terhadap moralitas dan/atau aspek kepatutan menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan (Marzuki, 2013a).

Moral dari kasus tersebut sesungguhnya menggariskan sebuah pemikiran yang mendalam bahwa jika sesuatu tidak mempunyai larangan, maka bukan berarti sesuatu tersebut dibolehkan. Hakim pada Pengadilan New York telah mengeluarkan sebuah *ratio legis* putusan yang justru menyandarkan pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kasus itu memperlihatkan bahwa sikap yang diambil oleh Pengadilan New York bukanlah sikap positivistik. Namun, justru berpegang pada sebuah prinsip yang mengonstruksi sebuah norma yaitu patokan tingkah laku. Oleh karena itu, sikap yang diambil oleh Pengadilan New York merupakan jenis sikap yang sifatnya normatif (Marzuki, 2013a).

9.1.2 Tapal Batas Teori Hukum dan Filsafat Hukum

Berbeda dengan paradigma dogmatik hukum, cabang yang berada setingkat diatas wilayah dogmatik hukum adalah teori hukum. Teori hukum dapat dikatakan menempati “ranah antara” atau jembatan penghubung antara dogmatik hukum dan filsafat hukum yang berada pada “level 2” dalam struktur ilmu hukum. Teori hukum dapat dimaknai sebagai analisis terhadap hukum secara universal menggunakan pendekatan interdisipliner (Atmadja dan Budhiarta, 2018).

Puncak dari struktur ilmu hukum pada akhirnya sampai pada wilayah kajian yang sangat abstrak, spekulatif, dan reflektif yaitu filsafat hukum. Sebelum menukik ke aras yang lebih dalam, fondasi dari munculnya kaedah berpikir filosofis dalam hukum musti ditelusuri terlebih dahulu untuk mempurifikasi apa sebetulnya relasi konseptual antara “hukum” dan tradisi

berpikir filosofis dalam hukum. Secara prinsipil, benih gagasan pemikiran filsafat berawal dari pengetahuan. Dengan kata lain, fondasi menuju alam pemikiran filsafat diawali oleh pengetahuan. Situasi tersebut sangat logis lantaran episentrum pengetahuan beranjak dari sebuah rasa yaitu rasa ingin tahu. Di samping itu, kepastian pasti diawali juga dengan sebuah rasa yaitu rasa keraguan (ragu-ragu). Dalam konteks inilah filsafat memulai penjelajahannya yaitu rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Artinya, filsafat memulai gagasan dari kedua hal tersebut dari rasa ingin tahu dan keraguan. Dalam kehidupan ilmu termasuk ke dalam salah satu bagian dari pengetahuan dan berguna untuk membongkar serta mengungkap kebenaran segala sesuatu dalam kehidupan. Acap kali untuk mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan, seorang manusia menyandarkan rasa keingintahuannya itu hanya kepada rasa ingin tahu yang sifatnya temporer. Sehingga premis keingintahuan tersebut hanya bertipologi keingintahuan yang sebentar/sementara.

Linear dengan hal di atas, kadangkala keseriusan untuk mencari sesuatu atau mengetahui segala sesuatu memang bersifat primer. Artinya, dia memang sungguh-sungguh ingin mengetahuinya (ingin tahu). Kondisi ini akan menyebabkan dia akan selalu bergerilya menapaki jalan pengetahuan agar tujuannya untuk mencari sesuatu itu benar-benar didapatkannya. Walhasil, paska objek yang dicarinya itu didapatkan maka itulah yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Selaras dengan itu, tatkala seorang manusia juga ingin melangkah untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang peripurna, malah yang ditemuinya bukanlah kepastian, namun keraguan. Keraguan untuk mengambil keputusan. Perasaan ragu-ragu yang menyelimutinya inilah yang justru nanti melahirkan suatu kepastian. Dengan kata lain, kesangsian atau ragu-ragu adalah awal untuk merangkul kepastian. Dalam konteks ini, keingintahuan yang muncul tersebut sekaligus membuka rasa keraguan dalam mengambil keputusan itulah yang menjadi pemantik dimulainya pelacakan secara filosofis. Filsafat memulai langkahnya dari kedua hal tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, maka terlihat bahwa tradisi berpikir filosofis dibentuk oleh skeptisisme (rasa heran, ragu, dan berjarak) dari sebuah objek yang melahirkan objektifikasi terhadap objek tertentu. Melakukan upaya objektifikasi terhadap objek merupakan salah satu tujuan inti dari filsafat. Hal ini karena penyelidikan yang dilakukan filsafat menuju pada hakekat sesuatu, di dalamnya filsafat berupaya untuk membongkar esensi sesuatu itu, dan menemukan sifat asli dari sesuatu itu. Sehingga, tidak mengherankan basis berpikir filsafat bersandar pada tradisi pikiran yang reflektif, metodologis, evaluatif, radikal, kontemplatif-deduktif dan holistik untuk membentuk suatu pengalaman hidup secara keseluruhan menuju kebijaksanaan (Indarti, 2010; Dwisvimiari, 2011; Salam, 2019). Ibarat marinir yang melakukan agresi terhadap daerah pantai, filsafat dianalogikan sebagai marinir yang mendarat di tepi pantai untuk membantu masuknya pasukan infanteri di wilayah pantai tersebut. Pasukan yang melakukan pendaratan di pantai itulah yang kemudian diibaratkan sebagai pengetahuan (salah satunya ilmu). Filsafat yang membuka dan menyediakan tempat berpijak bagi “kaki” tradisi keilmuan. Bahkan, setelah itu filsafat pun pergi dan meninggalkan ilmu untuk melanjutkan misi untuk meluaskan wilayah penjelajahan, agar ilmu dapat diandalkan dalam setiap kehidupan. Sehingga, lazim disebut filsafat sebagai peneretas terhadap pengetahuan (Suriasumantri, 2017).

Bagaimana dengan Filsafat hukum?. Filsafat dalam bidang hukum merupakan salah satu ranting (cabang) yang menelusuri dan mempelajari hukum dari perspektif filsafat. Dengan kata lain, filsafat hukum berupaya untuk “membongkar” hakekat dari hukum itu sendiri yang didahului oleh beberapa pertanyaan inti yaitu apa sebetulnya hukum itu (ontologi), untuk apa hukum itu (aksiologis), apa dasar validitas hukum itu disebut sebagai ilmu (epistemologi), bagaimana keadilan itu, apa hakekat keadilan, mengapa rakyat perorangan mematuhi hukum, apa dasar mengikat dari hukum itu. Beberapa pertanyaan itu merupakan dasar filosofis dari hukum, dan sesungguhnya membenteng tesis bahwa ketika ilmu hukum tidak dapat lagi menjawab persoalan hukum (terhenti) maka

disanalah dimulai ranah filsafat hukum (Shomad dan Thalib, 2020).

Wilayah kajian dalam lingkup filsafat hukum banyak sekali ditemukan oleh pelbagai penelitian. Diantaranya, menyoal tentang dimensi keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum pada PMA (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 46/HUM/2018. Putusan ini merupakan jawaban atas kegelisahan sejumlah kalangan yang ingin melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi bisa mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif daerah. Dengan adanya alasan tersebut, KPU (Komisi Pemilihan Umum RI) mengeluarkan Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 (PKPU 20/2018) yang di dalamnya termuat norma pelarangan kepada mantan narapidana korupsi untuk maju lagi menjadi anggota legislatif daerah.

Hanya saja, MA (Mahkamah Agung) berkata lain. Menurut MA, PKPU 20/2018 bertentangan dengan beberapa aturan, seperti UU Pemilu, UU HAM, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena memuat norma baru yang tidak diatur di dalam regulasi di atasnya. Dari hasil penelusuran ditemukan bahwa bangunan tafsir keadilan yang tersemat di dalam putusan MA tersebut condong menganut konstruksi keadilan sebagai bentuk kesetaraan yang dinukilkan oleh Rawls. Situasi ini terlihat ketika pertimbangan yang dilontarkan oleh hakim dibentuk berdasarkan proposisi kebebasan individual (hak politik). Hakim melihat bahwa kebebasan individual sebagai bagian dari penerapan hak politik tidak dapat dinegasi dan merupakan derivat dari hak libertarian/hak natural. Dari sisi kemanfaatan hukum dan kepastiannya, putusan tersebut memantulkan paradigma hukum yang sangat positivistik. Hal ini karena tafsir ruang kemanfaatan yang lebih besar tidak menjadi basis dalam mengonstruksikan putusan. Dari sisi kepastian hukum, putusan tersebut mencerminkan dasar ontologi hukum disandarkan pada *lex*, dan bukan *ius* (Hazmi, 2018; Jahar, Hazmi dan Adhha, 2021).

Selanjutnya adalah kajian terhadap *rato legis* mengapa hanya OJK RI (Otoritas Jasa Keuangan) yang memonopoli kewenangan pengajuan PKPU (Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang) terhadap perusahaan asuransi. Dapat dilihat bahwa, berdasarkan *original intents* pembentukan beberapa regulasi terkait OJK, pembentuk undang-undang menginginkan OJK yang hanya punya kewenangan dalam pengajuan PKPU. Hal ini karena hanya OJK yang dapat mewujudkan utilitarianisme dalam arti luas untuk menyeimbangkan dua arus utama kepentingan yang berbeda dalam ranah perekonomian nasional (Hazmi *et al.*, 2023).

Bahkan, dalam aspek hukum tata negara, kajian menarik tentang penelusuran *ratio legis* dalam filsafat hukum ditunjukkan pada soal mengapa ada pembatasan kedudukan hukum pembentuk undang-undang dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang?. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *ratio legis* pembatasan hak itu menyangkut hak konstiusional pengujian bagi pembentuk undang-undang yang sifatnya dikotomis yang justru telah ditentukan secara limitatif dan pembatasan tersebut musti dijustifikasi secara empiris karena dimensi keterlibatan dari pembentuk undang-undang melahirkan sebuah produk legislasi (Wicaksono dan Nurbaningsih, 2022).

Hanya saja, dalam konteks filsafat hukum, kontradiksi dan dialektika akan selalu terjadi secara internal. Sehingga, akan selalu diwarnai dengan sejumlah pemikiran yang berujung pada terbentuknya aliran-aliran dalam memandang hukum. Inilah yang dinamakan sebagai mazhab dalam filsafat hukum. Pemikiran yang menjadi dasar berpijak dalam filsafat hukum bukanlah jenis pemikiran yang “datang dari langit”, melainkan dihasilkan dari gerakan pikiran yang sifatnya dialogis dan interaktif berdasarkan pengalaman sejarah, politik, budaya, dan ekonomi yang mengitarinya. Sehingga, tidak mengherankan jika antara satu mazhab dengan mazhab yang lain mempunyai distingsi yang sangat tajam sekaligus diametral. Diantara kontradiksi yang cukup tajam terlihat pada mazhab yang terjadi *Sociological Jurisprudence*, *Legal Realism*, dan *Freirechtslehre*. Apalagi, membenturkan secara tajam antara mazhab yang memiliki corak normatif dan sosiologis.

9.2 Dilema Penelitian Hukum

Mahasiswa kerap kebingungan jika berhadapan dengan tugas penulisan karya ilmiah seperti jurnal ataupun skripsi. Sering kali, para mahasiswa ketika mendiskusikan persoalan ini terjebak dalam logika yang tidak runtut dan sangat bermasalah secara substansial. Pada suatu waktu, dalam sebuah diskusi informal, beberapa mahasiswa mendiskusikan tema-tema terkait penelitian yang akan dijadikannya sebagai proposal skripsi/jurnal. Dalam dialog yang cukup serius tersebut, mereka melontarkan beberapa isu terkait penulisan hingga proses penelitian dalam sebuah skripsi/jurnal. Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam diskusi tersebut mengacungkan telunjuk dan menanyakan “bagaimana cara menentukan judul terhadap sebuah penelitian?”. Lalu, rekannya menjawab “coba cari di perpustakaan, disana banyak sekali judul-judul penelitian”. Sepintas, masukan yang diberikan rekannya itu memang masuk akal, namun di dalam sebuah penelitian judul bukanlah hal yang primer ditentukan pertama kali, akan tetapi hal pertama yang perlu dianalisis adalah apakah suatu rencana penelitian mempunyai masalah. Penentuan masalah yang akan diteliti menjadi hal yang utama, sehingga judul akan diperoleh secara otomatis dari penarikannya terhadap masalah yang hendak diteliti. Masalah hukum menentukan metode apa yang harus digunakan di dalam sebuah penelitian hukum. Lalu, bagaimana seharusnya rencana penelitian terhadap hukum dilakukan?

Pertama, tentukan dulu apa topiknya. Penentuan ini justru akan menghasilkan sebuah masalah hukum yang nantinya akan dipecahkan dengan melakukan penelitian. Dalam penentuan topik penelitian, tidak salah jika itu hanya menguraikan dan membahas secara esensial/prosedural terkait hukum tertentu. Selain hal itu, peneliti dapat membentangkan masalah dan bagaimana cara pemecahan dari masalah tersebut. Pada konteks ini topik penelitian akan lahir. Penentuan topik juga dapat disandarkan pada putusan, aturan, atau pernyataan yang kontroversial, sehingga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat atau ilmuwan hukum. Perdebatan diantara itu kemudian juga dapat diuji melalui sebuah teori hukum

tertentu. Sebuah penelitian yang baik juga dapat berasal dari hasil pengamatan terhadap pandangan yang sudah lazim dianut, namun pandangan itulah yang justru akan dibantah melalui suatu perspektif tertentu.(Wibisana, 2019)

Kedua, pastikan telah ada gagasan untuk menjawab topik yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam sebuah penelitian, gagasan identik dengan klaim/*thesis statement* sebagai dasar yang menopang penelitian hukum. Jadi, harus ada gagasan yang musti eksplisit disampaikan di dalam sebuah penelitian. Klaim/*tesis statement*/gagasan bisa dalam bentuk pernyataan yang bersifat deskriptif. Tipe pernyataan ini lazimnya menjelaskan tentang sesuatu hal sebagaimana adanya. Contohnya adalah proyeksi historis tentang dinamika hukum, eksplanasi tentang efek/implikasi tertentu dari hukum itu sendiri, atau bisa juga pernyataan mengenai interpretasi dari pengadilan terhadap hukum. Disamping itu, klaim ini juga bisa dikonstruksikan dalam bentuk pernyataan yang sifatnya preskriptif. Preskriptif artinya pernyataan yang seharusnya dilakukan ketika diperhadapkan dengan masalah tertentu dari hukum. Contohnya, sebuah pernyataan tentang pasal tertentu yang kemudian dicarikan bagaimana itu harusnya ditafsirkan, regulasi yang seharusnya dibuat jika diperhadapkan dengan masalah tertentu.(Wibisana, 2019)

Selaras dengan hal diatas, pernyataan juga bisa dibuat dengan cara eksplanatoris. Maksud dari pernyataan eksplanatoris ini adalah sebuah pernyataan yang diketengahkan untuk menjawab pertanyaan tentang interpretasi aturan dalam makna khusus, bukan makna yang lain. Bisa juga pertanyaan tentang mengapa aturan tersebut berbunyi seperti yang diatur oleh hukum positif saat ini (*ratio legis*). Selain dengan cara tadi, pernyataan dapat dibingkai dengan menjawab pertanyaan seputar justifikasi sebuah putusan. Dalam konteks ini, penelitian menjurus pada kritik terhadap putusan.(Wibisana, 2019)

9.3 Friksi Normatif dan Positivistik

9.3.1 Paradigma Positivisme Hukum

Sejak infiltrasi secara masif gerakan positivisme ke dalam dunia hukum, paradigma tentang hukum disandarkan pada tesis bahwa hukum adalah undang-undang.(Samekto, 2012) Diluar norma yang dibakukan ke dalam undang-undang tidak dianggap sebagai hukum. Hukum dipersepsikan sebagai aturan yang berasal dari pemimpin negara (penguasa) yang sifatnya tertutup dari interpretasi *eksternal-ekstra legal* yang berbasiskan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.(Aprita & Adhitya, 2020; Bunyamin et al., 2023) Situasi ini yang menyebabkan norma hukum memiliki tingkat prediktabilitas (kepastian) hukum.(Rumiarta, 2021) Sehingga dapat dilihat bagaimana konteks “hukum seharusnya” jika berkonfrontasi dengan fakta penyimpangan hukum di tataran realitas.(Sabon, 2012)

Karakter dari positivisme hukum adalah mempurifikasi norma hukum sebagai derivat perintah penguasa yang musti dipatuhi secara menyeluruh dan konsekuen, sehingga pertimbangan yang sifatnya transedental dan hipotetis bukanlah hukum (serupa moral, agama, budaya), namun masuk ke dalam wilayah *origin norm* yang tidak aplikatif untuk dijadikan dasar dalam pemberlakuan sesuatu.(Kalyvas, 2006) Dominasi dari peraturan tertulis lebih kentara dan mutlak karena merupakan bagian dari manifestasi tindakan negara dalam kerangka proteksi holistik terhadap warga.(Wibawa & Ali, 2022) Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa basis epistemologi dari positivisme adalah eliminasi terhadap eksistensi metafisik.(Muhtamar & Ashri, 2020)

Persoalannya adalah apakah usaha untuk memurnikan hukum dari segala macam pertimbangan *ekstra-legal* tersebut dapat dicerna secara rasional?. Proyek pemurnian hukum ala positivisme Austin dan Kelsen adalah hal yang sangat irasional. Objek yang menjadi sasaran dari ilmu hukum adalah norma hukum. Hanya saja, ternyata, mendambakan norma hukum yang bebas nilai (murni) adalah hal yang utopis. Mengapa?. Karena jika ditinjau secara faktual norma hukum pasti mempunyai serta

mengandung relasi dan terikat pada suatu sistem. Di dalam sistem jelas terdapat keterikatan pada fakta atau kenyataan dari tempat tertentu. Misalkan saja, di Indonesia, sistem itu terbangun berdasarkan dimensi historis atas kesadaran rakyat Indonesia. Sehingga, anggapan Hans Kelsen soal murninya keilmuan hukum itu batal sekaligus.

Dengan begitu, di dalam positivisme hukum, terdapat kontradiksi internal. Hal ini karena tersemat keyakinan bersifat liberal-reifikatif. Mereka para penganut positivisme hukum beranggapan sesuatu itu eksistensial, padahal dalam memformulasikan pengetahuan tergantung dari atau ditentukan oleh para pemegang otoritas pengetahuan. Contohnya saja, bagi Hans Kelsen proyek pemurnian hukumnya dianggap sesuatu yang ada. Namun, Kelsen lupa bahwa hal itu ada jika terdapat konsensus diantara para pemegang otorisasi keilmuan hukum.(Manullang, 2019)

Cara pandang positivistik telah menyebabkan hukum hanya dilihat dalam tataran ideal, tertutup, dan menafikan dinamika keadaan sosial kemasyarakatan. Hukum dimurnikan dari prasangka yang bersifat *ekstra legal*, sehingga validitas hukum hanya dapat disandarkan pada diri hukum itu sendiri secara tertulis dan positivistik. Padahal, rasa keadilan tidak bisa dicari melalui teks semata, melainkan rasa keadilan muncul pada ranah fakta sosial. Kriteria hukum yang baik itu musti selaras dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dengan begitu, maka, agar hukum diterima secara sadar dengan rasa bertanggung jawab yang besar oleh masyarakat, hukum harusnya mencerminkan dan korelatif bersamaan dengan nilai kemasyarakatan itu tadi secara empirik.(Siagian et al., 2023). Lantas, apakah sama konsep normatif dan positivistik?

9.3.2 Apa itu Normatif ?

Di Indonesia, sering kali frasa normatif dipersamakan dengan cara pandang positivistik. Jika frasa normatif linear dengan padangan positivistik, maka sebuah keharusan topik tentang teori hukum hanya berkuat pada kajian dan analisis tentang aturan hukum tertulis *an sich*. Penyebabnya, konsep hukum positif itu selalu dikonotasikan dengan hukum yang

dibuat dari penguasa. Andai saja frasa normatif linear dengan positivisme, maka apa yang ditulis oleh Dworkin menjadi salah. Dworkin menyatakan bahwa *“teori umum hukum harus bersifat normatif dan konseptual... Ia harus mempunyai teori peraturan perundang-undangan, teori adjudikasi, dan teori kepatuhan; ketiganya melihat pertanyaan normatif hukum dari sudut pandang pembuat undang-undang, hakim, dan warga negara biasa.”*(Dworkin, 1977)

Menyamarkan antara normatif dengan cara pandang positivisme merupakan sebuah kesalahan. Kesalahan ini sebetulnya berasal dari salah kaprahnya penggunaan konsep ini oleh Hans Kelsen. Kelsen menggunakan kosa kata normatif yang justru tidak sesuai/kurang tepat. Melalui ajarannya tentang *die reine rechtslehre*, kebanyakan literatur menerjemahkannya sebagai *the pure theory of law*. Kelsen menyatakan *“Das Recht regelt seine eigene Erzeugung und zwar in der Weise, dass die eine Rechtsnorm das Verfahren, in dem eine andere Rechtsnorm erzeugt wird, regelt”*. Jika ditranslate secara bebas maka artinya *“Hukum menetapkan kreasinya sendiri dan secara demikian, suatu norma hukum menetapkan prosedur dan melalui prosedur itulah tercipta norma hukum lainnya.”*(Marzuki, 2013a)

Pemaparan Kelsen mengungkapkan bahwa dia menyejajarkan norma hukum dengan aturan hukum. Jika ditelaah secara etimologis, frasa *norm* yang digunakannya bersumber dari bahasa latin. Kata ini memiliki arti sebagai *standar of behavior*/pedoman perilaku/kaidah yang oleh Penner disebut sebagai *“A norm is a standard which guides behaviour. In the context of morality or law, norms are those standards which guide the behaviour of people in ways which have moral or legal consequence.”* Hanya saja, Kelsen memberikan penyamaan terhadap kata norma hukum dengan aturan hukum, sehingga dalam bahasa jerman seharusnya *rechtsordnung* bukan malah *rechtnorm*. Itulah sebabnya, doktrin tentang tata urutan peraturan seharusnya bukan disebut sebagai *Stufenbau der Rechtsnormen*, melainkan *Stufenbau der Rechtsordnung* .(Marzuki, 2013a)

Norma yang berasal dari bahasa latin berarti standar tingkah laku (bukan aturan tingkah laku). Asal kata inilah yang

membentuk kata normatif. Sehingga, dapatlah dilihat bahwa normatif harus diartikan sebagai norma, bukan aturan. Apalagi, memaknainya sebagai aturan tertulis yang berasal dan dibuat oleh penguasa. Untuk mempertajam analisis dalam membedakan secara diametral cara pandang normatif dan positivistik, maka kasus *Riggs v.s Palmer* yang sering disebut juga kasus Elmer dapat menjadi contoh menarik untuk mengurai benang merah diantara dua paradigma hukum tersebut.(Siagian *et al.*, 2023)

Kasus ini bermula dari tindak pidana yang dilakukan oleh Elmer, dimana dia melakukan pembunuhan terhadap kakeknya sendiri. *Modus operandinya* adalah meracuni sang kakek. Tindakan ini dilakukan lantaran Elmer mencurigai bahwa kakeknya telah merubah *testament* untuk dirinya yang disebabkan karena sang kakek menikah kembali. *Testament* itu berisi pernyataan bahwa Elmer yang akan menjadi ahli waris (mewarisi) harta-harta dari kakeknya. Nahas menimpa Elmer, putusan pengadilan akhirnya menyatakan dia bersalah, sehingga pidana penjara menimpanya.(Siagian *et al.*, 2023)

Dengan kejadian seperti itu, maka ahli waris yang lain (anak-anak perempuan) dari sang kakek kemudian melayangkan gugatan terhadap pengurus *testament*. *Fundamentum petendi* dari anak-anak perempuannya itu mendalilkan bahwa Elmer sebagai salah satu ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dari kakeknya (ayah dari anak-anak perempuan tersebut). Hal ini karena dia (Elmer) telah membunuh si kakek yang berkapasitas sebagai pembuat *testament*. Hanya saja, faktanya di New York tidak ada ketentuan norma serupa Pasal 912 KUHPerdara Indonesia yang menukilkan: “*Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu*”.(Siagian *et al.*, 2023)

Hanya saja, rujukan pada Pasal 912 KUHPerdara Indonesia tersebut tidak ada di negara New York, sehingga

sangat logis ketika putusan pengadilan New York tidak memberikan jalan pengabulan terhadap gugatan dari anak perempuan dari si kakek. Hal ini karena tidak dijumpainya larangan di dalam *ius constitutum* New York untuk menghambat seseorang yang telah dijatuhi hukuman lantaran membunuh pewaris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Bahkan, sebaliknya dapat saja pengadilan memberikan jalan penetapan bahwa Elmer mempunyai hak terhadap harta yang tertera di dalam wasiat tersebut. Jika Elmer diberikan hak untuk menikmati harta tersebut, maka secara *a contrario* berlaku sebuah kaedah: jika tidak dilarang maka berarti itu dibolehkan. Hanya saja, kekosongan hukum terhadap ketentuan tersebut tidak menjadikan Pengadilan New York memutuskan Elmer mempunyai hak untuk harta warisan itu. Sehingga, menyandarkan pada mayoritas suara para *juris* pada akhirnya Elmer dinyatakan dilarang dan tidak mempunyai hak menikmati harta yang tertera di dalam surat wasiat tersebut. Dapatlah dilihat bahwa *ratio legis* yang menjadi pegangan para Hakim Pengadilan New York adalah pelanggaran terhadap moralitas dan/atau aspek kepatutan menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan.(Siagian *et al.*, 2023)

Moral dari kasus tersebut sesungguhnya menggariskan sebuah pemikiran yang mendalam bahwa jika sesuatu tidak mempunyai larangan, maka bukan berarti sesuatu tersebut dibolehkan. Hakim pada Pengadilan New York telah mengeluarkan sebuah *ratio legis* putusan yang justru menyandarkan pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kasus itu memperlihatkan bahwa sikap yang diambil oleh Pengadilan New York bukanlah sikap positivistik. Namun, justru berpegang pada sebuah prinsip yang mengonstruksi sebuah norma yaitu patokan tingkah laku. Oleh karena itu, sikap yang diambil oleh Pengadilan New York merupakan jenis sikap yang sifatnya normatif, bukan positivistik.(Siagian *et al.*, 2023) Kedua konsep tersebut harus dibedakan secara diametral. Dalam pemecahan masalah, positivisme memegang teguh undang-undang sebagai rujukan utama. Hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang tercantum di dalam undang-undang. Sebaliknya, normatif menyandarkan pada argumentasi bahwa hukum musti

bersandar pada moralitas.(Marzuki, 2013a; Siagian *et al.*, 2023) Berdasarkan kasus tersebut, dapatlah dilihat, bahwa Pengadilan New York tidak menampilkan sikap positivistik. Dalam ilmu hukum sikap ini dinamakan *ius præter legem* yang mempunyai arti: diluar undang-undang, yaitu perlu pengembangan hukum tanpa perlu kontradiktif dengan undang-undang.(Marzuki, 2013a)

Konsep yang selaras dengan hal itu adalah *ius contra legem*. Sebagi sikap normatif, pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang sifatnya *ius contra legem*. Hal ini karena putusan pengadilan juga berkedudukan sebagai *ius* (hukum) yang justru menjadi yurisprudensi sebagai pedoman oleh pengadilan lainnya. Namun, apakah putusan itu kontradiktif atau tidak dengan undang-undang yang berlaku tentu menjadi suatu persoalan tersendiri bagi pengadilan untuk mengeluarkan sikap. Ada kalanya penilaian terhadap putusan tersebut diambil alih oleh pengadilan lantaran undang-undang yang mengatur tidak mencerminkan/memberikan jenis keadilan yang didambakan oleh masyarakat maupun oleh para pencari keadilan.(Marzuki, 2013a)

Dengan demikian, pengadilan sebagai wadah untuk mencari keadilan musti mengeluarkan putusan yang adil. Keadilan ini justru harus digali oleh pengadilan meskipun nilai ini tidak termaktub di dalam sebuah undang-undang. Dengan kata lain, demi keadilan, putusan dapat saja menyimpangi ketentuan undang-undang. Situasi yang diperagakan oleh pengadilan ini bukan disandarkan pada hukum positif, namun diambil dari hasil penalaran/ratio decidendi of justice yang justru tidak termuat di dalam sebuah aturan tertulis. Nilai ini dapat ditemukan pada keputusan. Inilah yang dinamakan dengan moralitas terhadap penegakan hukum/aspek moral yang terpantul di dalam sebuah putusan. Dworkin menyatakan bahwa : "*A moral judgment makes a claim about how people must treat another people.*"(Dworkin, 1977; Marzuki, 2013a)

9.4 Penelitian Hukum Normatif

9.4.1 Terminologi Penelitian Normatif

Tipologi penelitian pada khazanah ilmu hukum lazimnya dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu penelitian hukum dengan corak normatif dan penelitian hukum dengan corak empiris. Berbagai literatur menerangkan bahwa penelitian hukum dengan corak normatif disebut juga sebagai penelitian hukum normatif, yuridis normatif, *normative legal research*, atau penelitian dalam ranah teori dan prinsip-prinsip hukum. (Marzuki, 2013a; Suhariyanto, 2016; Muamar dan Utari, 2020; Patinggi, Irwansyah dan Hasrul, 2021; Tresya, 2021) Tipologi normatif di dalam penelitian hukum berhubungan dengan penarikan masalah yang terjadi pada lapangan normativitas hukum secara kualitatif. (Aritonang, 2021) Data sekunder di dalam penelitian tipologi normatif biasanya dijadikan objek, sehingga penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Joesoef, 2021) Gunanya menghasilkan *new concept* dan teori-teori yang argumentatif sebagai bentuk penyelesaian masalah secara preskriptif. (Asra, 2014)

Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Fokus penelitian diletakan pada hukum itu sendiri yang dianggap kaidah terpisah dan mandiri. Penelusurannya bersumber pada teks hukum, dimana referensi yang datang dari ilmu diluar hukum tidak digunakan. Penelitian dengan tipe normatif hanya mempunyai titik fokus pada hukum *an sich (law in book)*. Sehingga, isu diluar hukum seperti seperti politik hukum, reformasi hukum, penegakannya tidak dijadikan objek. Ukuran kebenaran dari penelitian bercorak normatif bersandar pada kaidah hukum yang sifatnya abstrak. Penelitian ini kerap merujuk pada kaidah, norma, postulat normatif, konsep, maupun doktrin pemikiran hukum yang semuanya dianalisis menggunakan penalaran silogisme deduktif. (Erwiningsih, 2009; Hakim, 2016) Sehingga, dapatlah dilihat bahwa jenis metode ini juga disebut sebagai penelitian terhadap aturan perundangan secara vertikal dan horizontal. (S, 2018) corak normatif dalam sebuah penelitian hukum

berangkat dari *general postulat* dan tidak disandarkan pada proses mengumpulkan data untuk menggapai kebenaran. Hal ini karena yang diasumsikan sebagai postulat/premis mayor adalah aturan hukum itu sendiri (*legal rules*), sehingga yang harus dikumpulkan itu adalah sumber/tempat aturan hukum tersebut berasal, melalui mekanisme studi kepustakaan.(Simarmata, 2008) Lantas, apakah sebetulnya yang dimaksud dengan normatif itu sendiri?.

9.4.2 Genealogi Normatif

Normatif berakar dari bahasa latin yang justru mempunyai arti sebagai standar tingkah laku dan bukan hanya dimaknai sebagai aturan tingkah laku. Sehingga, dapatlah dipahami bahwa frasa dan asal pembentukan kata “normatif” berasal dari pengertian norma, bukan malah merujuk pada pengertian tentang aturan penguasa (apalagi, sangat berbahaya jika definisi ini dimaknai sebagai aturan tertulis yang muncul dari penguasa), melainkan hukum dipersepsikan sebagai validitas nilai, tingkah laku, dan fundamen (asas) di tengah masyarakat.(Luthan, 2007; Marzuki, 2013a) Untuk mempertajam analisis dalam membedakan secara diametral cara pandang normatif dan positivistik, maka kasus *Riggs v.s Palmer* yang sering disebut juga kasus Elmer dapat menjadi contoh menarik untuk mengurai benang merah diantara dua paradigma hukum tersebut.(Siagian *et al.*, 2023)

Kasus ini bermula dari tindak pidana yang dilakukan oleh Elmer, dimana dia melakukan pembunuhan terhadap kakeknya sendiri. *Modus operandinya* adalah meracuni sang kakek. Tindakan ini dilakukan lantaran Elmer mencurigai bahwa kakeknya telah merubah *testament* untuk dirinya yang disebabkan karena sang kakek menikah kembali. *Testament* itu berisi pernyataan bahwa Elmer yang akan menjadi ahli waris (mewarisi) harta-harta dari kakeknya. Nahas menimpa Elmer, putusan pengadilan akhirnya menyatakan dia bersalah, sehingga pidana penjara menyimpannya.(Siagian *et al.*, 2023)

Dengan kejadian seperti itu, maka ahli waris yang lain (anak-anak perempuan) dari sang kakek kemudian melayangkan gugatan terhadap pengurus *testament*.

Fundamentum petendi dari anak-anak perempuannya itu mendalilkan bahwa Elmer sebagai salah satu ahli waris tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta dari kakeknya (ayah dari anak-anak perempuan tersebut). Hal ini karena dia (Elmer) telah membunuh si kakek yang berkapasitas sebagai pembuat *testament*. Hanya saja, faktanya di New York tidak ada ketentuan norma serupa Pasal 912 KUHPerdara Indonesia yang menukilkan: “Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu”.(Siagian *et al.*, 2023)

Hanya saja, rujukan pada Pasal 912 KUHPerdara Indonesia tersebut tidak ada di New York, sehingga sangat logis ketika putusan pengadilan New York tidak memberikan jalan pengabulan terhadap gugatan dari anak perempuan dari si kakek. Hal ini karena tidak dijumpainya larangan di dalam *ius constitutum* New York untuk menghambat seseorang yang telah dijatuhi hukuman lantaran membunuh pewaris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Bahkan, sebaliknya dapat saja pengadilan memberikan jalan penetapan bahwa Elmer mempunyai hak terhadap harta yang tertera di dalam wasiat tersebut. Jika Elmer diberikan hak untuk menikmati harta tersebut, maka secara *a contrario* berlaku sebuah kaedah: jika tidak dilarang maka berarti itu dibolehkan. Hanya saja, kekosongan hukum terhadap ketentuan tersebut tidak menjadikan Pengadilan New York memutuskan Elmer mempunyai hak untuk harta warisan itu. Sehingga, menyandarkan pada mayoritas suara para *juris* pada akhirnya Elmer dinyatakan dilarang dan tidak mempunyai hak menikmati harta yang tertera di dalam surat wasiat tersebut. Dapatlah dilihat bahwa *ratio legis* yang menjadi pegangan para Hakim Pengadilan New York adalah pelanggaran terhadap moralitas dan/atau aspek kepatutan menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan.(Siagian *et al.*, 2023)

Moral dari kasus tersebut sesungguhnya menggariskan sebuah pemikiran yang mendalam bahwa jika sesuatu tidak mempunyai larangan, maka bukan berarti sesuatu tersebut dibolehkan. Hakim pada Pengadilan New York telah mengeluarkan sebuah *ratio legis* putusan yang justru menyandarkan pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kasus itu memperlihatkan bahwa sikap yang diambil oleh Pengadilan New York bukanlah sikap positivistik. Namun, justru berpegang pada sebuah prinsip yang mengonstruksi sebuah norma yaitu patokan tingkah laku. Oleh karena itu, sikap yang diambil oleh Pengadilan New York merupakan jenis sikap yang sifatnya normatif, bukan positivistik. (Siagian *et al.*, 2023) Kedua konsep tersebut harus dibedakan secara diametral. Dalam pemecahan masalah, positivisme memegang teguh undang-undang sebagai rujukan utama. Hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang tercantum di dalam undang-undang. Sebaliknya, normatif menyandarkan pada argumentasi bahwa hukum musti bersandar pada moralitas.

9.4.3 Pemetaan Penelitian Hukum Normatif

Terlepas dari pemahaman distingtif antara normatif dan positivistik, penelitian hukum normatif selalu berkaitan dengan karakter khas dari ilmu hukum itu sendiri yang bersifat *sui generis* dan preskriptif, sehingga membentangkan ciri tertentu. Ciri yang dimaksud adalah (1) bersifat empiris-analitis dalam menganalisis struktur hukum yang sedang berlaku, (2) melakukan sistematisasi terhadap gejala hukum sebagai hasil analisis tersebut, (3) interpretasi, (4) melakukan evaluasi sekaligus penilaian terhadap keberlakuan hukum, (5) menyajikan model teoritis dari hasil praktik hukum. (Ariawan, 2013) Titik tolak dari penelitian normatif menyandarkan pada kondisi norma yang bermasalah, berkonflik, kosong, atau ambigu. Sehingga, objek kajiannya adalah asas dan norma itu sendiri. Untuk mengurai persoalan dibutuhkan bahan hukum tanpa adanya hipotesis. (Ariawan, 2013)

Oleh karena itu, secara esensial, penelitian hukum bertipe normatif kerap dijelaskan juga sebagai “penelitian klinis” yang bersumber/menyandarkan dari data sekunder. Data

ini terdiri dari bahan hukum primer berupa *legislation*, bahan hukum sekunder berupa *legal document*, *court decision*, *law review*, *legal research*, ulasan hukum, *legal opinion*, teori hukum, dan ajaran terhadap hukum.(Iriani, 2010) Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.(Azisa, 2015) Agar lebih komprehensif memahami bagaimana tipologi Normatif dalam penelitian hukum, berikut disajikan sekilas konsep dalam penelitian hukum yang bertipe normatif tersebut yang menghasilkan ratio legis, relasi antara norma, dan pengujian asas terhadap norma hukum itu sendiri.(Hazmi, 2021; Hazmi, Yuslim dan Warman, 2021). Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk menemukan dasar berpijak melakukan penelitian normatif. Ini sekaligus membentangkan analisis terhadap pembagian ranah dalam penelitian normatif yang nantinya akan melahirkan pembagian objek penelitian.



Gambar 9.1. Pemetaan Penelitian Hukum Normatif
Sumber: (Marzuki, 2013b)

Dari skema diatas dapat dilihat bahwa ketika hendak melakukan penelitian hukum di ranah normatif, maka ada 3 (tiga) ruang lingkup yang menjadi objek persoalan dalam tipe tersebut.(Marzuki, 2013b) level terendah dari jenis penelitian normatif adalah Norma v.s Norma. Pada ruang lingkup ini persoalan normative dilihat dari adanya pertentangan antara norma di dalam suatu peraturan perundangan atau pertentangan antar norma itu berasal dari peraturan

perundangan yang berbeda. Pertentangan juga antara asas dan norma hukum, dan antara asas dengan asas hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan corak normatif disebut juga sebagai penelitian tentang asas hukum, sistematika hukum tertentu, dan sinkronisasi secara horizontal dan vertikal. (Supriyono, 2011)

Dalam konteks kesempurnaan penelitian hukum, maka eksplanasi penulisan pada sebuah bab/sub tentang metodologi harus diperhatikan secara seksama. Hal ini sangat penting karena pada bab/sub bab penjelasan soal metodologi inilah, kesesuaian antara topik penelitian (*legal problem*) diuji dengan pemilihan metode yang digunakan. Dengan kata lain, persoalan/topik hukum yang diangkat di dalam penelitian harus sinkron dengan pilihan metodenya. Umum terlihat di dalam sejumlah karya penelitian hukum, pada bagian metodologinya sering menggunakan kalimat “penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis-normatif. Artinya, penelitian yang menggunakan studi pustaka dan dokumen. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer”. (Wibisana, 2019)

Eksplanasi metodologi seperti yang ditunjukkan pada kalimat sebelumnya sangat bermasalah. Pertama, jika penelitian tersebut hendak dipublish ke jurnal internasional, maka peristilahan frasa yuridis-normatif yang diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan bahan dokumen/pustaka merupakan istilah yang ambigu. Penelitian tipologi normatif tidak korelatif sebagai bentuk data, melainkan diartikan sebagai sifat penelitian tentang apa yang seharusnya.

Yang kedua, pada bagian bab/sub bab tentang metodologi lebih banyak hanya menjelaskan jenis/bahan hukum, sehingga pada bagian ini menciptakan “suasana” yang membosankan dalam eksplanasinya. Antara satu penelitian dengan penelitian lainnya terkesan hanya menyalin secara teoritis pada penjelasan ini, tanpa adanya sintesis terhadap topik dengan metode. Pada bab metodologi/subbab dalam penelitian, maka ketika penelitian tersebut bertipe normatif yang terpenting adalah menuliskan bagaimana bahan hukum yang diperoleh itu dianalisa. (Wibisana, 2019)

Dengan demikian, yang penting untuk dijelaskan yaitu melakukan sintesis antara bahan hukum, pendekatan-

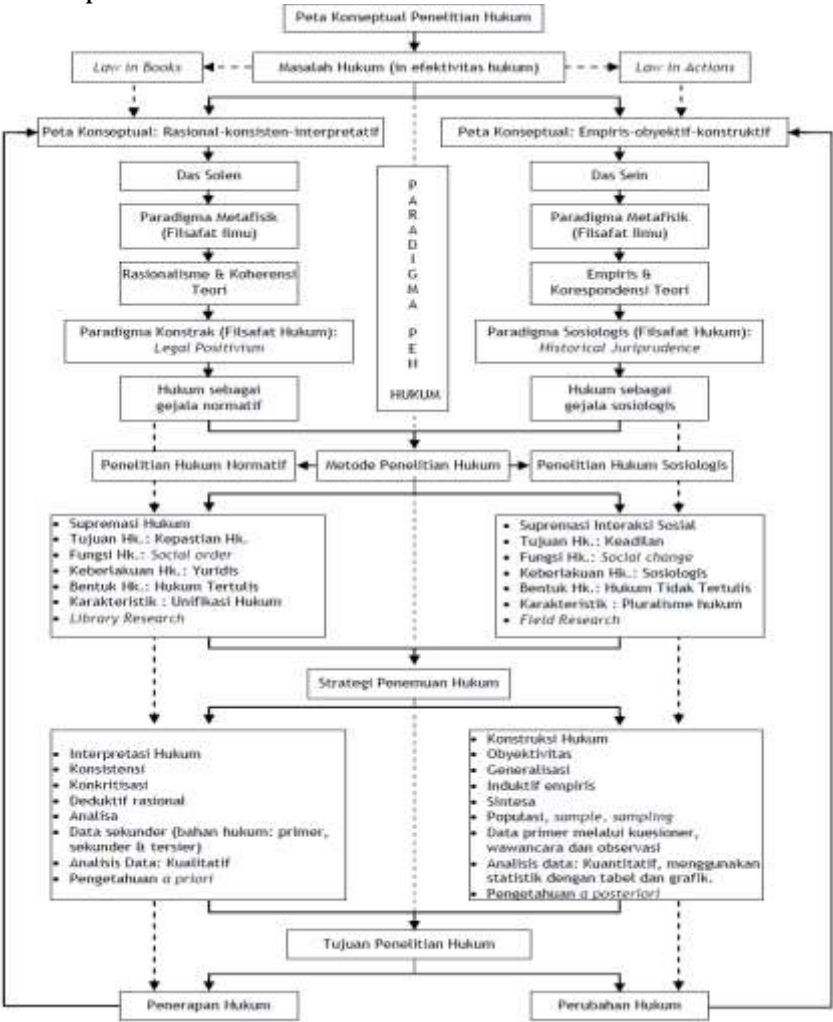
pendekatan teoritis tertentu lalu diperhadapkan dengan masalah hukum yang ingin dibahas. Bisa saja, menggunakan pendekatan sosiologi hukum, politik hukum, atau antropologi. Sedangkan pada tipe penelitian empiris seharusnya hanya menjelaskan tentang analisis terhadap data primer (dimana diperoleh, kapan, bagaimana memperolehnya). (Wibisana, 2019)

Sebagai pedoman, beberapa penelitian terdahulu menerapkan cara seperti ini. Penelitian dari Hazmi (2023) menjelaskan pada sub bab metode risetnya dengan begitu rinci dan komparatif tentang dimensi normatif terhadap justifikasi *ratio legis* atribusi OJK sebagai lembaga tunggal dalam proses PKPU. (Hazmi *et al.*, 2023) Dengan kata lain, sub bab metode penelitian tidak dijelaskan secara deskriptif melainkan eksplanatoris dan sintesis antara norma yang bermasalah dengan penggunaan metodenya. Jika memang dipilih normatif, jelaskan mengapa itu dipilih dan menariknya dalam konteks apa. Pola ini juga terlihat dalam penelitiannya pada pencarian *ratio legis* dan *ratio decidendi* putusan hakim. (Hazmi dan Arman, 2023)

Riset normatif dikonstruksikan pada konsepsi rasionalitas, konsistensi, dan interpretatif. Di dalamnya, terkandung unsur esensial rasio, positivisme terhadap hukum, bersifat *apriori*, analitis. Sehingga nalar yang digunakan adalah deduksi logis, koheren terhadap data sekunder. Akan tetapi, jika itu adalah penelitian empiris, konsepsi yang dibangun adalah paradigma sosial dengan unsur esensial: empirik, sejarah hukum, *a posteriori*, sintesis, menggunakan logika induksi, kebenaran bersifat koresponden dengan basis data primer. (Barus, 2012)

Penelitian terhadap hukum seharusnya dibangun secara paradigmatis karena menyangkut penemuan kebenaran. Namun, kebenaran itu tidak tunggal, melainkan plural yang disebabkan oleh cara pikir (paradigma). Karakter hukum sebagai ilmu itu bersifat sui generis dan preskriptif, namun jangan dilupakan bahwa realitas hukum tidak hidup di dalam ruang hampa. Sehingga, akan berinteraksi dengan faktor non hukum. (Rato, 2013) Berikut disajikan secara konseptual distingsi diantara penelitian hukum normatif dan empiris penelitian. Penyajian ini dilakukan untuk memetakan

bagaimana konsep dan paradigma yang melatari dari kedua jenis penelitian tersebut, sehingga dapat dilihat perbedaan terkait mekanisme dan data yang digunakan. Selain itu, komparasi ini juga akan membentangkan: bagaimana kedua jenis penelitian ini membentuk/melihat kebenaran, dan bagaimana pula kedua jenis penelitian ini melihat realitas terhadap hukum.



Gambar 9.2. Konsepsi Penelitian Hukum
 Sumber: (Barus, 2012)

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, I.G.K. 2013. "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kerta Widya*, 1(1), hal. 21–30.
- Aritonang, D.M. 2021. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1 Maret), hal. 45–58.
- Asra. 2014. *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Atmadja, I.D.G. dan Budhiarta, I.N.P. 2018. *Teori-Teori Hukum*. 1 ed. Malang: Setara Press.
- Azisa, N. 2015. *Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. Universitas Hasanuddin.
- Barus, Z. 2012. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), hal. 308–318.
- Dwisvimiar, I. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hal. 522–531.
- Dworkin, R. 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Erwiningsih, W. 2009. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945*. Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, M.H. 2016. "Pergeseran Orentasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), hal. 105–113.
- Hazmi, M.R. *et al.* 2023. "Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi," *Amnesti Jurnal Hukum*, 5(1), hal. 51–65.
- Hazmi, R.M. 2018. "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018," *Res Judicata*, 4(1), hal. 23–45.
- Hazmi, R.M. 2021. *Pembentukan Desa Oleh Pemerintah Pusat Untuk Penataan Desa Di Wilayah Perbatasan Negara*. Universitas Andalas.

- Hazmi, R.M. dan Arman, Z. 2023. "Akses Internet dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia," *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), hal. 337-345.
- Hazmi, R.M., Yuslim dan Warman, K. 2021. "Formation of Villages by the Central Government for Village Arrangements in State Border Areas Raju Moh. Hazmi; Yuslim; Kurnia Warman Faculty of Law, University of Andalas, Padang, Indonesia," *Internatonal Journal Concept of Multi Discipline*, 2(1), hal. 370-392.
- Indarti, E. 2010. Diskresi Dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum." Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 1-77.
- Iriani, H. 2010. *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Jahar, A.S., Hazmi, R.M. dan Adhha, N. 2021. "Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018.," *Jurnal Cita Hukum*, 9(1). Tersedia pada: <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.
- Joesoef, I.E. 2021. "Pemberian Konsesi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Kepada Investor Di Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), hal. 361-379.
- Kartika, G.A.P. et al. 2016. *Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum*. 1 ed, *Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 1 ed. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.
- Luthan, S. 2007. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum*, 14(2), hal. 166-184.
- Marzuki, P.M. 2013a. "Normatif dan Positivistis." Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 1-10.
- Marzuki, P.M. 2013b. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muamar dan Utari, A.A.S. 2020. "Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Masif Deforestasi di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara*, 8(32), hal. 1-12.

- Patinggi, F., Irwansyah dan Hasrul, M. 2021. "Relasi Negara dan Agama dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila," *Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), hal. 17-33.
- Rato, D. 2013. "Penelitian Hukum Paradigmatik: Memahami Perdebatan Metodologi dalam Penelitian Hukum Sebagai Realitas." Surabaya: Fa, hal. 1-15.
- S, L.A. 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumater Law Review*, 1(1), hal. 112-132. Tersedia pada: <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Salam, S. 2019. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu," *Eskpose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), hal. 885-896.
- Samekto, F.A. 2013. "Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas," *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), hal. 91. Tersedia pada: <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/8.pdf>.
- Shomad, A. dan Thalib, P. 2020. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Pe. Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama Dengan Pusat Inovasi Pembelajaran.
- Siagian, O.A. et al. 2023. *Filsafat Hukum*. Cetakan Pe. Diedit oleh S. SastroAtmodjo. Padang: Get Press Indonesia.
- Simarmata, R. 2008. "Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner," *Rsialah Hukum*, 1(1), hal. 48-53.
- Suhariyanto, B. 2016. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi*, 13(1), hal. 172-190.
- Supriyono, H. 2011. *Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*. Universitas Indonesia.
- Suriasumantri, J.S. 2017. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tresya. 2021. "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19 Tresya1,*," *Jurnal Belo*, 6(c), hal. 1-10.

- Tutik, T.T. 2014. "Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(April-Juni), hal. 245–268.
- Wibisana, A.G. 2019. "Menulis Jurnal hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), hal. 471–496.
- Wicaksono, D.A. dan Nurbaningsih, E. 2022. "Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum Bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, 19(3), hal. 503–527.

BAB 10

STUDI KASUS

Oleh Tora Yuliana

10.1 Pendahuluan

Didalam tatanan hukum di Indonesia, hukum sangatlah diperlukan apalagi hukum perdata yang memiliki macam-macam golongan karena sumber pokok hukum perdata hasil dari belanda yaitu *Burgerlijkrecht* (kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan saat ini masih berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum perdata, mengatur hubungan hukum satu orang dengan orang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata karena berkaitan dengan kepentingan perseorangan yang mana seseorang meninggal dan meninggalkan harta untuk ahli waris. Tak heran, dikarenakan harta yang ditinggalkan tersebut membuat terjadinya perselisihan hukum baik melibatkan para ahli waris itu sendiri maupun pihak di luar ahli waris, sehingga kepastian hukum diperlukan.

Indonesia memiliki beragam adat, budaya dan latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakat. Oleh karenanya mempengaruhi dalam membagi harta waris tersebut dengan berlakunya 3 (tiga) sistem pewarisan yaitu menurut Kitab Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam. Sehingga bagi para ahli waris dapat memilih hukum waris mana yang diyakini dan digunakan. Didalam pemaparan studi kasus ini memilih system pewarisan menurut hukum islam karena mengajukan ke Pengadilan Agama, sehingga dalam pembagiannya pun menurut hukum islam.

Hukum waris, adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara

mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (A. Pitlo, 1994). Tidak semua anak dari Pewaris dapat dijadikan ahli waris, karena ada hal-hal yang bisa menghapus seseorang menjadi ahli waris.

10.2 Diskripsi Kasus Hukum Waris

Dalam kasus ini telah para pihak mengajukan gugatan waris disebut dengan Penggugat sedangkan pihak lainnya disebut dengan Tergugat, pihak penggugat disini telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama kalianda, Lampung dengan nomor 429/Pdt.G/2022/PA.Kla tanggal 22 Februari 2022, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Marsi dengan Masa'I dari perkawinan tersebut dikaruniai empat orang anak yaitu bernama :
 - a. Agus Komi
 - b. Roaini
 - c. Zunaidah
 - d. Rela Riadi
2. Bahwa Almarhum Marsi telah meninggal dunia pada tanggal 12-02-1980 dan Almarhumah Masa'I telah meninggal duunia pada tanggal 08-11-1988 dan dari keempat ahli waris tersebut pada poin angka 1 diatas juga 2(dua) orang diantaranya telah meninggal dunia yaitu:
 - a. Roaini telah meninggal dunia pada tanggal 09-05-2008.
 - b. Rela Riadi meninggal dunia pada tanggal 12-02-1990
3. Bahwa kedua anak tersebut meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - a. Almarhumah Roaini mempunyai anak yaitu Eri Azwari, Deviadi, Dedi Wahyudi, Ely Zaridah, Angga Saputra, Yeti Marantika, Natalia Mandasari.
 - b. Almarhum Relariadi mempunyai anak Indra Gandhi, Eva Lusiana, Bedi Bentika.
4. Bahwa selama hidup Almarhum Marsi dan Almarhumah Masa'I selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah daratan dan tanah lahan persawahan

- seluruhnya berjumlah Luas $\pm$ 7 Hektar tanah daratan 5,5 hektar dan tanah lahan persawahan 1,5 hektar yang terletak di Dusun Tambang Besi, Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- a. Utara : berbatasan Asropi/Barudin
 - b. Selatan : berbatasan Salim/Usman/Lamuyah/Zainurri/Agusman
 - c. Timur : berbatasan jalan gang masjid/Rumzi/Junaidi/Dulbasri/Asropi
 - d. Barat : berbatasan Panus/Waynani/Ahlawi/Marsid
5. Bahwa selain tanah daratan dan tanah lahan persawahan seluas $\pm$ 7 Hektar diatas Pewaris juga meninggalkan tanah perkarangan sebanyak $\pm$ 2 rantai (luas 1.288 M2) yang terletak di Dusun Tambang Besi, Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- a. Utara: berbatasan dengan Jalan Desa Galih Lunik
 - b. Selatan : berbatasan dengan Mat Cik
 - c. Timur : berbatasan dengan H. Hendri
 - d. Barat: berbatasan dengan Bahrudin/Hamili
6. Bahwa lahan tanah persawahan yang luas nya 7 Ha diatas pada poin angka 4 diatas sebagian telah dijual Tergugat I dan almarhun Rela Riadi (orang tua Tergugat II s/d Tergugat IV) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tanah daratan seluas 20.000 m2 (2 ha) tersebut telah di jual oleh Agus Komi (Tergugat I) kepada Yong Seng.
 - b. Tanah daratan seluas 25.000 m2 (2.5 ha) tersebut telah dijual oleh Alm. Rela Riadi (orang tua Tergugat.II S/d Tergugat.IV) kepada Yong Seng.
7. Bahwa sisanya seluas 2,5 hektar dengan perincian tanah daratan seluas 5.000 m2 dan tanah lahan persawahan seluas t 15.000 m2 dikuasai oleh Tergugat I;

8. Bahwa tanah yang seluas 5.000 M2 dikuasai oleh Tergugat II (anak kandung almarhum Rela Riadi) dan telah bersertifikat Nomor 409/Galih Lunik atas nama Indra Gandhi;
9. Bahwa tanah pekarangan sebanyak 2 rantai (1.288 m²) pada poin angka 5 tanah pekarangan seluas #t 1.000 m² telah dibangun/berdiri rumah oleh Tergugat I dikuasai oleh anak Tergugat I yang bernama Ariswan Agus dan sisanya seluas ±288 m² telah dibangun/berdiri rumah oleh Almarhum Rela Riadi dikuasai oleh Indra Gandhi(Tergugat II);
10. Bahwa tanah daratan dan tanah lahan persawahan peninggalan Almarhum Marsi dan Almarhumah Masa'i seluruhnya seluas ± 7 ha tersebut ditambah sebanyak 2 rantai (1.288 m²) sampai saat ini belum pernah ada pembagian harta waris kepada para ahli waris baik ahli waris langsung maupun pada ahli waris pengganti;
11. Bahwa tanah daratan yang telah dijual oleh Tergugat I dan almarhum Rela Riadi (orang tua Tergugat II S/d Tergugat IV) kepada Yong Seng tersebut uang nya telah dinikmati sendiri oleh Tergugat.I dan Almarhum Rela Riadi selama puluhan tahun, sedangkan para Penggugat tidak mendapat bagian dari penjualan tanah daratan peninggalan almarhum Marsi dan almarhumah Masa'i tersebut;
12. Bahwa para Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat tentang tanah peninggalan almarhum Marsi dan almarhumah Maasai tersebut bahkan berulang kali mencoba untuk bermusyawarah dengan para agar para Tergugat menyerahkan bagian dari para Penggugat namun para Tergugat bersikukuh tidak mau menyerahkan bagian dari para Penggugat. juga pernah para Tergugat dipanggil melalui Kepala Desa Galih Lunik untuk bermusyawarah secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak hadir dan hanya mengutus orang lain Tergugat I untuk memberikan kepada para Penggugat tanah sebanyak 2 rantai, secara terang-terangan para Penggugat menolak tawaran Tergugat.I tersebut.

13. Bahwa Terakhir para Penggugat mendatangi di rumah Tergugat I yaitu pada tanggal 23 Januari 2022 meminta agar para Tergugat menyerahkan bagian dari para Penggugat namun para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau menyerahkan bagian dari para ahli waris tersebut.
14. Bahwa para Penggugat khawatir para Tergugat akan menghilangkan/ memindahkan dan menjual belikan harta peninggalan dari almarhum Marsi dan almarhumah Masa'i tersebut, maka patut dan pantas agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa perkara *a quo* agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh para Penggugat diatas, maka untuk itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, selanjutnya berkenan dapat mmberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya:
2. Menetapkan ahli waris almarhum Marsi dan almarhumah Masa'i adalah:
 - a. Agus Komi (Tergugat 1)
 - b. Zunaidah (Penggugat I)
 - c. Er Azwar (Penggugat II)
 - d. Deviadi (Penggugat III)
 - e. Dedi Wahyudi (Penggugat IV)
 - f. Ely Zaridah (Penggugat V)
 - g. Angga Saputra (Penggugat VI)
 - h. Yeti Marantika (Penggugat VII)
 - i. Natalia Mandasari (Penggugat VIII)
 - j. Indra Gandhi (Tergugat II)
 - k. Eva Lusiana (Tergugat III)
 - l. Bedi Bentika (Tergugat IV);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Marsi dan almarhumah Masa'i pada posita angka 4 dan angka 5

dengan batas tanah daratan dan tanah lahan perswahan seluruhnya luas ± 7 ha adalah :

- a. Utara : berbatasan Asropi/Barudin.
- b. Selatan : berbatasan Salim/Usman/Lamuyah/Zainurri/Agusman
- c. Timur : berbatasan Jalan gang masjid/Rumz/Junaid/Dulbasn/Asropi
- d. Barat : berbatasan Panus/Waynani/Ahlawi/Marsid.

Dan lahan tanah pekarangan seluas ± 1.288 m² dengan batas-batas :

- a. Utara : berbatasan dengan Jalan Desa Galih Lunik
 - b. Selatan : berbatasan dengan Mat Cik
 - c. Timur : berbatasan dengan H. Hendri
 - d. Barat : berbatasan dengan Bahrudin/Hamili
4. Menetapkan kadar bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Marsi dan almarhumah Masa'i menurut ketentuan dan undang-undang yang berlaku;
 5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari almarum Marsi dan Almarhumah Masa'i dan selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan para Tergugat dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas harta warisan posita angka 4 dan angka 5;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

10.3 Pihak-Pihak Yang Berhak Menjadi Pewaris

Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (Pasal 171 huruf c)

Pembagian waris dalam hukum waris Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 sistem sebagai berikut :

1. Patrilineal tidak mengenal pernggantian tempat antara perempuan dan laki-laki dan mendahulukan ahli waris laki-laki. Ahli waris menurut system waris patrilineal adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, serta beragama islam. Ada tiga golongan ahli waris dalam hukum waris islam yaitu:
 - a. Dzul faraid, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagiannya didalam Al-Qur'an.
 - b. Ashabahh, yaitu ahli waris dari garis ayah.
 - c. Dzul arhaam, yaitu ahli waris dari garis ibu.
2. Bilateral mengenal penggantian tempat antara perempuan dan laki-laki serta ahli wwaris yang berhak adalah pihak perempuan maupun laki-laki. Ahli waris menurut system waris bilateral dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
 - a. Dzul faraid, yaitu ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan didalam Al-Qur'an.
 - b. Dzul qarabat, yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapatkan bagian sisa (baigan terbuka).
 - c. Mawali, yaitu ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian warisan yang semestinya diterima orang lain seandainya ia masih ibu.
3. Berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) mengakomodasi system hukum waris menurut system waris patrilineal dengan system hukum waris islam secara bilateral yang meskipun mengutamakan ahli waris laki-laki tetapi tetap

mengenai penggantian tempat antara ahli waris perempuan dan laki-laki. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditindaklanjuti dengan keputusan menteri agama nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 sebagai berikut:

- a. Dzul faraid, yaitu ahli waris yang bagian warisannya telah ditentukan didalam Al-Qur'an
- b. Asabah yaitu ahli waris yang memperoleh sisa bagian warisan setelah ahli waris dzul faraid mengambil bagiannya.
- c. Dzul arham, yaitu ahli waris yang mewarisi jika tidak ada ahli waris dzul faraid dan ahli waris asabah, atau apabila hanya ada janda atau duda selaku ahli waris dzul faraid.

Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama islam adalah ahli waris yang beragama islam. Sehingga menurut Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam "ahli waris dapat dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitasnya atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungannya. Sehingga pemberian harta peninggalan kepada ahli waris haruslah beragama islam atau sesuai dengan agama ayahnya, namun jika agama pewaris atau ayahnya beragama islam namun anaknya pindah agama, maka pemberian bagian harta peninggalan kepada ahli waris non muslim melalui wasiyat wajibah sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 yang memperbaiki putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 83/1997/YK tentang pemberian bagian harta peninggalan kepada ahli waris non muslim melalui wasiyat wajibah.

10.4 Ahli Waris Yang Dapat Kehilangan Hak Warisnya

Dalam menentukan besaran bagian ahli waris perlu juga kita lihat didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dipasaa 178 menerangkan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Lalu bagaimana dengan ayah jika ditinggal mati oleh anaknya maka dalam Pasal 177 menerangkan ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak maka ayah mendapat seperenam bagian. Jika ibu ditinggal mati oleh anaknya maka dalam Pasal 178 menerangkan ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan sepertiga bagian, ibu juga dapat warisan dari anaknya yang meninggal sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Jika suami diitinggal mati oleh istrinya maka bagian duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, namun bila pewaris meninggalkan anak maka dua mendapat seperempat bagian (Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam). Lalu jika istri ditinggal mati oleh Suaminya maka bagian janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Bagaimana dengan anak luar kawin, apakah mendapatkan bagian ahli waris? Dalam pasal 186 Kompilasi hukum islam menerangkan anak lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga tidak bisa mewaris dari pihak bapaknya kecuali adanya wasiat dibuat oleh pihak bapaknya.

Didalam pembagian harta warisan, istilah warisan menunjukkan harta kekayaan dari pew)aris yang wafat, baik

harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. (Hilman Hadikusuma,1993)

Didalam pembagian warisan menurut hukum waris islam, harta warisan tersebut belum boleh dibagi jika belum membayarkan utang-utang pewaris dan pembagian warisan juga diharapkan didepan notaris yang ditunjuk oleh ahli waris itu sendiri, lalu jika dibagi tanpa didepan notaris diperbolehkan sepanjang semua ahli waris bersepakat. Lalu bagaimana jika harta warisan tersebut menjadi sengketa maka, ahli waris harus bersedia dibagi sebagaimana perundang-undangan berlaku dan pengadilan harus menunjuk pihak yang berkompeten untuk melakukan penaksiran-penaksiran nilai terhadap harta warisan yang ada sehingga bisa dibagi kepada ahli waris. Jika terjadi sengketa, kemudian para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya itu boleh saja jadi harta warisan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya diangkatlah seorang wali untuk anak tersebut berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga. Jika anak tersebut masih memiliki salah satu orang tuanya maka ayah/ibu nya lah yang menjadi wali bagi anaknya. Ahli waris juga dapat kehilangan hak mewarisnya, jika:

1. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap Ahli waris sehingga dihukum karena: (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam)
 - a. Dipersalahkan telah membunuh pewaris atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
2. Ahli waris telah meninggalkan agama islam, begitu juga sebaliknya ia tidak mewariskan kepada ahli waris yang beragama islam.
3. Ahli waris yang tidak beragama islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama islam (Pasal 171 huruf c dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi,

sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/AG/1999 yang memperbaiki putusan pengadilan agama Yogyakarta Nomor 83/1997/YK tentang pemberian bagian harta peninggalan kepada ahli waris non muslim, ahli waris non muslim dapat menerima warisan melalui wasiyat wajibah.

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat kita menarik kesimpulan ahli waris menurut system patrilineal yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris serta beragama islam karena kasus tersebut diajukannya ke Pengadilan Agama. Ahli waris sesuai dengan kasus diatas yaitu dzul faraid yakni ahli waris yang bagiannya telah diatur dalam Alqur'an dan hadist, sehingga ahli waris yang berhak mewaris yaitu 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Marsi dengan Masa'I adalah :

1. Agus Komi (Laki-laki)
2. Roaini (Perempuan/Pr)
3. Zunaidah (Perempuan/Pr)
4. Rela Riadi (Laki-laki)

Dikarenakan Roaini telah meninggal dan meninggalkan anak-anak maka anak-anaknya menggantikan untuk menjadi ahli waris, yaitu:

1. Er Azwar (Penggugat II)
2. Deviadi (Penggugat III)
3. Dedi Wahyudi (Penggugat IV)
4. Ely Zaridah (Penggugat V)
5. Angga Saputra (Penggugat VI)
6. Yeti Marantika (Penggugat VII)
7. Natalia Mandasari (Penggugat VIII)

Dikarenakan Rela Riadi telah meninggal dan meninggalkan anak-anaknya, sehingga anak-anak nya menjadi ahli waris yaitu:

1. Indra Gandhi (Tergugat II)
2. Eva Lusiana (Tergugat III)
3. Bedi Bentika (Tergugat IV)

Anak-anak Roaini serta anak-anak Rela Riadi adalah ahli waris langsung dari Roaini dan Rela Riadi namun bukan merupakan ahli waris utama dalam perkara ini. Pada Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari padad si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka tersebut dalam Pasal 173”. Namun didalam gugatan tersebut adanya kekurangan pihak ahli waris karena anak dari Roaini ada yang bernama Nova Atmaja telah meninggal dunia serta mempunyai 3 anak yakni 1. Naula meidisapitri yang lahir pada tanggal 5 Mei 2003 yang kini telah berumur 19 tahun, 2. M.Rifki dabara yang lahir pada tanggal 10 Maret 2007 yang kini telah berumur 15 tahun, 3. Olivia putri atmaja yang lahir pada tanggal 12 Februari 2014 yang kini telah berumur 8 tahun. Bersumber SE MA No.1/2017 Perdata Agama menerangkan bahwa surat gugatan pada perkara waris serta permohonan pembagian harta warisan menurut syariat Islam wajib mencantumkan semua ahli waris yang berhak menjadi pihak, sebaliknya hakim atau ketua pengadilan yang ditunjuk bisa memberikan petunjuk perbaikan ataupun bila tidak diperbaiki maka permasalahan tersebut dikatakan tidak bisa diterima. Sehingga haruslah lengkap ahli waris jika memang harta warisan ingin dibagi.

Pada perselisihan pembagian warisan antar ahli waris seperti dalam kasus di atas, semua ahli waris harus ikut serta menjadi pihak yang berperkara. Satu diantara dari mereka bisa bertindak menjadi penggugat serta yang lainnya menjadi tergugat (M.Yahya Harahap, 2008). Tetapi didalam putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang memaparkan sesuai yurisprudensi tidak mengharuskan seluruh ahli waris ditarik menjadi tergugat, cukup seorang saja. Maka, dengan adanya yurisprudensi ini ahli waris tidak semuanya menggugat tidak apa-apa cukup perwakilan saja, kondisi tersebut dikuatkan melalui putusan MA No.64 K/Sip/1974 yang peninjauannya menunjukkan bahwasanya walaupun seluruh ahli waris tidak menggugat secara merata, hal ini tidak mengakibatkan cacat persidangan, padahal yang menjadi pokok gugatan adalah warisan. dikuasai oleh orang ketiga tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Artinya, bilamana sengketa itu menyangkut harta

warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa sebab yang wajar, maka salah satu ahli waris dapat menuntut, jika sengketa warisan maka seluruh ahli waris haruslah ditarik sebagai pihak didalam perkara tersebut. Didalam kasus diatas maka bisa disimpulkan bahwa sengketa harta warisan haruslah semua ahli waris menjadi pihak baik itu menjadi pihak penggugat ataupun pihak tergugat namun jika tidak maka gugatan tersebut haruslah tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum islam ialah anak perempuan bila mewaris bersama dengan anak laki-laki, bagian anak perempuan adalah 1 banding 2 bagian anak laki-laki.

1. Agus Komi (Laki-laki) = 2 bagian
2. Roaini (Perempuan/Pr) = 1 bagian
3. Zunaidah (Perempuan/Pr) = 1 bagian
4. Rela Riadi (Laki-laki)= 2 bagian

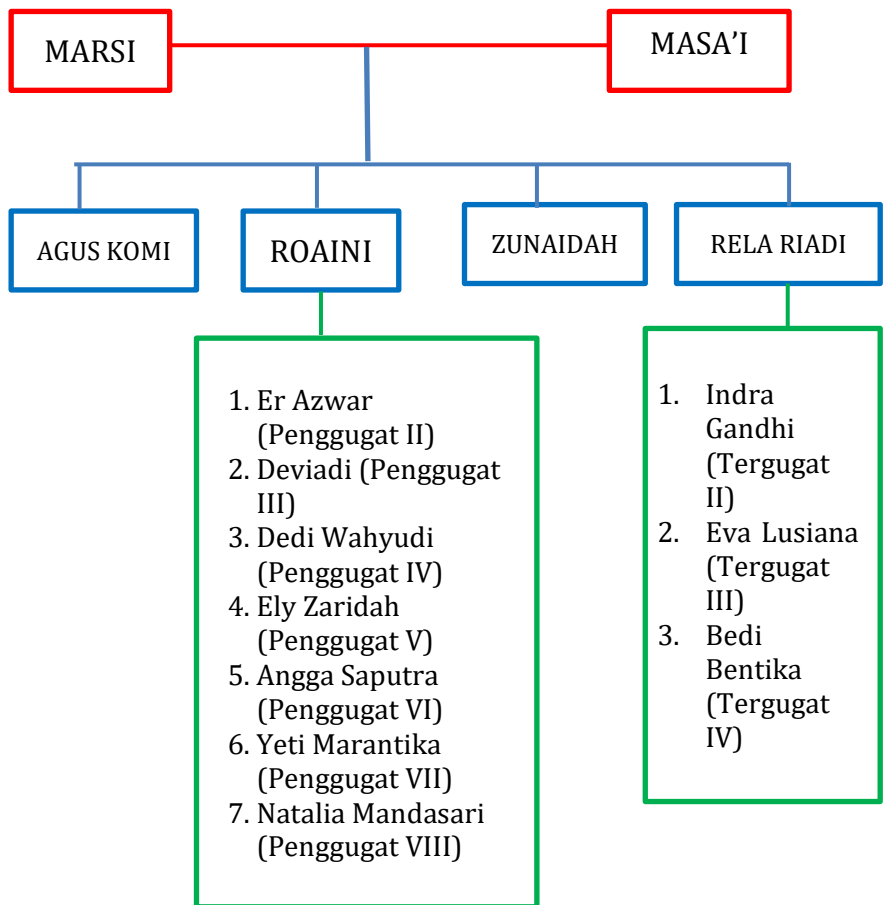
Harta warisan yang dimiliki oleh Marsi dengan Masa'I berupa tanah daratan dan tanah lahan persawahan seluruhnya berjumlah Luas $\pm$ 7 Hektar tanah daratan 5,5 hektar dan tanah lahan persawaahan 1,5 hektar dan Pewaris juga meninggalkan tanah pekarangan seluas $\pm$ 2 rantai atau sama dengan luas 1.288 M2 yang terletak di Dusun Tambang Besi, Desa Galih Lunik, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Namun, lahan tanah persawahan yang luas nya 7 Ha sebagian telah dijual Tergugat I dan almarhun Rela Riadi sehingga *"suatu gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi obyek gugatan tersebut telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, karena telah dijual oleh sebagian dari ahli waris yang lain, maka untuk sempurnanya gugatan tersebut, disamping semua ahli waris, juga pihak ketiga yang menguasai harta obyek gugatan tersebut harus ditarik menjadi para tergugat dalam gugatan tersebut"* (Varia peradilan,1998) Jika pendapat hakim berdasarkan yurisprudensi MA No,369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 disebutkan sebuah gugatan oada seorang ahli waris yang barang yang menjadi pokok gugatan itu sudah berpindah tangan serta dikuasai oleh pihak

ketiga lantaran telah dijual oleh ahli waris yang lainnya, maka gugatan itu dapat diselesaikan orang ketiga yang juga memegang harta benda yang digugat harus didiskualifikasi sebagai tergugat dalam perkara tersebut. Dalam hal ini peralihan atau peralihan hak guna tanah dilakukan dengan cara jual beli, alasannya diketahui oleh sebagian ahli waris, namun karena harta warisan belum terbagi maka menimbulkan kerugian bagi ahli waris.

Berdasarkan kasus diatas, terhadap tidak lengkapnya ahli waris tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya tetapi dengan tidak ditariknya pihak ketiga yang membeli tanah pesawahan seluas 7 Ha serta menguasainya, menjadikan gugatan dalam kasus ini kurang pihak (*litis plurium cooncertium*) dengan menyatakan gugatan para Penggugat tiidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Oleh karenanya maka jika Penggugat melakukan gugatan atau tuntutan lagi diperbolehkan dengan menyempurnakan atau dengan menjadikan pihak ketiga sebagai pihak.

10.4 Bagan Waris Berdasarkan Kasus



Catatan:

- = Menikah
- = Anak-anak
- = Cucu-cucu

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.MR.A.PITLO, *Hukum Waris*, PT.Intermasa: Jakarta, 1994
Prof.Hi.Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum waris Adat*,PT.Citra
Aditya Bakti, 1993
F.Satriyo Wicaksono,S.H., *Hukum Waris*, Visimedia:Jakarta, 2011
M.Yahya Harahap,S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika,
2008
Kompilasi Hukum Islam, CV.Nuansa Aulia,2009
Varia peradilan, *Majalah Hukum* Tahun XIII No.154 Juli 1998

BIODATA PENULIS



Erry Fitrya Primadhany

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah tanggal 18 April 1990 dan merupakan putri dari Bapak Drs. H. Suryadi dan Ibu Dra Hj. Gusti Ruhani, S. Ag. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah pada tahun 2008-2012 dan menempuh program Strata Dua (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2012-2014. Saat ini penulis tengah menempuh Program Strata Tiga (S3) di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penulis tengah aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Terdapat beberapa Buku yang sudah dihasilkan, antara lain buku berjudul Hukum Dagang Internasional, Buku Ajar Hukum Pasar Modal yang diterbitkan bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya, Buku Sistem Jaminan Produk Halal, Buku Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah dan Buku Teori Hukum (Perkembangan pemikiran hukum dan aplikasinya dalam berbagai kajian dan penelitian hukum) yang diterbitkan oleh Penerbit K-Media. Kemudian terdapat beberapa

book chapter yang ditulis bersama para akademisi diantaranya Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2 yang berjudul “Menjadi Pedagang Sukses Dunia Akhirat” dan diterbitkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Buku Hukum Ekonomi Syariah pada bab 5 yang berjudul “Perikatan Islam yang diterbitkan oleh PT Get Press dan Buku Hukum Bisnis di Indonesia pada bab 1 yang berjudul “Konsep Perikatan dan Perjanjian” yang diterbitkan oleh PT Get Press.

Penulis juga aktif menulis artikel baik secara sendiri maupun berkolaborasi dan telah dipublikasikan di beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain menulis Buku dan Artikel Jurnal, penulis juga telah menerbitkan beberapa tulisan di Surat Kabar harian diantaranya pada kolom Mimbar Jumat Kalteng Pos yang berjudul “Menjemput Berkah”, “Imun dan Iman”, “Menuai Berkah Ramadhan”, “Siapkan Hati Yang Bersih Menyambut Hari Kemenangan” dan “Di Balik Perintah Bersuci”. Dan juga pada kolom opini diantaranya berjudul “Kerjasama Global Penanggulangan Pandemi” dan “Makna Keadilan”.

BIODATA PENULIS



Sherly J. Pangayow, S.H., M.H

Dosen Program Studi Hukum Fakultas IPTEK dan Keguruan
Universitas Trinita Manado

Penulis lahir di Samarinda tanggal 17 Agustus 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas IPTEK dan Keguruan, Universitas Trinita Manado. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado dan melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado. Penulis menekuni bidang menulis tahun 2023.

BIODATA PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Penulis lahir di Banjarmasin, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Penulis merupakan dosen tetap PNS/ASN pada Program Studi Sarjana Hukum, Program Studi Magister Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, dan Program Studi Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2004, dan terakhir meneruskan studi lanjut pada program doktoral hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude* dan sekaligus sebagai lulusan/wisudawan terbaik periode Juli 2017. Penulis menekuni bidang hukum, sejak perguruan tinggi, terdapat beberapa karya buku yang pernah diterbitkan, diantaranya Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2022; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2023, sebelumnya Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2018; Hukum Jaminan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2008; Aspek-aspek Hukum Perbankan di

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, terbit tahun 2001; Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, terbit tahun 2003 serta beberapa artikel jurnal lainnya.

BIODATA PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) ilmu hukum di Universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, googlescholar: RLZKITcAAAAJ Garuda ID: 1735325

Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen penulis juga aktif sebagai pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BIODATA PENULIS



Dr. Mia Amalia, SH, MH

Dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana

Dr. Mia Amalia, SH, MH, Lahir di Cianjur pada tanggal 30 Agustus 1978. Merupakan seorang dosen tetap di Fakultas Hukum dan dosen di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakancana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Membuat beberapa rancangan Perda naskah akademik. Saksi ahli pidana di Polres Cianjur dan Polres Sukabumi. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Disertasi Doktor dari Kemenristek-Dikti. Menulis di jurnal nasional dan internasional (scopus). Reviwer jurnal nasional. Beberapa buku yang ditulis secara berkolaborasi dengan dosen-dosen di seluruh Indonesia adalah Metodologi Penelitian Hukum, Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum, Perspektif Pengabdian Masyarakat Sebuah Konsep Pengelolaan dan Aplikasi, Pinjaman Online Ditinjau Dari Multidimensi keilmuan, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Hukum Pajak, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Mewujudkan Kesadaran Bayar Pajak Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Pengantar Sosiologi Hukum, Asas-Asas Hukum Pidana, Sumber Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Pendekatan Sosiokultural, Perubahan Sosial di tengah

Perkembangan Ekonomi Kawasan Industri Terhadap Hukum Adat Pada Masyarakat Cianjur, Penemuan Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum, Konsep Pemberlakuan, Tantangan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pengantar Antropologi Hukum, Eksekusi Putusan Pidana Anak Dan Pemasyarakatan Anak. Dan masih banyak karya yang sudah dipublis oleh penulis.

BIODATA PENULIS



Ima Damayanti, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang

Penulis lahir di Pandeglang tanggal 15 Mei 1996. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Langensari 2, lulus pada tahun 2007, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs MA Cikaliung, lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar (MA) Pusat Menes, lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada kampus yang sama dan lulus pada tahun 2019.

Kegiatan penulis saat ini selain menjadi Dosen Tetap, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi (Kaprodi) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang.

BIODATA PENULIS



Wahyudi B.R, S.H., M.H

Dosen Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Yapis (UNİYAP) Papua Jayapura

Penulis lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1979. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Jayapura Ditanah Papua pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua (UNİYAP) Jayapura Papua. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura Papua, pada tahun 2004 dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar pada tahun 2017.

BIODATA PENULIS



Citranu, M.H

Dosen Program Studi Hukum Adat
Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung
Penyang Palangka Raya

Penulis lahir di Buntok tanggal 27 Agustus 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

BIODATA PENULIS



Raju Moh Hazmi, S.H., M.H.

Dosen Prodi Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis lahir di Solok pada September tahun 1992. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2015 di Universitas Andalas (Unand) dan Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada kampus yang sama di tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam beberapa organisasi kampus. Diantaranya, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Unand, Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) Saat ini menjadi Dosen dan peneliti di Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHaK) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Mata kuliah yang pernah diampu selama periode 2022-2023 yaitu Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-Undangan, dan Penalaran Hukum. Beberapa tulisan/opini pernah dimuat di dalam media cetak maupun online. Diantaranya, Menakar Keotonomian Desa (Haluan, 2015), Revisi Arah Pemberantasan Korupsi (Haluan, 2017), Refleksi Atas antinomi Keadilan (LSF Cogito, 2017), Pasang Surut Norma Lingkungan (Haluan, 2020), Prahara Perppu Cipta Kerja (Haluan, 2022), Benang Merah Pemberhentian Kepala Daerah (Haluan, 2017), Jalan Berliku Pemberantasan Korupsi (Haluan, 2017).

BIODATA PENULIS



Tora Yuliana, S.H., M.H.

Dosen D3 KPNK Institut Maritim Prasetya Mandiri

Penulis lahir di Tanjung Karang tanggal 18 Juli 1984. Penulis adalah dosen tetap Jurusan D3 KPNK Institut Maritim Prasetya Mandiri. Penulis juga bergabung dalam bidang legal dan konsultan hukum di kantor Advokat Abi Hasan Mu'an dan Rekan untuk menambah wawasan keilmuan. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menekuni bidang menulis.